TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP PRAKTIK PEMBAYARAN *ELECTRONIC WALLET (E-WALLET)* APLIKASI KASPRO

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disusun Oleh:

Dedi Wardanang

1902036128

PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Semarang 50185
Telp. (024)7601291, Fax. (024)7624691

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdr. Dedi Wardanang

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami melaksakan pembimbingan seperlunya, maka bersama ini kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Dedi Wardanang
NIM : 1902036128
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penggunaan Electronic Wallet Aplikasi KasPro"

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian persetujuan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 19 Juni 2025

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. Tolkah, M.A.	**Lira Zohara, S.E., M.Si.**
NIP. 196905071996031005	**NIP. 198602172019032010**

HALAMAN PENGESAHAN

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Semarang 50185
Telp. (024)7601291, Fax. (024)762491

PENGESAHAN

Nama : Dedi Wardanang
NIM : 1902036128
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktik Pembayaran *Electronic Wallet (e-wallet)* Aplikasi KasPro

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal 26 Juni 2025 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2025/2026.

Semarang, 16 Juli 2025

Ketua Sidang	Sekretaris Sidang
Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag.	**Lira Zohara, S.E., M.Si.**
NIP. 197204202003121002	**NIP. 198602172019032010**
Penguji I	**Penguji II**
Drs. H. Mohammad Solek, M. A	**Muhammad Ichrom, M.S.I.**
NIP. 196603181993031004	**NIP. 198409162019031003**
Pembimbing I	**Pembimbing II**
Dr. H. Tolkah, M.A.	**Lira Zohara, S.E., M.Si.**
NIP. 196905071996031005	**NIP. 198602172019032010**

MOTTO

فَابْعَثُوْٓا اَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هٰذِهٖٓ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَلْيَنْظُرْ اَيُّهَآ اَزْكٰى طَعَامًا
فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ اَحَدًا

Maka, utuslah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Hendaklah dia melihat manakah makanan uang perakmu ini. Hendaklah pula dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-sekali memberitahukan keadanmu kepada siapa pun.[1]

[1] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* Q.S. Al-Kahfi (18): 19 (Jakarta: Departemen Agama RI, n.d.).

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan segala keterbatasan dan tantangan yang menyertainya. Dengan penuh rasa haru, cinta, dan hormat, karya skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Orang tua tercinta, Bapak Supriyadi dan Ibu Turyati serta Kakak Cicih Nurhayati. Yang menjadi sumber kekuatan dalam setiap detik perjuangan ini. Bapak, dengan kerja keras dan diamnya yang penuh makna, menjadi teladan tangguh dalam setiap langkah. Ibu, dengan doa-doa yang tak pernah henti, senyum yang selalu menguatkan, dan pelukan yang menyembuhkan segala lelah. Dan Kakak yang selalu hadir memberi perhatian, semangat, dan inspirasi dengan caranya yang sederhana namun berarti.
2. Keluarga besar Djodikromo, H. Abdullah, serta Namrudin. Yang tak henti memberikan dukungan moril maupun spiritual.
3. Dosen pembimbing I Bapak Dr. H. Tolkah, M.A. dan dosen pembimbing II Ibu Lira Zohara, S.E., M.Si. yang telah dengan sabar memberikan arahan, bimbingan, kritik membangun, dan pengetahuan yang sangat berharga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan seluruh civitas akademika di lingkungan kampus yang telah menjadi bagian penting dalam proses ini.
4. Sahabat-sahabat seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syariah, khuhusnya HES D 2019, yang senantiasa membersamai dalam perjalanan yang penuh tantangan, menjadi tempat berbagi keresahan, tertawa di tengah tekanan, dan saling menguatkan ketika ingin menyerah.
5. Almamater tercinta UIN Walisongo Semarang, tempat di mana penulis ditempa secara intelektual, spiritual, dan sosial. Semoga apa yang ditulis di sini bukan hanya memenuhi kewajiban akademik, tetapi juga menjadi sumbangsih nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan pengabdian kepada masyarkat.

Semoga semua doa, pengorbanan, dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus dan ikhlas diberi balasan yang berlipat ganda oleh Allah Swt. Aamiin.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Dedi Wardanang
NIM	: 1902036128
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syariah dan Hukum
Program Studi	: S1
Judul Skripsi	:**"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penggunaan *Electronic Wallet* Aplikasi KasPro)**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau telah diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali pendapat-pendapat yang terdapat dalam referensi sebagai rujukan.

Semarang, 19 Juni 2025

Hormat Saya



Dedi Wardanang

NIM. 1902036128

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin
1	ا	tidak
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	ẓ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No.	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	`
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
21	ك	K
22	ل	L
23	م	M
24	ن	N
25	و	W
26	ه	H
27	ء	'
28	ي	Y

2. Vokal Pendek		
...َ. = a	كَتَبَ	Kataba
...ِ. = i	سُئِلَ	su'ila
...ُ. = u	يَذْهَبُ	yaẓhabu

3. Vokal Panjang		
...اَ = ā	قَالَ	qāla
...اِيْ = ī	قِيْلَ	Qīla
...اُوْ = ū	يَقُوْلُ	Yaqūlu

4. Diftong		
اَيْ = ai	كَيْفَ	Kaifa
اَوْ = au	حَوْلَ	ḥaula

Catatan:

Kata sandang [al-] pada bacaan syamsiyyah atau qamariyyah ditulis [al-] secara konsisten supaya selaras dengan teks Arabnya.

ABSTRAK

Perkembangan sistem pembayaran digital di Indonesia mengalami peningkatan signifikan dengan hadirnya berbagai aplikasi uang elektronik *(e-wallet)*, termasuk KasPro. Pada aplikasi ini, sering dijumpai dugaan adanya kegagalan transaksi, saldo tidak masuk, serta verifikasi akun yang tidak kunjung diselesaikan. Permasalahan-permasalahan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kepatuhan aplikasi KasPro terhadap regulasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk menjawab dua rumusan masalah utama: (1) Bagaimana praktik sistem pembayaran aplikasi KasPro ditinjau dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016? dan (2) Bagaimana praktik tersebut ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah?

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif dan empiris. Data diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara terhadap dua belas pengguna aplikasi KasPro yang mengalami kendala transaksi, dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui *direct message* di media sosial Instagram.

Penelitian ini menyimpulkan, *pertama,* praktik sistem pembayaran aplikasi KasPro ditinjau dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 menyatakan bahwa, secara normatif KasPro telah memenuhi sebagian besar ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia, khususnya terkait keamanan sistem dan pencatatan saldo. *Kedua,* praktik sistem pembayaran aplikasi KasPro ditinjau dari Hukum Ekonomi Syari'ah menyatakan bahwa, *akad wakalah bil ujrah* yang digunakan dapat dinilai sah karena memenuhi unsur *muwakkil, wakil,* serta kejelasan objek dan imbalan. Secara hukum *taklifi*, penggunaan aplikasi ini termasuk dalam kategori *mubah*, bahkan dapat menjadi wajib dalam kondisi tertentu. Adapun secara hukum *wadh'i*, akad yang dijalankan memenuhi unsur sebab dan syarat, serta tidak ditemukan penghalang *(māni')* yang membatalkan akad. Tidak ditemukan pula unsur *maysir* dalam sistem operasional KasPro. Namun demikian, keterbatasan jumlah responden menyebabkan hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasi secara menyeluruh.

Kata kunci: *Electronic Wallet,* KasPro, Hukum Ekonomi Syariah.

ABSTRACT

The development of digital payment systems in Indonesia has seen a significant rise with the emergence of various electronic money (e-wallet) applications, including KasPro. However, this application is frequently associated with issues such as transaction failures, uncredited balances, and unresolved account verification processes. These problems raise concerns regarding KasPro's compliance with regulations set by Bank Indonesia and its alignment with the principles of Islamic economic law.

Therefore, this study focuses on addressing two main research questions: (1) How does KasPro's payment system practice comply with Bank Indonesia Regulation Number 18/40/PBI/2016? and (2) How is this practice assessed from the perspective of Islamic Economic Law?

The research employs a qualitative approach using normative and empirical legal methods. Data were collected through literature review and interviews with twelve users who experienced transaction issues with the KasPro application. The interviews were conducted via direct messages on the Instagram platform.

The study concludes that, firstly, in light of Bank Indonesia Regulation Number 18/40/PBI/2016, KasPro has normatively complied with several key provisions, particularly regarding system security and balance recording. Secondly, from the perspective of Islamic Economic Law, the *wakalah bil ujrah* contract used in the application is considered valid, as it fulfills the elements of the principal (*muwakkil*), the agent (*wakil*), and clarity in the object and compensation. From the standpoint of *taklifi* law, the use of this application is categorized as *mubah* (permissible), and in certain contexts, it may even become *wajib* (obligatory). From the perspective of *wadh'i* law, the contract meets the elements of cause (*sabab*) and condition (*syarat*), with no identified legal impediments (*mani'*). Furthermore, no elements of *maysir* (gambling) were found in KasPro's operational system. However, the limited number of respondents restricts the generalizability of these findings.

Keywords: Electronic money, KasPro, Islamic economic law.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

Alhamdulillah wasyukurillah, segala puji bagi Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, nikmat serta hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw. yang telah memberikan tauladan dalam kehidupan ini, serta membawa umatnya menuju zaman perubahan dari jahiliyyah menuju zaman yang penuh dengan cahaya Islam. Atas segala nikmat Allah Swt. yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penggunaan *Electronic Wallet (E-Wallet)* Aplikasi KasPro"**.

Berdasarkan penulisan skripsi ini, penulis tidak lepas dari bantuan, bimbingan, arahan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Tolkah, M.A. selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan berharga kepada penulis.
2. Ibu Lira Zohara, S.E, M.Si. selaku dosen pembimbing II yang tidak kalah penting dalam memberikan dorongan serta arahan yang konstruktif kepada penulis hingga skripsi ini selesai.
3. Prof. Dr. H. Abdul Ghafur, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang yang senantiasa memberikan dukungan moral dan akademik.
4. Dr. Amir Tajrid, M. Ag. Selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang turut memberikan perhatian, bimbingan, dan saran yang membangun.
5. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan, wawasan, dan keterampilan yang sangat berguna dalam proses penyusunan skripsi ini.

6. Kedua orang tua penulis, Bapak Supriyadi dan Ibu Turyati, yang selalu menjadi pilar kekuatan dan motivasi di setiap Langkah penulis. Kakakku, Cicih Nurhayati yang selalu ceria dan semangat selalu mengingatkan untuk tidak mudah menyerah.
7. Para narasumber yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan wawasan berharga untuk mendukung penelitian ini.
8. Teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 19 terima kasih atas dukungan dan semangat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala keterbatasan penulis menyadari terdapat banyak kekurangan, baik dalam penyajian data maupun analisis, maka penulis selalu terbuka untuk mendapat masukan demi kebaikan di masa mendatang.

Semarang, 19 Juni 2025



Dedi Wardanang
NIM 1902036128

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
PENGESAHAN iii
MOTTO iv
PERSEMBAHAN v
DEKLARASI vii
PEDOMAN TRANSLITERASI viii
ABSTRAK ix
KATA PENGANTAR xi
DAFTAR ISI xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 6
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian 7
D. Tinjauan Pustaka 7
E. Metodologi Penelitian 10
BAB II KONSEP *ELECTRONIC WALLET (E-WALLET)* PERSPEKTIF HUKUM POSITIF, HUKUM EKONOMI SYARI'AH DI INDONESIA 18
A. Teori *Electronic Wallet* 18
B. Regulasi di Indonesia mengenai *Electronic Wallet* 31
BAB III PRAKTIK PENGGUNANAAN APLIKASI *ELECTRONIC WALLET (E-WALLET)* KASPRO 30
30
B. Mekanisme penggunaan aplikasi KasPro 32
C. Fitur-Fitur pada Aplikasi KasPro 36
D. Syarat dan Ketentuan Aplikasi Kaspro 71
BAB IV ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP PRAKTIK PENGGUNAAN APLIKASI *ELECTRONIC WALLET* KASPRO 77

A. Analisis Praktik Sistem Pembayaran Aplikasi KasPro sebagai *Electronic Wallet* di Indonesia ditinjau berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Sistem Pembayaran .. 82
B. Analisis praktik sistem pembayaran aplikasi KasPro sebagai *electronic wallet* di Indonesia ditinjau berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam Hukum Ekonomi Syariah HES 84
BAB V PENUTUP 88
A. Kesimpulan 88
B. Saran 90
LAMPIRAN 92
DAFTAR PUSTAKA 100

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Logo Aplikasi KasPro pada *Play Store*……...25

Gambar 3.2 Halaman awal Aplikasi KasPro……26

Gambar 3.3 Menu transfer saldo *(qr code & barcode)*…….29

Gambar 3.4 Menu transfer saldo KasPro ke bank……30

Gambar 3.5 Menu aktivasi investasi emas GoldPro……...33

Gambar 3.6 Menu pembayaran tagihan asuransi……...35

Gambar 3.7 Menu pembelian pulsa *(prabayar)*……...……...36

Gambar 3.8 Menu pembelian token listrik (PLN)…….……39

Gambar 3.9 Menu pembayaran tagihan air……...41

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Perbedaan akun KasPro Premium dan Reguler……..……25

Tabel 4.1 Ringkasan dari seluruh responden…….55

DAFTAR LAMPIRAN

Wawancara melalui dm Instagram pengguna KasPro……..……..60

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan tekonologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pembayaran. Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, tengah mengalami transformasi ekonomi digital yang ditandai dengan meningkatnya penggunaan sistem pembayaran nontunai. Berdasarkan data dari Bank Indonesia, nilai transaksi uang elektronik terus mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024, volume transaksi uang elektronik telah mencapai lebih dari Rp500 triliun, dengan jutaan pengguna aktif tersebar di seluruh Indonesia. Pemerintah sendiri mendorong digitalisasi sistem pembayaran untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan inklusi keuangan. Sistem pembayaran memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan perekonomian suatu negara, dalam beberapa tahun terakhir sistem pembayaran berbasis teknologi telah mengalami perubahan yang krusial, yang sebelumnya pembayaran masih bergantung pada uang fisik, kini penggunaan uang perlahan beralih ke sistem nonfisik atau nontunai.[2]

Tren ini mengarah pada terbentuknya apa yang dikenal sebagai *cashless society*, yaitu suatu kondisi di mana transaksi keuangan tidak lagi mengandalkan uang tunai, melainkan menggunakan instrumen digital. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, transaksi elektronik didefinisikan sebagai transaksi yang dilakukan secara legal menggunakan komputer, jaringan komputer, atau perangkat elektronik lainnya.[3] Sistem pembayaran saat ini tidak dapat dipisahkan dari evolusi mata uang, yang dimulai dari transaksi tunai hingga pembayaran elektronik yang bersifat

[2] Muhibuddin Zaini, *"E-Money Dalam Perpektif Hukum Syariah Islam," JKIH : Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2022): 113–33, https://doi.org/10.55583/jkih.v1i2.236.

[3] Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik* (Jakarta, 2016).

nontunai atau dikenal dengan *e-money*. Menurut Littlefield dan Montes-Negret, sistem pembayaran adalah kumpulan aturan, standar, dan instrumen yang digunakan untuk menukar nilai keuangan antara dua pihak guna memenuhi atau menyelesaikan kewajiban mereka.

Inovasi dan perkembangan dalam sistem perbankan telah mengubah uang menjadi sebuah komoditas yang bersifat tidak berwujud *(intangible money)*. Hal ini berkaitan erat dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang meningkatkan efisiensi sistem pembayaran serta mengurangi waktu dan biaya dalam melakukan transaksi, seperti yang sebelumnya dilakukan dengan cek. Sejak tahun 1990-an hingga sekarang, masyarakat cenderung menggunakan uang elektronik *(e-money)*.

Segala perubahan dalam masyarakat tidak akan mungkin terjadi jika manusia tidak memiliki kesempatan dan kebebasan untuk berpikir dan berkreasi. Oleh karena itu, diperlukan berbagai aturan yang memastikan manusia dapat menjalankan aktivitasnya dengan aman, tanpa saling mengganggu atau merusak, sehingga peluang untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tidak terhambat. Dengan demikian, hukum berperan penting dalam melindungi, mengatur, dan merencanakan kehidupan ekonomi, agar dinamika aktivitas ekonomi dapat diarahkan menuju kemajuan dan kesejahteraan seluruh masyarakat yang melek akan pembayaran digital.

Pembayaran elektronik diatur melalui Peraturan Bank Indonesia No. 20/06/PBI/2018, yang mendeskripsikannya sebagai metode pembayaran yang dilakukan secara elektronik menggunakan media server atau chip, berdasarkan dana awal disimpan oleh penyelenggara. Dana ini tidak termasuk dalam kategori simpanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Tahapan dalam proses transaksi elektronik mencakup pratransaksi, otorisasi, kliring, penyelesaian akhir *(settlement)*, dan pascatransaksi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 pada Pasal 2 ayat (2).[4]

[4] Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran* (Jakarta: PERBANKAN. BI.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menerbitkan Fatwa Nomor 116 Tahun 2017 yang mengatur penggunaan uang elektronik dalam transaksi. Fatwa ini melarang transaksi yang mengandung unsur *riba, gharar, maysir, tadlis, risywah, isrāf,* serta yang melibatkan barang atau aktivitas yang haram atau dilarang.[5]

Pandangan Islam mengenai transaksi nontunai menetapkan bahwa transaksi tersebut harus didokumentasikan secara tertulis dan memiliki tujuan yang jelas, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 282.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُۗ

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya".[6]

Dalam Islam, uang elektronik syariah memiliki kesamaan dengan uang elektronik konvensional, tetapi yang membedakannya adalah penerapan prinsip-prinsip syariah. Salah satu contoh uang elektronik syariah adalah *e-money* BSI yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Indonesia. Uang elektronik dalam Islam dapat dihubungkan dengan konsep *sharf,* yaitu transaksi jual beli mata uang yang mengharuskan nilai tukar yang setara tanpa adanya tambahan.

Perubahan di era digital salah satunya ditandai dengan hadirnya dompet elektronik atau dompet digital *(electronic wallet)*. *Electronic wallet* adalah layanan pembayaran digital yang dapat digunakan untuk berbagai sistem pembayaran, termasuk kartu pembayaran elektronik atau

Pembayaran. Transaksi. Pemrosesan. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5945)., 2016).

[5] Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa Dewan Syariah Nasional.Majelis Ulama Indonesia NO: 116IDSN-MUUIW20I7 Tentang Uang Elektronik Syariah* (Jakarta: DEWAN SYARIAH NASIONAT MUI National Sharia Board - lndonesian Council of Ulama, 2017).

[6] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama RI, 2005).

uang elektronik, serta berfungsi menyimpan dana untuk bertransaksi. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Pelaksanaan Pemrosesan Tranksaksi Pembayaran pada Pasal 1 angka 7. Dompet digital semakin popular karena menawarkan kemudahan, kecepatan, dan kepraktisan dibandingkan dengan metode pembayaran tunai.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, uang elektronik terlebih dahulu disetor kepada penerbit, kemudian dipindahkan secara digital ke media server atau chip. Salah satu platform yang menggunakan sistem ini adalah aplikasi KasPro. KasPro adalah layanan keuangan digital yang menawarkan sistem pembayaran berbasis uang elektronik, cek elektronik, transfer dana elektronik, dan metode pembayaran lainnya melalui teknologi seluler menggunakan perangkat telekomunikasi. Aplikasi ini beroperasi dengan izin dari Bank Indonesia terkait uang elektronik, dompet digital, transfer dana, dan Layanan Keuangan Digital (LKD). Dalam transaksi elektronik, KasPro bertindak sebagai pihak ketiga *(payment gateway),* dengan pembeli (pengguna KasPro) sebagai pihak pertama, dan penjual (mitra KasPro) sebagai pihak kedua.[7]

Dalam praktiknya, apliksi KasPro kerap mengalami sejumlah kendala teknis yang cukup meresahkan para penggunanya. Salah satu laporan yang diulas dalam situs *GoNews* melalui artikel di *Tasman-Series.com* menyebutkan bahwa sering terjadi kegagalan transaksi, khususnya saat pengguna melakukan *top up* ke dompet digital Maxim Wallet. Meski sistem menunjukkan status transaksi "berhasil", saldo tidak kunjung masuk ke akun tujuan. Penyebabnya beragam, mulai dari gangguna jaringan, kesalahan input data, hingga keterbatasan sistem yang sedang dalam pemeliharaan *(maintenance)*, yang menimbulkan ketidaknyamanan dalam proses pembayaran elektronik melalui KasPro.[8]

[7] PT. Solusi Pasti, *"Punya Rekening Tanpa Pusing Pakai Kaspro Bank,"* KASPRO, 2024, https://kaspro.id/home/kasprobank.diakses pada 16 November 2024 pukul 23.46 WIB.

[8] Tasman Series, *"Alasan Dan Solusi Maxim Wallet KasPro Tidak Masuk,"* 2024, https://tasman-series.com/alasan-dan-solusi-maxim-wallet-kaspro-tidak-masuk.

Selain itu, dalam sejumlah surat pembaca yang dimuat di *Media Konsumen*, pengguna juga menyampaikan keluhan serupa. Beberapa di antaranya mengungkapkan bahwa saat melakukan transfer melalui aplikasi KasPro, dana telah terpotong dari saldo mereka, namun tidak masuk ke rekening tujuan. Bahkan, ada kasus di mana riwayat transaksi pun tidak tercatat di aplikasi, sehingga menyulitkan pengguna untuk melakukan pelacakan maupun pengajuan pengembalian dana *(refund)*. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pencatatan transaksi dan penanganan aduan dari pihak KasPro dinilai belum optimal, sehingga menimbulkan keresahan dan menurunkan tingkat kepercayaan konsumen terhadap layanan tersebut.[9]

Melalui contoh permasalahan tersebut, dapat dilihat bahwa sejumlah masalah timbul karena tidak terpenuhinya tahapan transaksi pembayaran sebagaimana diatur dalam dalam Peraturan Bank Indonesia, baik sebagian maupun seluruh tahapan. Permasalahan ini juga yang menjadi penting untuk dikaji secara mendalam, terutama karena mayoritas pengguna aplikasi digital di Indonesia adalah Muslim yang membutuhkan jaminan bahwa aktivitas ekonominya selaras dengan prinsip-prinsip Syariah. Oleh karena itu, aplikasi KasPro sebagai bagian dari sistem keuangan digital perlu dianalisis tidak hanya dari segi teknis dan regulative, tetapi juga dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah. Hal ini juga menimbulkan dugaan adanya unsur *gharar* dan unsur *maysir* dalam aplikasi Kaspro, karena kurangnya transparansi dalam transaksi yang merugikan pengguna dan memberikan keuntungan kepada pihak tertentu.

Penelitian ini menjadi relevan dan penting dalam konteks Indonesia sebagai negara yang sedang menuju *cashless society* namun tetap menjunjung tinggi prinsip syariat Islam dalam aktivitas ekonomi masyarakatnya. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, peneliti bermaksud untuk meneliti lebih mendalam mengenai sistem

[9] Media Konsumen, *"Transfer Melalui Aplikasi KasPro Bank, Saldo Hilang Tidak Ada Kejelasan,"* 2019, https://mediakonsumen.com/2019/04/04/surat-pembaca/transfer-melalui-aplikasi-kaspro-bank-saldo-hilang-tidak-ada-kejelasan.

pembayaran elektronik melalui aplikasi Kaspro dari perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syari'ah, yang kemudian dituangkan dalam judul skripsi yang berjudul **"TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP PRAKTIK PEMBAYARAN *ELECTRONIC WALLET (E-WALLET)* APLIKASI KASPRO".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana praktik sistem pembayaran aplikasi KasPro sebagai *electronic wallet* di Indonesia ditinjau berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016?
2. Bagaimana praktik sistem pembayaran aplikasi KasPro sebagai *electronic wallet* di Indonesia ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

Terkait dengan judul dan permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik sistem pembayaran aplikasi KasPro sebagai *electronic wallet* di Indonesia ditinjau berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Sistem Pembayaran.
2. Untuk mengetahui praktik sistem pembayaran aplikasi KasPro sebagai *electronic wallet* di Indonesia ditinjau berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, kegunaan penelitian yang dilakukan peneliti dapat ditinjau dari dua aspek:

1. Manfaat Teoritis

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan memperluas pengetahuan mengenai sistem pembayaran melalui aplikasi

KasPro sebagai *electronic wallet,* yang dapat digunakan untuk memfasilitasi berbagai jenis transaksi pembayaran elektronik. Diharapkan, penelitian ini akan bermanfaat bagi masyarakat serta bagi penulis sebagai pengguna, agar lebih cepat dalam mengevaluasi berbagai sistem pembayaran elektronik di era globalisasi yang terus berkembang dalam bidang teknologi.

2. Segi Praktis

a. Bagi pengguna aplikasi KasPro, diharapkan untuk memahami dan mengerti lebih dalam penelitian ini mengenai sistem transaksi elektronik agar terhindar dari problematika yang sebelumnya sudah terjadi.
b. Bagi pihak aplikasi KasPro, diharapkan dapat lebih mengoptimalkan kinerja aplikasi KasPro sebagai media *electronic wallet* untuk memberikan kenyamanan bagi penggunanya dan mencegah terjadinya masalah yang pernah terjadi sebelumnya.
c. Penelitaian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang memadai kepada masyarakat mengenai sistem pembayaran elektronik serta memberikan informasi yang akurat tentang hal tersebut.

D. Tinjauan Pustaka

Secara umum tinjauan pustaka merupakan kegiatan meninjau kembali hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya, objek penelitian yang ditinjau dan dikaji akan menjadi dasar penelitian sehingga tujuan objektif penelitian yang dikaji akan tercapai. Tinjauan pustaka juga digunakan untuk menampilkan kepustakaan yang relevan dan valid terkait topik yang akan diteliti. Untuk memberikan gambaran atau ide apa saja yang akan dibahas penulis dalam suatu topik penelitian. Untuk memberikan gambaran atau ide apa saja yang akan dibahas penulis dalam suatu topik penelitian. Penulis mencantumkan berbagai sudut pandang penelitian yang telah dilakukan oleh pihak lain sebagai bahan rujukan mengembangkan materi yang ada. Berikut ini adalah hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

Pertama, skripsi Asep Saiful Bahri dalam skripsinya berjudul *"Konsep Uang Elektronik dan Peluang Implementasinya pada Perbankan Syariah (Studi Kritis terhadap Peraturan Bank Indonesia*

Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik)", yang disusun di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, membahas konsep serta penerapan *e-money* dengan tinjauan kritis terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009. Sementara itu, penelitian ini akan mengupas *electronic wallet* KasPro berdasarkan perspektif hukum ekonomi syari'ah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016.[10]

Kedua, skripsi Linda Nur Hasana dalam skripsinya berjudul *"Kedudukan Hukum Uang Elektronik (E-Money) dalam Melakukan Transaksi Pembayaran Non Tunai (Analisis Melalui Pendekatan Perundang-Undangan dan Hukum Islam)",* yang disusun pada tahun 2018 di Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, membahas secara mendalam tentang *e-money* dalam transaksi nontunai serta posisinya menurut peraturan perundang-undangan. Sementara itu, penelitian ini akan mengkaji *electronic wallet* dari perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah dan relevansinya dengan Peraturan Bank Indonesia.[11]

Ketiga, skripsi Mizwar Haerun Arif dalam skripsinya berjudul *"Aspek Hukum E-Money Sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi E-Commerce"*, dari konsentrasi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya tahun 2003, meneliti penerapan hukum terkait *e-money* dalam mekanisme lembaga perbankan. Penelitian ini berupaya menjelaskan secara empiris sejumlah permasalahan, seperti hubungan hukum antara nasabah dan bank. Namun, penelitian tersebut hanya berfokus pada regulasi berbasis konvensional dan tidak membahas *electronic wallet* dari sudut pandang Hukum Islam. Sementara itu, dalam

[10] Asep Saiful Bahri, *"Konsep Uang Elektronik Dan Peluang Implementasinya Pada Perbankan Syariah (Studi Kritis Terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik)"* (UIN Syarif Hidayatullah, 2010).

[11] Linda Nur Hasana, *"Kedudukan Hukum Uang Elektronik (E-Money) Dalam Melakukan Transaksi Pembayaran Non Tunai (Analisis Melalui Pendekatan Perundang-Undangan Dan Hukum Islam)"* (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018).

penelitian saya fokusnya adalah pada analisis fatwa terkait dompet digital *(electronic wallet)* syariah.[12]

Keempat, skripsi Aris Rusdiyanto dalam skripsinya berjudul *"Tinjauan Prinsip Syariah terhadap Produk E-Money Bank Syariah Mandiri"* dari Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2017, berfokus pada analisis prinsip syariah terhadap produk *e-money* yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri. Penelitian ini mencakup kajian terkait mekanisme operasional, termasuk aspek transaksi, mekanisme, akad, dan pengelolaannya, untuk menentukan apakah produk tersebut telah sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah. Sementara itu, dalam penelitian saya, pembahasan difokuskan pada analisis *electronic wallet* dari perspektif hukum positif di Indonesia dengan menggunakan pendekatan Peraturan Bank Indonesia.[13]

Kelima, artikel ilmiah Afif Muamar yang berjudul *"Electronic Money (e-money) dalam Perspektif Maqashid Syariah"*, membahas berdasarkan perspektif maqashid syariah. Kajian ini menekankan pentingnya kesesuaian *e-money* dengan maqashid syariah untuk memastikan apakah penggunaannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Sementara itu, penelitian ini akan mengkaji *electronic wallet* dari sudut pandang hukum Islam dan kesesuaian dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/06/PBI/2018.[14]

Keenam, artikel ilmiah Muhammad Ridwan Firdaus yang berjudul *"E-Money dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah"*, *Tahkim* Vol. 14 No. 1 (2018), membahas *e-money* secara mendalam berdasarkan hukum ekonomi syariah dan hukum Islam. Sementara itu, penelitian ini akan

[12] Mizwar Haerun Arif, *"Aspek Hukum E-Money Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi E-Commerce"* (Universitas Airlangga Surabaya, 2003).

[13] Aris Rusdiyanto, *"Tinjauan Prinsip Syariah Terhadap Produk E-Money Bank Syariah Mandiri"* (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017).

[14] Afif Muamar dan Ari Salman Alparisi, "Electronic Money (E-Money) Dalam Perspektif Maqashid Syariah," *Journal of Islamic Economics Lariba* 3, no. 2 (2017): 76–77.

mengkaji kedudukan *e-wallet* dalam perspektif Hukum Islam dengan merujuk pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016.

Ketujuh, artikel ilmiah Jefry Tarantang dan rekan-rekannya yang berjudul *"Electronic Money sebagai Alat Transaksi dalam Perspektif Islam"*, *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 7 No. 1 (2020), membahas *e-money* sebagai alat transaksi dari sudut pandang Hukum Islam. Adapun penelitian ini akan mengkaji *e-wallet* dalam perspektif Hukum Islam dengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/06/PBI/2018.[15]

Dalam konteks penulisan karya ilmiah, *novelty* mengacu pada dimensi kebaruan yang dihasilkan dari proses penelitian, baik berupa pendekatan, hasil, metode, maupun teori. Unsur ini sangat penting untuk menilai apakah suatu penelitian memiliki kontribusi ilmiah yang signifikan terhadap bidang keilmuan tertentu.[16] Kebaruan *(novelty)* dari penelitian sebelumnya adalah pada objek penelitian, perspektif hukum yang digunakan serta tahun dalam penelitian yang berbeda dengan tahun sebelumnya. Pada objek penelitian sebelumnya meneliti tentang Aplikasi Dana, OVO, dan Indomaret Card. Objek kajian yang penulis teliti yaitu aplikasi Kaspro, di mana sampai dengan saat ini belum ada penelitian yang membahas tentang dompet digital tersebut. Serta analisis yang digunakan pada penelitian ini menggunakan Peratuan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Sistem Pembayaran, dan analisis Hukum Ekonomi Syari'ah.

E. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan teknik atau prosedur yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah dengan cara menggambarkan sesuatu untuk mencapai tujuan dengan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis, serta menyusun laporan. Metodologi penelitian adalah pendekatan atau

[15] Jefry Tarantang, Rahmad Kurniawan, and Gusti Muhammad Ferry Firdaus, *"Electronic Money Sebagai Alat Transaksi Dalam Perspektif Islam," An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 07, no. April (2020): 1–21.

[16] Sutama, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Ilmu Pendidikan Teoritis Dan Praktis* (Yogyakarta: Ombak, 2016), 42.

kerangka konseptual yang lebih luas yang mendasari pemikiran dan penerapan metode tersebut. Metodologi penelitian menjadi suatu aspek yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan sebuah penelitian, karena dalam metode penelitian peneliti akan mengetahui cara kerja dalam memahani objek yang dijadikan tujuan dan sasaran dalam penelitian.

Dalam melakukan penelitian mengenai problematika sitem pembayaran aplikasi KasPro tersebut, peneliti menggunakan teknik atau metode penelitian yang meliputi:

a) Jenis Penelitian

Jenis penelitian merupakan bentuk pendekatan ilmiah yang digunakan oleh peneliti untuk memecahkan masalah tertentu berdasarkan karakteristik data, tujuan studi, dan strategi analisi yang digunakan.[17] Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris, yang bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum yang berlaku serta kenyataan yang terjadi di masyarakat. Dengan kata lain, penelitian ini dilakukan berdasarkan situasi nyata di lapangan untuk mengumpulkan fakta dan data yang relevan. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi masalah hingga akhirnya mencari solusi untuk masalah tersebut. Diharapkan pendekatan ini dapat menyelidiki data dan informasi terkait permasalahan yang dihadapi pengguna aplikasi KasPro dalam bertransaksi secara maksimal.

Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian normatif-empiris berfokus pada pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara nyata dalam setiap peristiwa hukum tertentu di masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pendekatan ini dimulai dari ketentuan hukum positif tertulis yang diterapkan pada kasus hukum konkret di masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini selalu mencakup dua tahapan kajian yang saling berkaitan.

a. Tahap pertama berfokus pada analisis hukum normatif yang diterapkan.

[17] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017).

b. Tahap kedua melibatkan penerapan hukum pada kasus konkret dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan. Proses ini dapat dilakukan melalui tindakan nyata maupun pembuatan dokumen hukum. Hasil dari penerapan tersebut memberikan gambaran tentang apakah ketentuan hukum normatif yang telah dianalisis telah dilaksanakan dengan tepat atau belum.[18]

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian lapangan *(field research)*. Penelitian lapangan merupakan jenis penelitian yang menekankan pengumpulan data secara langsung dari lingkungan nyata di mana fenomena sosial atau objek kajian berlangsung. Penelitian lapangan yang dimaksud dilakukan di lokasi untuk memperoleh informasi yang komprehensif dan dapat dipercaya mengenai masalah yang dihadapi oleh pengguna aplikasi KasPro selama bertransaksi. Karena penelitian ini berfokus pada pengumpulan data terkait praktik sistem pembayaran di aplikasi KasPro, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang relevan, maka pendekatan penelitian lapangan seperti ini dipilih oleh peneliti. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk menangkap dinamika realitas secara mendalam sebagaimana adanya, bukan melalui representasi atau teori semata.

Penelitian ini menerapkan pendekatan normatif-empiris karena mengkaji sejumlah peraturan yang relevan, seperti Peratuan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Sistem Pembayaran, Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/06/PBI/2018 tentang Uang Elektronik serta Fatwa DSN-MUI No. 116/MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, sekaligus penerapannya pada aplikasi KasPro.

b) Sumber Data dan Jenis Data

1) Sumber Data

[18] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 52.

Sumber data adalah subyek dari mana asal data yang diperoleh, data penelitian menurut sumbernya ada dua, yakni data primer dan data sekunder.[19]

a. Sumber Data Primer

Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu individu yang diwawancarai. Data primer dapat berupa pendapat pribadi atau kelompok, rencana atau proyek, serta hasil evaluasi. Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan diperoleh melalui metode wawancara, yang melibatkan interaksi dengan sejumlah pengguna aplikasi KasPro dan pihak-pihak terkait dengan aplikasi tersebut.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada informasi yang tidak langsung digunakan oleh pihak yang mengaksesnya. Jenis data ini mencakup dokumen resmi, buku, laporan penelitian, buku cetakan keras, dan materi lainnya yang relevan. Data sekunder, yang meliputi buku yang diterbitkan maupun yang belum diterbitkan, memberikan dukungan bagi peneliti untuk menemukan bukti atau bahan yang dapat dipelajari guna menyelesaikan atau memecahkan permasalahan dalam penelitian ini dengan baik. Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan sumber data sekunder yang berasal dari dokumen resmi yang diakses melakui situs resmi aplikasi KasPro.

2) Jenis Data

Skripsi ini menggunakan tiga jenis data, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.[20]

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu materi hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer yang meliputi berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, yaitu

[19] Sifudin Azwar, *Metode Penelitian*, 5th ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 91.

[20] Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Filsafat, Teori Dan Praktik) (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), 215.

Peratuan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Sistem Pembayaran. Bahan Hukum Sekunder

Bahan ini memiliki keterkaitan erat dengan bahan hukum primer dan berfungsi untuk membantu dalam menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Bahan hukum tersebut mencakup skripsi, tesis, jurnal, artikel, dan berbagai materi pendukung lainnya.

b. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan arahan atau penjelasan penting terkait dengan bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, media massa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan sebagainya.

c) Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah suatu prosedur yang tertata secara sistematis guna mendapatkan data yang diperlukan. Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

a. Wawancara

Metode wawancara merupakan teknik yang digunakan untuk memperoleh informasi atau data melalui jawaban langsung dari narasumber.[21] Wawancara adalah salah satu cara untuk mengumpulkan keterangan secara lisan dengan tujuan tertentu. Proses ini dilakukan sebagai bentuk penggalian data dari narasumber guna memperoleh informasi yang lebih akurat dan mendalam dari individu yang memiliki kompetensi atau relevansi terhadap topik yang diteliti. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data ketika peneliti atau pengumpul data telah memiliki kejelasan mengenai informasi yang ingin diperoleh. Jenis wawancara ini bertujuan untuk memahami fenomena atau permasalahan yang sedang terjadi. Sebaliknya, wawancara tidak terstruktur diterapkan dalam tahap penelitian pendahuluan, di mana prosesnya hanya berfokus pada garis besar permasalahan yang ada. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara terstruktur yang didasarkan pada daftar pertanyaan yang telah

[21] Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), 46.

dipersiapkan sebelumnya. Peneliti melakukan wawancara melalui chat online dengan pengguna aplikasi KasPro, menggunakan platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, atau media serupa lainnya.[22]

b. Metode Studi Dokumen

Dalam penerapan metode dokumentasi, peneliti mencari data melalui dokumen atau bahan pustaka yang telah tersedia. Data yang diperlukan sudah tercatat atau diproses oleh pihak lain atau lembaga, dengan kata lain, data tersebut sudah dalam bentuk yang final dan berasal dari kejadian yang telah terjadi. Contoh sumber data ini meliputi surat kabar, catatan harian, laporan, berita, rekaman video, buku, gambar, dan artikel lainnya.[23] Dokumen yang didapat penulis berupa beberapa arsip Peratuan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Sistem Pembayaran.

d) Metode Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan baik saat proses pengumpulan data berlangsung maupun setelah data selesai dikumpulkan. Peneliti menganalisis tanggapan wawancara secara langsung selama wawancara dilakukan. Jika hasil analisis menunjukkan tanggapan yang diterima masih belum mencukupi, peneliti akan melanjutkan dengan mengajukan pertanyaan tambahan hingga mendapatkan data yang dianggap valid dan dapat dipercaya.[24]

Data penelitian dianalisis menggunakan metode deskriptif, yang berfungsi untuk menguraikan data yang telah diperoleh melalui proses analisis yang mendalam, kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk narasi. Peneliti mengumpulkan informasi mengenai permasalahan pada sistem pembayaran aplikasi Kaspro, mengolah dan menganalisis data tersebut, lalu merangkum hasilnya menjadi kesimpulan yang terarah dan spesifik.

[22] Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 95.

[23] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 240.

[24] Sugiyono, 246.

Berikut adalah istilah dan ungkapan yang digunakan dalam analisis data penelitian, seperti yang dijelaskan dalam Sugiyono oleh Miles dan Huberman, yaitu:

a. Pengumpulan Data
 Pengumpulan data dilakukan pada tahap sebelum, selama, dan setelah proses penelitian berlangsung. Proses ini paling efektif dimulai ketika tulisan sudah berada dalam tahap konsep atau draf awal.
b. Reduksi Data
 Reduksi data merupakan proses menyusun dan menyelaraskan berbagai jenis data yang telah dikumpulkan ke dalam format tekstual untuk keperluan analisis. Seluruh data yang diperoleh selama penelitian harus didokumentasikan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
c. *Display data* (penyajian data)
 Penyajian data melibatkan penyusunan informasi setengah jadi secara sistematis ke dalam matriks klasifikasi yang disesuaikan dengan tema-tema yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan. Proses ini menghasilkan subtema yang kemudian diberi kode berdasarkan data wawancara yang telah diperoleh sebelumnya.
d. Kesimpulan
 Langkah terakhir dalam penelitian ini adalah menarik kesimpulan berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi melalui berbagai sumber dan teori yang diterapkan. Peneliti akan memberikan jawaban terhadap permasalahan yang dibahas dalam studi ini.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan disusun untuk mendukung penulisan dengan tetap menghindari pembahasan yang tidak relevan dengan tujuan penelitian. Oleh karena itu, sistematika karya ilmiah ini dibagi menjadi lima bab yang saling terhubung dan memiliki keterkaitan yang erat antara satu bagian dengan bagian lainnya.

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, serta sistematika penulisan yang diterapkan.

BAB II: KONSEP *ELECTRONIC WALLET (E-WALLET)* PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH DI INDONESIA

Bab ini berisi tentang konsep umum dompet digital ditinjau dari segi hukum positif dan hukum ekonomi syari'ah, konsep umum tentang *electronic wallet (e-wallet)* dan regulasinya di Indonesia, serta akad-akad yang digunakan dalam *electronic wallet (e-wallet)*.

BAB III: PRAKTIK PENGGUNANAAN APLIKASI *ELECTRONIC WALLET* KASPRO

Bab ini membahas praktik penggunaan aplikasi *electronic wallet* KasPro pada pengguna. Pembahasan diawali dengan profil atau gambaran umum mengenai aplikasi KasPro, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan terkait mekanisme penggunaan *electronic wallet* tersebut. Selanjutnya, bab ini menguraikan data terkait praktik penggunaan *electronic wallet* serta mengindentifikasi perjanjian-perjanjian yang diterapkan oleh pihak penerbit dalam menjalankan operasionalnya.

BAB IV: ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP PRAKTIK PENGGUNAAN APLIKASI *ELECTRONIC WALLET* KASPRO

Bab ini membahas penggunaan *electronic wallet* KasPro berdasarkan Peratuan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Sistem Pembayaran, Fatwa DSN-MUI No. 116/MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. Kajian ini mencakup perjanjian yang diterapkan antara penerbit dan pengguna dompet digital KasPro, dengan fokus pada kesesuaian perjanjian yang digunakan dalam operasionalnya.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, dilengkapi kritik dan saran.

BAB II
KONSEP *ELECTRONIC WALLET (E-WALLET)* PERSPEKTIF HUKUM POSITIF SERTA HUKUM EKONOMI SYARI'AH DI INDONESIA

A. Teori Electronic Wallet

1. Konsep *Electronic Wallet*

Electronic Wallet atau yang dikenal sebagai dompet elektronik, adalah sebuah sistem pembayaran digital berbasis teknologi server. Secara umum *electronic wallet* dioperasikan melalui aplikasi yang terhubung ke server utama, di mana penggunaannya memerlukan koneksi aktif dengan penyedia layanan untuk memastikan fungsionalitasnya.[25] *Electronic wallet* dirancang dengan tujuan utama untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan dalam proses transaksi bagi penggunanya.

Electronic wallet merupakan layanan yang memungkinkan penyimpanan dana dalam bentuk digital. Layanan ini merupakan bagian dari teknologi finansial *(fintech)*. Menurut Bank Indonesia melalui situs resminya, *electronic wallet* dikategorikan sebagai uang elektronik *(electronic money)* yang menggunakan sistem berbasis server. Secara umum, *electronic wallet* dibedakan menjadi dua jenis, yaitu berbasis chip *(chip based)* dan berbasis server *(server based)* dengan masing-masing memiliki produk tersendiri.

Dompet elektronik berfungsi sebagai alat untuk menyimpan dana yang dapat digunakan dalam transaksi pembayaran, dengan batas maksimal saldo mencapai Rp. 20.000.000. Transaksi melalui dompet digital dilakukan menggunakan perangkat seluler yang terhubung ke jaringan internet. *Electronic wallet*, sebagai aplikasi berbasis internet, menyimpan uang dalam format digital. Tanpa memerlukan kartu fisik, *electronic wallet* cukup diakses melalui smartphone, yang telah menjadi

[25] Agus Mulyana and Hanhan Wijaya, *"Perancangan E-Payment System Pada E-Wallet Menggunakan Kode QR Berbasis Android," Komputika : Jurnal Sistem Komputer* 7, no. 2 (2018): 63–69, https://doi.org/10.34010/komputika.v7i2.1511.

kebutuhan sehari-hari masyarakat, sehingga memungkinkan penggunaannya untuk berbagai transaksi.

Pencatatan data identitas pemegang harus mencakup informasi minimal seperti nama, alamat, tanggal lahir, dan data lain yang tercantum pada bukti identitas pemegang. Data identitas ini dikumpulkan oleh penerbit dengan menyediakan sarana atau formulir aplikasi yang harus diisi oleh calon pemegang, disertai dengan fotokopi bukti identitas. Kewajiban pengisian data identitas ini berlaku bagi pemegang yang mendaftar untuk pertama kali, terutama jika penerbit belum memiliki data yang lengkap, akurat, dan benar mengenai identitas pemegang *(Customer Information File)*.

Dengan semakin berkembangnya gaya hidup masyarakat yang lebih *mobile*, transaksi berbasis mobile, seperti belanja, pembayaran tagihan listrik atau telepon, pembelian pulsa, serta pengiriman uang melalui ponsel, telah menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari. Fenomena ini dimanfaatkan oleh pelaku bisnis untuk memberikan kemudahan akses kepada konsumen melalui pengembangan aplikasi *electronic wallet* berbasis mobile.[26] Fenomena ini menggambarkan perubahan signifikan dalam sistem pembayaran modern, yang dipengaruhi oleh perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, sehingga memungkinkan setiap individu untuk menikmati kemudahan dalam berbagai transaksi.

2. Jenis-jenis transaksi pada *electronic wallet*

Terdapat berbagai jenis transaksi yang dapat dilakukan menggunakan uang elektronik, di antaranya adalah:

a) Penerbitan dan Pengisian Ulang

Proses transaksi uang elektronik dimulai dengan penerbitan media penyimpanan oleh penerbit, yang berfungsi sebagai wadah penyimpanan nilai uang elektronik. Media penyimpanan ini dapat berupa chip yang tertanam dalam kartu atau sistem berbasis server yang terhubung dengan perangkat komputer atau gawai. Setelah penerbitan media, langkah

[26] Rifqy Tazkiyyaturrohmah, *"Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern," Muslim Heritage* 3, no. 1 (2018): 23, https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v3i1.1240.

berikutnya adalah pengisian saldo uang elektronik. Pada media berbasis kartu, penerbit umumnya menyediakan saldo awal yang telah diisi sebelum kartu dijual kepada konsumen. Sementara itu, untuk media berbasis server, pengisian saldo dilakukan melalui konversi uang tunai yang disetor oleh pengguna, dengan nilai saldo yang tersimpan pada perangkat keras seperti komputer atau gawai. Apabila saldo awal telah habis, pengguna dapat melakukan pengisian ulang *(top-up)* dengan menyetorkan sejumlah uang kepada penerbit, yang kemudian dikonversi menjadi saldo uang elektronik.

b) Transaksi Pembayaran
Uang elektronik memiliki fungsi utama sebagai media untuk memenuhi kebutuhan transaksi pembayaran. Teknologi ini menggantikan peran uang tunai sebagai alat pembayaran untuk barang dan jasa. Melalui penggunaan uang elektronik, transaksi antar pihak dapat dilakukan dengan lebih efisien tanpa memerlukan interaksi langsung atau membawa uang tunai secara fisik.[27]

c) Transfer
Transfer dalam layanan uang elektronik merupakan fasilitas yang memungkinkan perpindahan nilai uang elektronik antar pemegang melalui terminal yang dilengkapi dengan perangkat khusus yang disediakan oleh penerbit.

d) Tarik Tunai
Tarik tunai adalah layanan yang memungkinkan pemegang uang elektronik untuk menarik nilai uang elektronik yang tersimpan dalam mediumnya, yang dapat diakses kapan saja oleh pemegang sesuai kebutuhannya.

e) *Refund*
Refund merujuk pada proses pengembalian nilai uang elektronik dengan mengonversinya kembali menjadi uang tunai. Pengguna uang elektronik dapat melakukan refund ketika memutuskan untuk menghentikan

[27] Sofwan Hadikusuma, "Metode Penentuan Akad Pada Transaksi Uang Elektronik," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2021): 806–15, https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2395.

penggunaan uang elektronik dan masih terdapat sisa saldo dalam media penyimpanan, atau ketika masa berlaku media penyimpanan uang elektronik telah berakhir.[28]

B. Regulasi di Indonesia mengenai *Electronic Wallet*

a. Sistem Pembayaran dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 merupakan landasan hukum yang secara tegas mengatur tata kelola penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Tujuan utamanya adalah memastikkan agar sistem pembayaran yang dijalankan oleh para pelaku industri, termasuk dompet elektronik dan *payment gateway*, dapat berlangsung dengan aman, andal, efisien, serta memberikan perlindungan maksimal bagi konsumen.

Dalam ketentuan Pasal 18, disebutkan bahwa penyelenggara transaksi pembayaran wajib menyelenggarakan sistemnya secara efisien dan andal, dengan menjamin bahwa semua pemrosesan transaksi dilakukan dengan akurat, *real time*, dan dapat ditelusuri. Penyelenggara juga diwajibkan memproses seluruh data transaksi di dalam wilayah hukum Republik Indonesia, guna menjaga kedaulatan data dan pengawasan nasional terhadap sistem keuangan. Ketentuan ini secara eksplisit menunjukkan bahwa tidak hanya teknologi yang menjadi perhatian, melainkan juga aspek lokasi pengolahan data dan tanggung jawab hukum dari penyelenggara.

Kewajiban lain yang tidak kalah penting terdapat dalam Pasal 21 dan 22, yaitu mengenai pengelolaan dana konsumen oleh penyelenggara dompet elektronik. Penyelenggara dilarang menggunakan dana konsumen untuk kepentingan lain di luar layanan yang disediakan. Dana tersebut harus ditempatkan secara terpisah dalam rekening bank yang telah bekerja sama dan diawasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana konsumen tetap terlindungi dan dapat dikembalikan sepenuhnya apabila terjadi permintaan pengembalian. Selain itu, Bank

[28] Hadikusuma.

Indonesia menetapkan batas maksimum saldo dan transaksi yang dapat dilakukan oleh pengguna dompet elektronik, sebagai bentuk pencegahan terhadap risiko penyalahgunaan sistem, termasuk potensi pencucian uang dan pendanaan illegal.[29]

Pasal 23 menegaskan bahwa penyelenggara *payment gateway* harus memiliki prosedur *onboarding* yang jelas terhadap mitra usaha atau *merchant* yang bergabung dalam sistemnya. Proses verifikasi ini penting untuk memastikan bahwa transaksi yang berlangsung berada dalam koridor legal dan tidak membahayakan konsumen. Selain itu, *payment gateway* juga diwajibkan menjamin bahwa proses penyelesaian dana kepada *merchant (settlement)* dilakukan secara tepat waktu dan sesuai nilai transaksi.

Aspek perlindungan konsumen menjadi poin yang sangat ditekankan dalam Pasal 24. Dalam pasal ini, penyelenggara sistem pembayaran diwajibkan untuk memberikan informasi yang jelas, lengkap, dan mudah dipahami oleh pengguna terkait layanan yang ditawarkan. Informasi ini mencakup prosedur penggunaan, risiko, serta mekanisme pengembalian dana apabila terjadi transaksi gagal. Penyelenggara juga harus memiliki sistem penanganan keluhan yang responsif dan profesional, serta menjamin bahwa data pribadi konsumen terlindungi dari penyalahgunaan, baik oleh pihak internal maupun eksternal.[30]

Dalam upaya memastikan transparansi dan akuntabilitas operasional, Pasal 28 mewajibkan penyelenggara untuk menyampaikan laporan secara berkala kepada Bank Indonesia. Laporan tersebut mencakup laporan bulanan, triwulanan, hingga tahunan, termasuk pelaporan insidentil dalam hal terjadi gangguan sistem atau perubahan struktur kepemilikan. Penyelenggara juga diwajibkan untuk melakukan audit sistem teknologi informasi secara independen minimal setiap tiga

[29] Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran* (Jakarta: Bank Indonesia, 2016).

[30] Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran*, 2016.

tahun sekali. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem pembayaran yang sah tidak hanya dinilai dari keberfungsian teknis, tetapi juga dari kepatuhan administratif dan sistem kontrol internal yang diterapkan.

Lebih jauh lagi, dalam Pasal 34 disebutkan bahwa penyelenggara dilarang memproses transaksi menggunakan mata uang virtual seperti *cryptocurrency*, serta dilarang menyimpan atau menggandakan data pengguna secara tidak sah. Ketentuan ini merupakan bentuk penguatan terhadap keamanan transaksi digital dan pencegahan praktik-praktik manipulatif dalam pemrosesan data transaksi.

Jika penyelenggara terbukti melanggar ketentuan-ketentuan tersebut, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 36 hingga 38, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda, pembekuan, hingga pencabutan izin operasional. Ini merupakan bentuk kontrol ketat terhadap industri sistem pembayaran agar tidak menyimpang dari prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen.

Dengan demikian, PBI No. 18/40/PBI/2016 tidak hanya menjadi pedoman teknis, melainkan juga merupakan kerangka normatif yang memastikan bahwa sistem pembayaran elektronik dijalankan dengan integritas, akuntabilitas, dan keberpihakan terhadap konsumen. Ketentuan-ketentuan ini menjadi dasar penting dalam menilai legalitas dan kepatuhan aplikasi seperti KasPro, apakah sudah sesuai dengan standar hukum dan regulasi sistem pembayaran nasional.

b. Sistem Pembayaran dalam Hukum Ekonomi Syariah

***1)* Hukum *Taklifi* dan Hukum *Wad'I* dalam Fiqh dan Ushul Fiqh**

Dalam struktur hukum Islam, dua kategori utama yang menjadi dasar penetapan hukum syari'ah terhadap perbuatan manusia adalah hukum *taklifi* dan hukum *wad'i*. Kedua kategori ini dibahas secara sistematis dalam ilmu ushul fiqh, sebagai sarana memahami bagaimana suatu perbuatan memperoleh status hukum tertentu berdasarkan syariat

Islam.[31] Dalam konteks hukum ekonomi syariah, pemahaman terhadap kedua jenis hukum ini sangat penting, terlebih ketika dikaitkan dengan praktik-praktik kontemporer seperti penggunaan aplikasi uang elektronik dalam sistem dompet digital, salah satunya adalah KasPro.

a) Hukum *Taklifi*

Hukum *taklifi* adalah perintah *(amar)* atau larangan *(nahy)* dari Allah SWT yang ditujukan kepada *mukallaf* (orang yang telah memenuhi syarat dibebani hukum) untuk dikerjakan atau ditinggalkan, yang berkaitan langsung dengan tanggung jawab individu dalam menentukan perilakunya. Dalam tradisi ushul fiqh, hukum *taklifi* dibagi menjadi lima kategori, yang dikenal sebagai *al-aḥkām al-khamsah*:

a. *Wajib*: Tindakan yang diwajibkan oleh *syara'*. Melakukannya berpahala dan meninggalkannya berdosa. Contoh: menunaikan zakat, melaksanakan akad dengan rukun dan syarat sah.

b. *Mandub (sunnah)*: Tindakan yang dianjurkan. Pelakunya mendapat pahala, tetapi tidak berdosa jika ditinggalkan. Contoh: memberikan sedekah sukarela dalam transaksi.

c. *Makruh:* Perbuatan yang dianjurkan untuk ditinggalkan. Tidak berdosa jika dilakukan, tetapi berpahala jika dihindari. Contoh: menjual barang dengan kualitas rendah tanpa kejelasan.

d. *Mubah:* perbuatan yang secara *syar'I* dibolehkan. Tidak berpahala dan tidak berdosa baik dilakukan atau ditinggalkan, tergantung pada niat dan dampaknya. Contoh: memilih layanan pembayaran digital yang tidak bertentangan dengan syari'ah.[32]

Dalam praktik aplikasi KasPro, hukum *taklifi* menjadi sangat relevan untuk menilai status dari tindakan pengguna dalam menggunakan layanan tersebut. Jika pengguna menggunakan KasPro untuk bertransaksi secara halal, sesuai prinsip syariah, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai mubah bahkan wajib, apabila transaksi tersebut menjadi

[31] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 1* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2007), 78–90.

[32] A. Djazuli, *Kaedah-Kaedah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2005), 102–6.

kebutuhan pokok dalam aktivitas ekonomi yang sah. Namun, apabila dalam penggunaannya terdapat unsur *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (spekulasi atau perjudian), atau *riba*, maka penggunaan layanan tersebut dapat jatuh pada kategori haram. Dengan demikian, status hukum penggunaan aplikasi ini sangat kontekstual dan ditentukan oleh unsur yang melekat di dalamnya.

b) Hukum *Mad'i*

Berbeda dengan hukum *taklifi* yang bersifat langsung membebani *mukallaf*, hukum *mad'i* berfungsi sebagai penetapan *syar'i* atas sebab, syarat, dan penghalang terhadap berlakunya hukum *taklifi.* Hukum *mad'i* tidak menetapkan perintah atau larangan, melainkan menjelaskan kapan, bagaimana, dan dalam kondisi apa hukum *taklifi* diberlakukan. Dalam konteks aplikasi KasPro, hukum *mad'i* digunakan untuk menilai sah atau tidaknya suatu transaksi. Misalnya, ketika pengguna ingin melakukan *top up* saldo. Tiga komponen utama dari hukum *wad'i* antara lain:

a. *Sabab* (sebab), merupakan hal yang menyebabkan lahirnya suatu hukum. Contoh: perintah transaksi oleh pengguna melalui aplikasi.
b. *Syart* (syarat), merupakan hal yang jika tidak terpenuhi maka hukum tidak berlaku, namun tidak secara otomatis mewajibkan. Contoh: adanya saldo pada rekening sumber, koneksi jaringan, sistem yang berjalan baik, serta kejelasan nominal transaksi.
c. *Mani'* (penghalang), merupakan hal yang mencegah berlakunya hukum meskipun sebab dan syarat terpenuhi. Contoh: jika saldo pengguna sudah terpotong tetapi dana tidak masuk ke akun tujuan, atau jika akun diblokir secara sepihak, maka terjadi penghalang yang menggugurkan sahnya akad, atau setidaknya menimbulkan cacat hukum *(fasid)*.

Lebih jauh, transaksi digital yang tidak disertai dengan kejelasan akad, persetujuan, atau sistem yang adil bisa termasuk dalam hal yang menyebabkan cacat pada hukum *wad'i*, yang selanjutnya menggugurkan keabsahan hukum *taklifi* dari transaksi tersebut. Misalnya, potongan *fee* tanpa notifikasi dapat dikategorikan sebagai bentuk *gharar*, yang menjadi *māni'* terhadap sahnya akad *wakalah bil ujrah* dalam KasPro.

2) Wakalah

Wakalah merupakan pelimpahan kekuasaan dari satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Artinya, seseorang *(muwakkil)* memberikan kuasa kapada orang lain *(wakil)* untuk melakukan suatu tindakan hukum atau transaksi atas nama pemberi kuasa.

Hukum *wakalah* diperbolehkan *(mubah)* berdasarkan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) dan kebutuhan dalam muamalah. Dasarnya adalah Al-Qur'an, antara lain Q.S. Al-Kahfi: 19 dan An-Nisa: 35, serta hadis dan ijma'.

Wakalah dapat diberikan untuk urusan muamalah, seperti jual beli, pembayaran, penagihan, pelunasan utang, penyerahan barang, dll. *Wakalah* bisa diberikan secara tertulis atau lisan, dan bahkan melalui isyarat yang dipahami dalam konteks tertentu.

Wakalah boleh disertai *ujrah* (bayaran) ata tanpa *ujrah* (sukarela). Bila ada imbalan, maka harus disepakati di awal dan jumlahnya jelas serta tidak menimbulkan ketidakpastian *(gharar)*. *Wakil* tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul kecuali bila disebabkan kelalaian, kesalahan, atau pelanggaran batas kuasa yang diberikan.

Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 memberikan definisi akad *wakalah* sebagai pelimpahan kuasa dari pihak pemberi kuasa *(muwakkil)* kepada pihak penerima kuasa *(wakil)* dalam batas tindakan yang dibenarkan oleh syariah. Akad ini dibolehkan karena merupakan bentuk kerja sama dalam hal muamalah, yang sangat dibutuhkan dalam praktik ekonomi kontemporer.[33]

Fatwa ini menegaskan bahwa *wakalah* dapat bersifat gratis (tanpa *ujrah*) atau dengan imbalan, tergantung kesepakatan. *Wakil* memiliki kewajiban untuk bertindak sesuai dengan mandat, dan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul kecuali bila ada unsur kelalaian atau pelanggaran kuasa.

[33] Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakalah* (Jakarta: DSN-MUI, 2000).

Secara operasional, prinsip *wakalah* ini menjadi landasan bagi banyak transaksi di lembaga keuangan syariah, termasuk jasa pembayaran, pembiayaan, maupun pelayanan transaksi digital. Akad ini juga penting sebagai dasar hukum bagi model bisnis yang melibatkan perwakilan atau agen, seperti dalam platform aplikasi *fintech*.

Penjelasan detail Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Wakalah bi al-Ujrah*, fatwa ini diterbitkan oleh Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai pedoman pelaksanaan akad *wakalah bil ujrah* dalam kegiatan ekonomi syari'ah, termasuk pada layanan keuangan digital, perbankan, dan sektor jasa.

Wakalah bil ujrah adalah pelimpahan kuasa dari satu pihak kepada pihak lain *(wakil)* untuk melakukan suatu tindakan hukum yang dapat diwkilkan, disertai dengan imbalan *(ujrah)*. Artinya, terdapat dua unsur utama yaitu pemberian kuasa *(wakalah)* dan imbalan atas jasa *(ujrah)*.[34]

Fatwa ini mengatur beberapa ketentuan pokok, di antaranya: *wakil* harus bertindak sesuai mandat dari pemberi kuasa *(muwakkil)*, imbalan atau *ujrah* boleh ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak, *wakil* tidak menanggung risiko kerugian kecuali akibat kelalaian atau kesalahan, dan akad harus dilakukan secara sukarela dan tidak mengandung unsur haram *(riba, gharar, maysir, dsb)*.

Akad ini sangat relevan dalam konteks modern seperti lembaga keuangan, asuransi syariah, dan aplikasi dompet digital. Penyelenggara layanan bertindak sebagai *wakil* yang menjalankan perintah pengguna, dan sebagai imbalan atas jasanya, mereka berhak atas *ujrah* yang transparan dan disepakati sejak awal. Hal in sah secara syari'ah selama tidak menyimpang dari batsan hukum Islam dan ketentuan kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) memberikan landasan hukum lebih rinci terkait *wakalah* dalam Pasal 456 hingga Pasal

[34] Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah Bi Al-Ujrah* (Jakarta: DSN-MUI, 2017).

468. Dalam bagian tersebut dijelaskan bahwa rukun akad *wakalah* terdiri dari empat unsur pokok, yaitu:

a) *Muwakkil*¸ yaitu pihak yang mmeberikan kuasa;
b) *Wakil,* yaitu pihak yang menerima kuasa'
c) Objek *wakalah*, yakni perbuatan atau tindakan yang diwakilkan dan harus jelas serta sesuai syariah;
d) *Ijab* dan *qabul,* yaitu pernyataan sepakat antara kedua belah pihak.

KHES juga menjelaskan bahwa akad *wakalah* dapat berbentuk bebas atau dibatasi oleh waktu, bersyarat atau tidak bersyarat, dan dapat diberikan secara langsung maupun melalui media tertulis. Yang terpenting adalah objek *wakalah* harus sah secara hukum Islam dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah.

KHES mempertegas prinsip-prinsip ini dengan menyatakan bahwa *wakil* wajib bertindak dalam batas kuasa yang diberikan, tidak boleh bertindak di luar amanah, serta bertanggung jawab penuh jika terjadi penyimpangan atau kelalaian (Pasal 466 dan 467 KHES). Oleh karena itu, kejelasan tentang *ujrah*, objek tindakan, dan ruang lingkup kewenangan menjadi aspek yang sangat penting dalam akad *wakalah bil ujrah*.

Penerapan akad *wakalah*, khususnya *wakalah bil ujrah*, dapat ditemukan dalam berbagai layanan berbasis teknologi, termasuk dalam sistem dompet digital seperti KasPro. Aplikasi KasPro, yang digunakan dalam ekosistem layanan Maxim, memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai transaksi keuangan secara elektronik, seperti *top up* saldo, pembayaran layanan, dan transfer dana ke pihak ketiga. Dalam hubungan ini, pengguna aplikasi secara fungsional memberikan kuasa kepada pihak pengelola KasPro untuk melaksanakan transaksi atas nama pengguna.

Secara hukum, hubungan antara pengguna KasPro dan penyedia layanan dapat dipandang sebagai bentuk akad *wakalah*. Dalam konteks ini:

a) Pengguna bertindak sebagai *muwakkil*, yaitu pihak yang memberikan otorisasi atau kuasa;

b) Pihak KasPro bertindak sebagai *wakil*, yakni pihak yang diberi kuasa untuk menjalankan transaksi keuangan'
c) Objek *wakalah* adalah tindakan atau transaksi keuangan yang dilakukan, seperti penyimpanan saldo, transfer, dan pembayaran digital.

Pelimpahan kuasa ini dilakukan secara elektronik, melalui mekanisme persetujuan digital yang muncul dalam aplikasi saat pengguna mengakses layanan. Persetujuan ini dapat dianggap sebagai bentuk *ijab qabul* yang sah secara syari'ah dalam akad *wakalah* modern. Dalam banyak kasus, layanan KasPro juga menerapkan biaya transaksi atau potongan tertentu, yang dalam fiqh muamalah dapat dikategorikan sebagai *ujrah*. Oleh sebab itu, transaksi dalam KasPro dapat dikasifikasikan sebagai akad *wakalah bil ujrah.*

Adapun keabsahan akad tersebut dalam perspektif syariah sangat bergantung pada transparansi *fee (ujrah)*, kejelasan peran masing-masing pihak, serta kesesuaian antara tindakan *wakil* dengan kehendak *muwakkil*. Bila seluruh unsur akad terpenuhi dan pelaksanaannya dilakukan dengan amanah, maka akad ini termasuk bentuk muamalah yang dibolehkan dalam Islam. Sebaliknya, jika terdapat tindakan melampaui kuasa, seperti transaksi fiktif, pemotongan sepihak, atau kegagalan transfer tanpa pertanggungjawaban, maka hal itu masuk dalam kategori pelanggaran terhadap akad *wakalah*, yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum syariah.

BAB III
PRAKTIK PEMBAYARAN APLIKASI *ELECTRONIC WALLET (E-WALLET)* KASPRO

A. Gambaran Umum Aplikasi KasPro

KasPro adalah aplikasi layanan keuangan digital yang dikembangkan oleh PT Solusi Pasti Indonesia, yang merupakan bagian dari ekosistem finansial teknologi *(fintech)* Digiasia Bios. Aplikasi ini resmi diluncurkan pada tahun 2018 setelah memperoleh izin operasional sebagai penyelenggara uang elektronik dari Bank Indonesia. Izin ini menjadi dasar hukum yang memungkinkan KasPro beroperasi secara legal dalam ekosistem pembayaran digital di Indonesia.

Secara fungsional, KasPro didesain sebagai platform dompet digital yang menyediakan layanan keuangan berbasis seluler, seperti pengisian pulsa, pembayaran tagihan, transfer dana antar pengguna, transaksi menggunakan *QR Code (QRIS)*, hingga investasi emas digital. Tujuan utama dari pengembangan aplikasi ini adalah untuk meningkatkan efisiensi transaksi masyarakat, memperluas akses terhadap layanan keuangan, dan mendorong percepatan transformasi digital dalam sektor pembayaran. Selain itu, aplikasi ini mendukung system multi-channel dengan fitur *Open API* yang memungkinkan integrasi dengan pihak ketiga, termasuk UMKM, Lembaga keuangan, dan penyedia layanan digital lainnya. [35]

Aplikasi KasPro dapat digunakan oleh individu maupun korporasi dan memiliki dua jenis akun utama, yaitu akun standar dan akun premium. Pengguna akun premium diharuskan melakukan verifikasi identitas sesuai prinsip *Know Your Customer (KYC)* yang mengacu pada regulasi Bank Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa KasPro tidak hanya berperan sebagai alat bantu transaksi, tetapi juga sebagai instrument yang mendukung inklusi keuangan nasional.

[35] PT. Solusi Pasti Indonesia, *"Tentang Kaspro,"* KASPRO, 2025, https://kaspro.id/#about-us.

Dari segi operasional, KasPro mengimplementasikan sistem keamanan berlapis, termasuk enkripsi data, otentikasi dua faktor *(two-factor authentication)*, serta sistem monitoring aktivitas pengguna untuk mendeteksi potensi penyalahgunaan atau kecurangan. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan perjanjian layanan dan kebijakan privasi yang mengikat antara pengguna dan pengembang, sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan perlindungan data pribadi dan etika penyelenggaraan layanan keuangan berbasis digital. Selain memiliki izin uang elektronik, KasPro juga telah memperoleh sertifikasi *Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS)* dari lembaga audit keamanan QRC Solution. Sertifikasi ini menunjukkan komitmen KasPro terhadap keamanan data pengguna dalam setiap transaksi digital yang dilakukan melalui aplikasinya.

Sejak awal pengembangannya, KasPro telah menjalin berbagai kerja sama strategis dengan institusi besar, termasuk PT Kereta Api Indonesia (KAI), dalam peluncuran KAIPay sebuah sistem dompet digital yang terintegrasi dalam aplikasi Access by KAI. Inisiatif ini memperluas penggunaan KasPro di sektor transportasi publik dan turut mendukung upaya digitalisasi layanan pemerintah dan BUMN.[36]

Sebagai bagian dari ekositem ekonomi digital di Indonesia, KasPro telah menjalin kemitraan dengan berbagai entitas strategis, termasuk bank nasional, penyedia jaringan ritel, dan platform *e-commerce*. Dengan demikian, KasPro tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran digital, tetapi juga sebagai platform manajemen keuangan terpadu yang mendukung mobilitas dan efisiensi ekonomi pengguna di era digital.

[36] Republika.co.id., *"KasPro Gandeng KAI Permudah Transaksi Penumpang LRT,"* 2023.

Gambar 3.1
Logo aplikasi KasPro



Sumber: Aplikasi KasPro pada *Play Store*

B. Mekanisme penggunaan aplikasi KasPro

Penggunaan aplikasi KasPro melibatkan sejumlah tahapan sistematis yang dirancang untuk memberikan kemudahan serta keamanan dalam bertransaksi secara digital. Mekanisme ini dimulai sejak tahap registrasi, pengisian saldo (*top-up*), hingga pelaksanaan transaksi seperti pembayaran, pembelian, atau investasi.[37]

Tabel 3.1
Perbedaan akun KasPro regular dan akun KasPro Premium

No	Layanan	Pelanggan Reguler	Pelanggan Premium
1	Registrasi	Melalui aplikasi KasPro	Melalui aplikasi KasPro
2	Saldo maksimum	Rp 2.000.0000 (dua juta rupiah)	Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
3	Pengisian saldo *(top-up)*	Bisa	Bisa
4	Pembayaran tagihan	Bisa	Bisa

[37] Bank Indonesia, *"Literasi Sistem Pembayaran Digital Dan Penggunaan Dompet Elektronik,"* 2024. Diakses dari website https://www.bi.go.id. Pada 10 Mei 2025 pukul 09.32 wib.

5	Pembayaran *merchant*	Bisa	Bisa
6	Kirim saldo	Tidak bisa	Bisa
7	Penarikan saldo *(cash out)*	Tidak bisa	Bisa
8	Batas nilai transaksi per bulan	Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)	Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah)

Sumber: Website aplikasi KasPro

a. Registrasi dan Aktivasi Akun

Langkah awal dalam penggunaan KasPro adalah mengunduh aplikasi melalui *Google Play Store* atau *Apple App Store*. Setelah instalasi, pengguna diminta untuk melakukan pendaftaran dengan mengisi data pribadi seperti nama, nomor telepon, dan alamat email. Proses ini juga melibatkan verifikasi melalui kode *OTP (One-Time Password)* yang dikirim ke nomor ponsel pengguna, sebagai bentuk validasi identitas awal.[38]

Gambar 3.2
Halaman awal pada aplikasi KasPro



Sumber: Fitur pada aplikasi KasPro

[38] KasPro, *"Proses Registrasi Aplikasi KasPro,"* 2024. Diakses dari https://www.kaspro.id pada 12 Mei 2025 pukul 12.56 wib.

Setelah berhasil registrasi, pengguna dapat memilih untuk mengaktifkan akun KasPro Basic atau KasPro Premium. Perbedaan utama terletak pada limit saldo dan fitur transaksi. Pengguna KasPro Premium harus melewati proses verifikasi lanjutan dengan mengunggah KTP dan swafoto (selfie) sebagai bagian dari prosedur *Know Your Customer (KYC)* yang ditetapkan oleh regulator.

Mekanisme pendaftaran dan peningkatan status kepelangganan akun KasPro secara rinci sebagai berikut:

a) Pengguna dapat mendaftarkan, akun KasPro melalui aplikasi resmi dengan mengisi informasi pribadi yang valid, terkini, dan akurat. Data ini digunakan oleh penyelenggara sistem pembayaran (SPI) untuk menghasilkan nomor akun digital sebagai identitas pengguna dalam sistem.
b) Setelah pengisian data, sistem akan mengeirimkan kode sandi sekali pakai (OTP) melalui SMS atau *WhatsApp* ke nomor ponsel yang didaftarkan. Kode ini digunakan sebagai Langkah verifikasi awal dan sebagai PIN sementara untuk aktivasi akun.
c) Pengguna wajib memasukkan OTP ke dalam aplikasi KasPro untuk menyelesaikan proses aktivasi. Setelah itu, pengguna diwajibkan membuat PIN atau kata sandi pribadi baru yang digunakan untuk mengakses seluruh layanan KasPro.
d) Apabila proses registrasi berhasil dan nomor ponsel belum terdaftar sebelumnya, pengguna akan otomatis terdaftar sebagai Pelannggan Reguler. SPI berhak menolak pendaftaran jika nomor tesebut telah tercatat dalam sistem.
e) Pengguna yang ingin meningkatkan status ke Pelanggan Premium harus menjalani proses *Costumer Due Diligence (CDD)* melalui aplikasi KasPro. Proses ini mengharuskan pengguna untuk mengunggah foto Kartu Identitas (seperti KTP) dan swafoto dengan kartu identitas yang terlihat jelas dan sah.
f) Setelah pengajuan, SPI akan mengirim notifikasi melalui *e-mail* bahwa permintaan peningkatan status sedang diproses. Selanjutnya, data yang telah diunggah akan diverifikasi melalui pencocokan visual dan

administratif. Jika sesuai, status akan dinaikkan menjadi Pelanggan Premium. Jika tidak cocok, tidak valid, atau sudah pernah digunakan sebelumnya, permintaan akan ditolak.

g) Dengan menyetujui peningkatan status, pengguna memberikan persetujuan kepada SPI untuk mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data pribadi serta dokumen identitas guna keperluan validasi dan pengawasan akun digital pengguna.

h) Apabila ditemukan bahwa informasi yang diberikan tidak valid, tidak lengkap, atau tidak sesuai, SPI memiliki wewenang untuk mengunci akun pengguna dalam waktu maksimal satu hari kerja sejak ketidaksesuaian terdeteksi, dengan atau tanpa pemberitahuan sebelumnya.

b. Pengisian Saldo *(top up)*

Untuk dapat menggunakan layanan transaksi di KasPro, pengguna harus terlebih dahulu melakukan pengisian *(top up)*. Metode *top up* yang disediakan antara lain melalui transfer bank (ATM, *mobile banking, internet banking)*, *virtual account*, serta mitra gerai ritel seperti alfamart dan indomaret[39]. Proses *top up* ini akan secara otomatis menambah saldo yang tersimpan dalam dompet digital pengguna.

c. Melakukan Transaksi

Setelah saldo tersedia, pengguna dapat mengakses berbagai menu transaksi di aplikasi. Seluruh transaksi ini dapat dilakukan secara instan, dan pengguna akan menerima notifikasi atau bukti transaksi setelah pembayaran berhasil dilakukan. Beberapa transaksi utama yang tersedia di antaranya:

a) Pembayaran tagihan: meliputi tagihan PLN, PDAM, telepon pasca bayar, cicilan kredit, internet, dan tv kabel.

b) Pembelian produk digital: termasuk pulsa prabayar dan paket data untuk semua operator.

c) Transfer saldo: pengguna dapat mengirim dana ke pengguna KasPro lain cukup dengan nomor ponsel yang terdaftar.

[39] Google Play Store, *"KasPro - Pembayaran Digital,"* 2024, https://play.google.com/store/apps/details?id=com.psi.kaspro.app.

d) Pembayaran QRIS: KasPro mendukung pembayaran dengan cara memindai QR code yang telah distandarisasi secara nasional[40].

d. Investasi Emas Digital

Salah satu fitur unggulan dari KasPro adalah investasi emas digital. Melalui fitur ini, pengguna dapat membeli emas dalam jumlah kecil, mulai dari Rp5.000. Emas yang dibeli akan tercatat dalam saldo akun dan dapat dijual kembali atau ditukar dalam bentuk fisik melalui proses yang disediakan oleh aplikasi[41].

e. Keamanan dan Privasi

Mekanisme keamanan dalam penggunaan KasPro mencakup penggunaan PIN transaksi, enkripsi data pengguna, serta notifikasi *real time* untuk setiap aktivitas akun. Selain itu, aplikasi ini telah memperoleh sertifikasi PCI DSS, yang merupakan standar internasional dalam keamanan data transaksi kartu elektronik. Hal ini bertujuan untuk meminimalisasi risiko pencurian data dan penyalahgunaan akun.

C. Fitur-Fitur pada Aplikasi KasPro

Aplikasi KasPro menyediakan beragam fitur yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan transaksi digital masyarakat modern. Fitur-fitur ini tidak hanya mendukung efisiensi transaksi, tetapi juga memperkuat keamanan dan integrasi keuangan digital yang inklusif. Adapaun fitur-fitur utama dalam aplikasi KasPro antara lain:

a. Fitur Kirim Uang

Fitur kirim uang merupakan salah satu komponen utama dalam ekosistem layanan keuangan digital yang disediakan oleh aplikasi KasPro. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk melakukan transfer dana secara elektronik ke sesama pengguna KasPro maupun ke rekening

[40] KasPro, *"Pembayaran QRIS,"* 2024. Diakses dari https://www.kaspro.id pada 12 Mei 2025 pukul 13.23 WIB.

[41] KasPro, *"Layanan Investasi Emas Digital,"* 2024,. Diakses dari https://www.kaspro.id pada 12 Mei 2025 pukul 15.56 WIB.

bank lain yang terdaftar dalam jaringan sistem pembayaran nasional.[42] Kemudahan ini mendukung inklusi keuangan dengan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis teknologi.

Secara teknis, proses pengiriman uang dalam aplikasi KasPro dilaksanakan melalui antarmuka pengguna yang intuitif, di mana pengguna hanya perlu memilih menu kirim uang, memasukkan nomor penerima (dapat berupa nomor telepon yang terdaftar di KasPro atau nomor rekening bank), menentukan nominal yang akan dikirim, serta mengonfirmasi transaksi melalui kode keamanan (PIN atau verifikasi biometrik).

KasPro memanfaatkan infrastruktur sistem pembayaran digital yang telah terintegrasi dengan penyedia layanan perbankan dan dompet digital lainnya. Dengan demikian, proses transfer dapat berlangsung secara *real-time* dan aman, berkat penerapan protokol enkripsi dan sistem autentikasi ganda (*two-factor authentication*). Selain itu, riwayat transaksi terekam secara otomatis dalam sistem aplikasi, memungkinkan pengguna untuk memantau aktivitas keuangan mereka secara transparan.

Fitur ini juga mendukung transaksi lintas platform, sehingga pengguna dapat mengirim dana tidak hanya ke pengguna KasPro lainnya, tetapi juga ke berbagai rekening bank di Indonesia. Hal ini menjadikan KasPro sebagai alternatif efisien bagi masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan, baik untuk keperluan pribadi, bisnis, maupun sosial.

1) Cara transfer saldo ke sesama *(qrcode & barcode)*

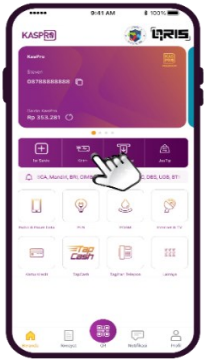
a) Pengguna memulai proses dengan memilih fitur kirim atau transfer yang tersedia pada halaman utama aplikasi KasPro.

b) Pada bagian Kaspro transfer, pengguna menekan *Scan QR* untuk memindai kode QR milik penerima. Penerima disarankan untuk menampilkan kode QR miliknya yang dapat ditemukan pada halaman profil atau menu khusus dalam aplikasi.

[42] Bank Indonesia, *"Daftar Penyelenggara Uang Elektronik Yang Telah Memperoleh Izin Dari Bank Indonesia.,"* 2023. Diakses dari https://www.bi.go.id pada 19 Mei 2025 pukul 02.30 WIB.

c) Pengguna melakukan pemindaian terhadap kode QR atau *barcode* milik penerima menggunakan kamera perangkat seluler.
d) Setelah pemindaian berhasil, pengguna memasukkan jumlah saldo yang akan dikirimkan sesuai dengan kebutuhan transaksi.
e) Sistem akan menampilkan halaman konfirmasi yang memuat detail transaksi, termasuk nama penerima dan jumlah saldo. Pengguna diminta untuk meninjau informasi tersebut, dan menekan tombol lanjut jika seluruh data telah sesuai.
f) Untuk menyelesaikan transaksi, pengguna diwajibkan memasukkan kode PIN sebagai bentuk autentikasi dan pengamanan transaksi.
g) Setelah proses selesai, sistem akan mengeluarkan notifikasi bahwa transaksi telah berhasil dilakukan dan dana telah terkirim ke akun tujuan.[43]

Gambar 3.3
Cara transfer saldo *(qrcode & barcode)*



Sumber: Fitur aplikasi KasPro

2) Prosedur transfer saldo antar pengguna *(P2P)*

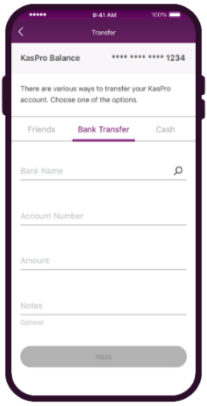
[43] KasPro, *"Panduan Penggunaan Aplikasi KasPro – Fitur Kirim Uang via QR & Barcode.,"* 2024. Diakses dari https://www.kaspro.id pada 19 Mei 2025 pukul 20.38 WIB.

a) Pengguna memulai proses pengiriman saldo dengan memilih fitur kirim atau transfer pada tampilan utama aplikasi KasPro.
b) Selanjutnya, pengguna menginput nomor telepon seluler milik penerima yang telah terdaftar sebagai pengguna aktif di platform KasPro.
c) Setelah sistem mengenali identitas penerima, pengguna diminta untuk mengisikan nominal saldo yang akan dikirim sesuai dengan kebutuhan transaksi.
d) Untuk melanjutkan proses transfer, pengguna harus melakukan otentikasi dengan memasukkan kode PIN pribadi sebagai langkah pengamanan transaksi.
e) Setelah seluruh proses selesai, aplikasi akan memberikan notifikasi atau pemberitahuan bahwa transaksi telah berhasil dilakukan dan dana telah diteruskan ke penerima.

3) Prosedur transfer saldo dari aplikasi KasPro ke rekening bank

a) Pengguna memulai proses dengan memilih opsi bank transfer pada antarmuka utama aplikasi KasPro.
b) Pengguna dapat secara manual mengetik nama bank tujun transfer, atau memilihnya dari daftar pilihan *(dropdown menu)* yang telah disediakan oleh sistem.
c) Setelah bank tujuan dipilih, pengguna diminta untuk memasukkan nominal saldo yang akan ditransfer, kemudian menekan tombol *next* untuk melanjutkan proses.
d) Sistem akan menampilkan halaman konfirmasi yang memuat rincian transaksi, termasuk nama bank, jumlah dana, dan informasi penerima. Pengguna diminta untuk meninjau kembali data tersebut dan mengklik tombol *send money* apabila informasi telah sesuai.
e) Untuk menyelesaikan transaksi, pengguna harus memasukkan kode PIN sebagai bentuk verifikasi keamanan dan otorisasi transaksi.
f) Setelah transaksi berhasil diproses, aplikasi akan memberikan notifikasi yang menandakan bahwa dana telah berhasil dikirim ke rekening bank tujuan.

Gambar 3.4
Cara transfer saldo KasPro ke Bank



Sumber: Fitur aplikasi KasPro

4) Prosedur transfer saldo dari KasPro ke layanan uang elektronik (OVO, Gopay, Linkaja)

a) Pengguna memulai proses dengan memilih menu transfer yang tersedia pada halaman utama aplikasi KasPro.

b) Pada halaman transfer, pengguna melanjutkan dengan memilih opsi *e-money* sebagai jenis layanan tujuan transfer.[44]

c) Pengguna kemudian memilih platform uang elektronik yang diinginkan, seperti OVO, GoPay, atau LinkAja, sesuai dengan akun tujuan pengiriman saldo.

d) Setelah memilih jenis *e-money*, pengguna diminta untuk memasukkan nomor telepon yang terdaftar pada akun tujuan serta jumlah nominal yang akan ditransfer. Selanjutnya, pengguna menekan tombol berikutnya untuk melanjutkan proses.

e) Sistem akan menampilkan informasi konfirmasi terkait detail transfer, termasuk nomor tujuan dan nominal dana. Jika informasi telah sesuai, pengguna menekan tombol bayar untuk melanjutkan.

[44] KasPro, *"Fitur Kirim Saldo Antar Dompet Digital (e-Wallet Transfer),"* 2024. Diakses dari https://www.kaspro.id pada 19 Mei 2025 pukul 20.46 WIB.

f) Untuk menyelesaikan proses transfer, pengguna diwajibkan memasukkan kode PIN sebagai bentuk autentikasi dan perlindungan terhadap transaksi yang tidak sah.
g) Setelah seluruh langkah selesai, aplikasi akan menampilkan notifikasi yang menyatakan bahwa proses transfer telah berhasil dan dana telah diteruskan ke akun *e-money* yang dituju.

b. Fitur QRIS *(Quick Response Code Indonesian Standard)*

Fitur QRIS *(Quick Response Code Indonesian Standard)* yang tersedia pada aplikasi KasPro merupakan bentuk inovasi sistem pembayaran digital yang terstandarisasi secara nasional oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia. Kode QR yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada 17 Agustus 2019, melalui standar nasional. QRIS memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran dengan cara memindai kode QR dari merchant atau pelaku usaha yang telah terdaftar dalam sistem QRIS nasional. Penerapan QRIS dalam KasPro bertujuan untuk mendukung inklusi keuangan, memperluas adopsi transaksi nontunai, serta menyederhanakan proses pembayaran digital di berbagai sektor.[45]

Secara teknis, fitur QRIS pada KasPro bekerja dengan memanfaatkan teknologi *QR Code* yang dapat dibaca melalui kamera perangkat seluler pengguna. Ketika melakukan transaksi, pengguna cukup membuka menu QRIS di aplikasi, lalu memindai kode QR yang ditampilkan oleh merchant. Setelah pemindaian berhasil, sistem akan secara otomatis menampilkan informasi penerima pembayaran dan pengguna diminta untuk memasukkan nominal transaksi jika belum tercantum, kemudian melanjutkan proses pembayaran dengan autentikasi melalui PIN atau biometrik.

Keunggulan dari integrasi QRIS dalam aplikasi KasPro adalah kemampuannya untuk melakukan pembayaran lintas platform, sehingga pengguna tidak terbatas pada satu jenis penyedia layanan dompet digital

[45] Bank Indonesia, *"Press Release: Implementasi QRIS Sebagai Standar Pembayaran Nasional,"* 2019. Diakses dari https://www.bi.go.id pada 19 Mei 2025 pukul 20.53 WIB.

atau bank tertentu. QRIS menjembatani interoperabilitas antar penyedia sistem pembayaran, baik dari sektor perbankan maupun fintech, dengan tetap mengedepankan keamanan transaksi dan kenyamanan pengguna.

Keunggulan dari integrasi QRIS dalam aplikasi KasPro adalah kemampuannya untuk melakukan pembayaran lintas platform, sehingga pengguna tidak terbatas pada satu jenis penyedia layanan dompet digital atau bank tertentu. QRIS menjembatani interoperabilitas antar penyedia sistem pembayaran, baik dari sektor perbankan maupun fintech, dengan tetap mengedepankan keamanan transaksi dan kenyamanan pengguna.

Prosedur penggunaan fitur QRIS pada aplikasi KasPro

a) Pengguna memulai proses transaksi dengan membuka aplikasi KasPro melalui perangkat seluler yang telah terinstal dan terautentikasi.
b) Setelah masuk ke halaman utama, pengguna memilih menu *Scan QR* untuk memulai proses pembayaran menggunakan kode QR standar nasional (QRIS).
c) Pengguna mengarahkan kamera perangkat ke kode QR berlogo QRIS yang disediakan oleh merchant atau pelaku usaha untuk memindai data transaksi.
d) Setelah kode berhasil dipindai, pengguna memasukkan jumlah nominal yang harus dibayarkan (jika belum tertera otomatis), lalu menekan tombol bayar untuk melanjutkan.
e) Sistem akan meminta pengguna untuk memasukkan kode PIN sebagai bentuk verifikasi dan pengamanan atas transaksi yang akan dilakukan.
f) Setelah proses selesai, sistem akan menampilkan notifikasi yang menandakan bahwa transaksi telah berhasil diproses dan dana telah diteruskan ke pihak penerima.

c. Fitur GoldPro

Fitur GoldPro yang diintegrasikan dalam aplikasi KasPro merupakan layanan investasi digital yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi jual beli emas secara mudah, aman, dan efisien melalui perangkat seluler. Layanan ini hadir sebagai bentuk inovasi teknologi finansial dalam mendukung inklusi keuangan serta memperluas

akses masyarakat terhadap instrumen investasi berbasis komoditas, khususnya emas.

Melalui GoldPro, pengguna dapat melakukan pembelian emas mulai dari fraksi kecil (misalnya 0,01 gram), sehingga investasi dapat diakses oleh berbagai kalangan tanpa memerlukan modal besar. Emas yang dibeli disimpan secara digital dalam bentuk saldo yang tercatat pada sistem KasPro dan didukung oleh mitra penyedia layanan emas terpercaya yang telah memiliki izin dan pengawasan dari otoritas terkait, seperti Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).

Selain pembelian, pengguna juga dapat menjual kembali emas digital mereka kapan saja, langsung melalui aplikasi. Harga jual dan beli emas ditampilkan secara *real-time*, mengikuti fluktuasi pasar global, sehingga pengguna dapat melakukan analisis dan pengambilan keputusan yang rasional berdasarkan kondisi pasar terkini. Layanan ini juga dilengkapi dengan riwayat transaksi, estimasi nilai portofolio, serta perlindungan keamanan berlapis termasuk enkripsi dan autentikasi PIN atau biometrik.

Fitur ini menjadi salah satu upaya strategis dalam memperkenalkan budaya menabung dan berinvestasi kepada generasi digital, sekaligus mempermudah masyarakat untuk melakukan diversifikasi aset dalam bentuk yang lebih stabil secara nilai jangka panjang. Dengan hadirnya GoldPro, KasPro tidak hanya berfungsi sebagai dompet digital untuk transaksi sehari-hari, tetapi juga sebagai platform investasi mikro berbasis teknologi.

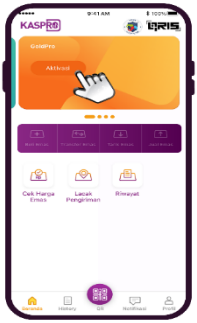
Untuk dapat menggunakan layanan GoldPro, pengguna diwajibkan menjalani proses **a**ktivasi akun investasi yang terdiri dari beberapa tahap verifikasi. Prosedur ini dimulai dengan mengakses menu *GoldPro* pada aplikasi KasPro, lalu dilanjutkan dengan pengisian data diri lengkap dan unggahan dokumen identitas seperti KTP. Setelah itu, sistem akan melakukan verifikasi Know Your Customer (KYC) sebagai langkah pemastian identitas dan pencegahan terhadap tindak pencucian uang dan pendanaan terorisme.

1) Prosedur aktivasi layanan investasi emas GoldPro pada Aplikasi KasPro

Sebelum dapat memanfaatkan fitur investasi emas secara digital melalui KasPro, pengguna diwajibkan untuk melakukan proses aktivasi akun GoldPro. Langkah-langkah aktivasi tersebut bertujuan untuk memastikan kesiapan akun dalam mengakses seluruh fungsi layanan investasi emas yang disediakan oleh platform. Adapun tahapan aktivasinya adalah sebagai berikut:[46]

a) Pengguna terlebih dahulu membuka aplikasi KasPro, kemudian memilih menu *GoldPro* pada tampilan utama, dan menekan opsi aktivasi untuk memulai proses pendaftaran layanan.
b) Setelah memilih menu tersebut, sistem akan menampilkan informasi dasar berupa nama akun pengguna, saldo yang tersedia, serta antarmuka fitur GoldPro yang akan diaktifkan.
c) ntuk melanjutkan, pengguna menekan opsi *Tabungan GoldPro* yang merupakan bagian dari fitur investasi emas di dalam aplikasi.
d) Langkah terakhir dalam proses aktivasi adalah memilih opsi *Daftar GoldPro*, yang secara otomatis akan mengintegrasikan akun pengguna ke dalam sistem investasi emas digital dan mengaktifkan fitur untuk transaksi jual, beli, serta pantauan portofolio emas.

Gambar 3.5
Cara aktivasi investasi emas GoldPro



Sumber: Fitur aplikasi KasPro

[46] KasPro, *"Fitur Investasi Emas Digital: GoldPro Pada Aplikasi KasPro,"* 2024. Diakses dari https://www.kaspro.id pada 19 Mei 2025 pukul 21.38 WIB.

2) Prosedur pembelian emas digital melalui fitur GoldPro pada aplikasi KasPro

Fitur GoldPro dalam aplikasi KasPro memungkinkan pengguna untuk melakukan pembelian emas secara digital dengan mudah, cepat, dan aman. Layanan ini dirancang untuk memberikan akses terhadap instrumen investasi emas dengan nominal terjangkau serta disesuaikan dengan preferensi pengguna, baik berdasarkan satuan berat (gram) maupun nilai tukar (rupiah). Adapun tahapan pembelian emas melalui GoldPro adalah sebagai berikut:[47]

a) Pengguna terlebih dahulu membuka aplikasi KasPro melalui perangkat seluler yang telah terautentikasi untuk memulai proses transaksi.
b) Setelah masuk ke halaman utama, pengguna mengakses layanan *GoldPro* dan memilih opsi *Beli Emas* yang tersedia pada antarmuka fitur tersebut.
c) Pengguna diberi pilihan untuk membeli emas berdasarkan jumlah berat (dalam satuan gram) atau berdasarkan nilai nominal uang (dalam rupiah), sesuai dengan preferensi dan tujuan investasi.
d) Selanjutnya, pengguna memasukkan jumlah emas yang ingin dibeli, baik dalam satuan gram maupun rupiah, sesuai dengan metode yang telah dipilih sebelumnya.
e) Sistem akan menampilkan rincian pembelian, termasuk estimasi harga, biaya, dan total pembayaran. Jika seluruh informasi telah sesuai, pengguna menekan tombol *Next* untuk melanjutkan.
f) Untuk menyelesaikan proses pembelian, pengguna wajib melakukan verifikasi identitas dengan memasukkan kode PIN atau menggunakan metode biometrik seperti sidik jari (*fingerprint*), tergantung pada pengaturan keamanan aplikasi.
g) Setelah proses selesai, sistem akan mengeluarkan notifikasi bahwa pembelian emas telah berhasil dilakukan. Saldo emas pengguna akan

[47] KasPro, *"Syarat Dan Ketentuan Layanan GoldPro,"* 2014. Diakses dari https://www.kaspro.id pada 19 Mei 2025 pukul 22.09 WIB.

otomatis bertambah sesuai jumlah yang dibeli dan tercatat dalam portofolio digital pengguna.

d. Fitur Pembayaran dan Pembelian

Aplikasi KasPro merupakan salah satu layanan dompet digital berbasis teknologi finansial *(fintech)* yang menyediakan berbagai kemudahan dalam melakukan transaksi elektronik, termasuk fitur pembayaran dan pembelian. Fitur ini dirancang untuk menunjang efisiensi transaksi sehari-hari secara digital, baik untuk kebutuhan individu maupun pelaku usaha mikro.

Fitur pembayaran dalam aplikasi KasPro mencakup layanan untuk membayar tagihan rutin, seperti listrik (PLN), air (PDAM), telepon, internet, TV kabel, dan asuransi. Selain itu, KasPro juga mendukung metode pembayaran berbasis kode QR, khususnya QRIS *(Quick Response Code Indonesian Standard)*, yang memungkinkan pengguna melakukan pembayaran di merchant hanya dengan memindai kode QR yang telah distandarisasi secara nasional oleh Bank Indonesia.

KasPro memanfaatkan sistem keamanan berlapis melalui otentikasi PIN dan/atau biometrik untuk menjaga keamanan transaksi pengguna. Transaksi juga dilakukan secara *real-time*, sehingga mempercepat proses validasi dan konfirmasi antar pihak yang terlibat.[48] Kehadiran fitur ini tidak hanya memberikan kenyamanan, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap sistem pembayaran non-tunai yang efisien dan transparan.

Selain fungsi pembayaran, KasPro juga menyediakan fitur pembelian produk digital yang dapat diakses langsung melalui aplikasi. Layanan pembelian mencakup pembelian pulsa telepon, paket data internet, token listrik prabayar, dan voucher digital lainnya. Pengguna dapat memilih nominal produk yang tersedia, melakukan pembayaran langsung dari saldo KasPro, dan menerima produk secara instan dalam aplikasi.

Fitur ini dirancang untuk memberikan solusi cepat dan fleksibel bagi pengguna, terutama di wilayah dengan akses terbatas terhadap layanan

[48] Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), *Laporan Perkembangan Fintech Dan Inklusi Keuangan.* (Jakarta, 2023).

konvensional. Dengan integrasi sistem yang stabil dan antarmuka yang ramah pengguna, pembelian produk digital dapat dilakukan dalam beberapa langkah sederhana, dengan histori transaksi yang terdokumentasi secara otomatis dalam sistem.

Secara keseluruhan, fitur pembayaran dan pembelian di aplikasi KasPro berkontribusi terhadap pembangunan ekosistem keuangan digital yang inklusif dan berkelanjutan. KasPro mendukung transformasi digital di sektor keuangan melalui pelayanan berbasis *cashless*, mendukung program Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT), dan memperkuat peran teknologi dalam memfasilitasi transaksi keuangan yang aman dan akuntabel.[49]

1) Prosedur pembayaran tagihan asuransi BPJS melalui aplikasi Kaspro

Aplikasi KasPro sebagai platform dompet digital berbasis teknologi finansial menyediakan kemudahan bagi penggunanya dalam menyelesaikan kewajiban pembayaran premi asuransi, termasuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Fitur ini merupakan bagian dari komitmen KasPro dalam mendukung layanan publik berbasis digital serta memperluas akses masyarakat terhadap sistem jaminan sosial nasional secara efisien dan akuntabel.

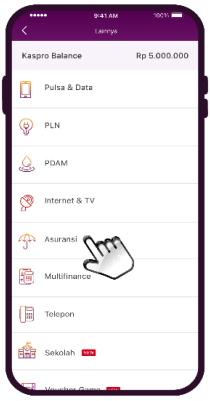
Fitur pembayaran tagihan BPJS ini tidak hanya mendukung efisiensi dan kenyamanan pengguna, tetapi juga membantu mempercepat digitalisasi pelayanan publik, khususnya dalam hal kepesertaan dan kontribusi terhadap program jaminan sosial nasional. Adapun tahapan pembayaran iuran asuransi BPJS melalui aplikasi KasPro dapat dijabarkan sebagai berikut:

a) Pengguna terlebih dahulu membuka aplikasi KasPro dan memilih opsi lainnya pada menu utama untuk mengakses berbagai layanan tambahan, termasuk layanan pembayaran asuransi.

[49] Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *"Perkembangan Inklusi Keuangan Digital Di Indonesia,"* OJK, 2022.

b) Dalam daftar layanan yang tersedia, pengguna memilih kategori *Asuransi*, kemudian menentukan jenis layanan BPJS yang akan dibayarkan, apakah BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan.
c) Setelah memilih jenis asuransi, pengguna diminta untuk memasukkan nomor kepesertaan BPJS. Sistem KasPro secara otomatis akan mengakses dan menampilkan jumlah tagihan aktif berdasarkan data yang terhubung dengan sistem BPJS nasional.
d) Jumlah tagihan yang harus dibayar akan muncul secara otomatis pada layar konfirmasi. Pengguna wajib memverifikasi kebenaran data yang ditampilkan, termasuk nama peserta dan besaran iuran. Jika seluruh informasi telah sesuai, pengguna menekan tombol bayar *(pay)* untuk melanjutkan proses transaksi.
e) Untuk menjamin keamanan transaksi, pengguna diharuskan memasukkan nomor PIN yang telah terdaftar, atau dapat menggunakan metode autentikasi biometrik seperti pemindai sidik jari jika tersedia.
f) Setelah proses pembayaran berhasil dilakukan, sistem akan mengirimkan notifikasi transaksi berhasil melalui aplikasi, dan bukti pembayaran akan tersimpan dalam histori transaksi pengguna.

Gambar 3.6
Pembayaran tagihan asuransi (BPJS)



Sumber: Fitur pembayaran tagihan asuransi

2) Prosedur pembelian pulsa prabayar melalui aplikasi KasPro

KasPro sebagai aplikasi dompet digital menyediakan layanan pembelian pulsa prabayar yang dirancang untuk memberikan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi bagi pengguna dalam melakukan pengisian ulang (*top-up*) pulsa telepon seluler. Layanan ini mencakup seluruh operator seluler nasional dan dapat diakses langsung melalui antarmuka aplikasi oleh pengguna terdaftar. Adapun tahapan sistematis pembelian pulsa melalui aplikasi KasPro adalah sebagai berikut:

a) Langkah pertama yang dilakukan pengguna adalah membuka aplikasi KasPro, kemudian memilih menu pulsa & data yang tersedia di halaman utama. Menu ini merupakan pintu akses menuju layanan pembelian produk telekomunikasi digital.

b) Pengguna diminta untuk menginput nomor ponsel yang akan diisi ulang pulsanya. Sistem KasPro akan secara otomatis mengidentifikasi operator seluler yang bersangkutan berdasarkan nomor yang dimasukkan. Otomatisasi ini bertujuan untuk meminimalisir kesalahan input dan mempercepat proses verifikasi data pelanggan.

c) Setelah nomor berhasil diverifikasi, pengguna dapat memilih jumlah pulsa atau *denom* yang ingin dibeli. Pilihan nominal biasanya telah tersedia dalam daftar preset, seperti Rp25.000, Rp50.000, dan seterusnya.

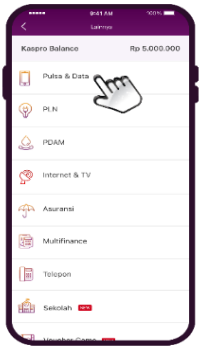
d) Sistem akan menampilkan halaman konfirmasi yang memuat rincian transaksi, termasuk nomor tujuan, operator, dan nilai nominal pulsa. Jika semua informasi telah sesuai, pengguna dapat melanjutkan proses dengan menekan tombol bayar *(pay)*.

e) Untuk melindungi keamanan transaksi, pengguna diwajibkan memasukkan *Personal Identification Number (PIN)* yang telah terdaftar di akun KasPro. PIN ini bertindak sebagai autentikasi akhir sebelum transaksi diproses.

f) Apabila transaksi berhasil diproses, sistem akan memberikan notifikasi transaksi berhasil. Selain itu, pulsa akan langsung terkirim ke nomor tujuan, dan histori transaksi akan tercatat dalam sistem sebagai bukti digital.

Layanan pembelian pulsa prabayar melalui KasPro merupakan bagian dari transformasi layanan digital yang mendukung efisiensi transaksi mikro serta perluasan akses terhadap produk telekomunikasi di berbagai wilayah, termasuk daerah yang kurang terlayani oleh infrastruktur konvensional.

Gambar 3.7
Pembelian pulsa prabayar



Sumber: Fitur pembelian pulsa KasPro

3) Prosedur pembayaran tagihan nomor pascabayar melalui aplikasi KasPro

Layanan pembayaran tagihan pascabayar yang tersedia dalam aplikasi KasPro merupakan bagian dari fitur telekomunikasi digital yang ditujukan untuk memfasilitasi pengguna dalam melakukan pelunasan tagihan bulanan secara praktis, cepat, dan aman. Sistem ini terintegrasi langsung dengan penyedia layanan operator seluler, sehingga memastikan ketepatan data tagihan yang disampaikan kepada pengguna. Langkah-langkah pembayaran tagihan pascabayar melalui KasPro dijelaskan sebagai berikut:

a) Pengguna membuka aplikasi KasPro dan memilih opsi lainnya untuk mengakses layanan yang tidak langsung ditampilkan pada menut utama.

b) Selanjutnya, pengguna memilih opsi *postpaid/pascabayar* sebagai jenis layanan yang sesuai untuk pembayaran tagihan nomor telepon seluler pascabayar yang dimiliki.
c) Setelah memilih layanan pascabayar, pengguna diminta untuk memasukkan nomor ponsel yang akan dibayarkan. Sistem KasPro secara otomatis akan menghubungkan nomor tersebut ke sistem operator dan menampilkan jumlah tagihan yang harus dilunasi.
d) Informasi mengenai jumlah tagihan dan rincian pembayaran akan muncul di halaman konfirmasi. Pengguna harus memverifikasi data tersebut secara teliti. Jika informasi telah sesuai, maka dapat dilanjutkan dengan menekan tombol bayar *(pay)*.
e) Demi menjamin keamanan proses pembayaran, pengguna wajib memasukkan PIN *(Personal Identification Number)* yang telah disetel sebelumnya sebagai bentuk autentikasi transaksi.
f) Setelah proses verifikasi selesai dan pembayaran berhasil diproses, sistem akan menampilkan notifikasi berhasil, dan bukti transaksi akan secara otomatis tersimpan di histori akun pengguna.

Fitur pembayaran tagihan pascabayar ini mendukung digitalisasi sistem keuangan dan komunikasi masyarakat, serta meningkatkan kenyamanan pengguna dalam mengelola kewajiban rutin tanpa harus datang langsung ke gerai operator seluler.[50]

4) Prosedur pembelian paket data melalui aplikasi KasPro

Aplikasi KasPro menghadirkan fitur pembelian paket data seluler sebagai salah satu layanan berbasis digital yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam mengakses layanan telekomunikasi. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk melakukan pembelian paket internet secara langsung melalui aplikasi dengan dukungan terhadap berbagai operator seluler di Indonesia. Langkah-langkah pembelian paket data dalam aplikasi KasPro dapat dijelaskan sebagai berikut:

[50] Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Inovasi Keuangan Digital Dan Inklusi Layanan Publik* (Jakarta: OJK, 2022).

a) Pengguna terlebih dahulu membuka aplikasi KasPro, kemudian memilih menu pulsa & data sebagai pintu masuk menuju layanan isi ulang pulsa dan pembelian paket data.
b) Setelah itu, pengguna memilih sub-menu paket data dan memasukkan nomor ponsel yang akan diisi. Sistem akan secara otomatis mengenali operator seluler yang sesuai berdasarkan nomor yang dimasukkan.
c) Selanjutnya, sistem akan menampilkan berbagai pilihan paket data yang tersedia dan relevan dengan operator ponsel yang digunakan. Pengguna dapat memilih paket sesuai kebutuhan, baik berdasarkan kuota, masa aktif, maupun harga.
d) Setelah memilih paket, akan ditampilkan halaman konfirmasi yang mencantumkan informasi lengkap terkait nomor tujuan, jenis paket, dan nominal pembayaran. Apabila seluruh informasi telah sesuai, pengguna menekan tombol bayar *(pay)*.
e) Demi menjaga keamanan dan integritas proses transaksi, pengguna wajib memasukkan *Personal Identification Number* (PIN) sebagai langkah akhir sebelum transaksi diproses.
f) Apabila pembayaran berhasil diproses, sistem akan menampilkan notifikasi berhasil, dan data internet akan langsung ditambahkan ke nomor yang dituju. Bukti transaksi juga akan tersimpan di histori aplikasi sebagai arsip digital.

Fitur ini menunjukkan kontribusi nyata KasPro dalam mendorong digitalisasi transaksi mikro serta meningkatkan efisiensi konsumsi layanan komunikasi seluler di masyarakat.

5) Prosedur pembelian token listrik (PLN Prabayar) melalui aplikasi KasPro

Aplikasi KasPro menyediakan layanan pembelian token listrik prabayar sebagai bagian dari dukungan terhadap digitalisasi sistem pembayaran utilitas rumah tangga. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk melakukan pengisian ulang daya listrik secara mandiri dan *real-time* tanpa harus mengunjungi loket fisik. Berikut adalah tahapan sistematis dalam proses pembelian token listrik prabayar melalui KasPro:

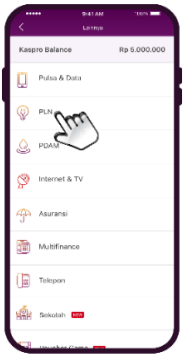
a) Pengguna terlebih dahulu membuka aplikasi KasPro, kemudian memilih menu *lainnya* untuk menampilkan daftar fitur tambahan. Dari daftar tersebut, pengguna melanjutkan dengan memilih opsi PLN, yang mecakup layanan pembelian token listrik prabayar dan pembayaran tagihan pascabayar.[51]
b) Pada halaman layanan PLN, pengguna diminta untuk memasukkan nomor akun PLN prabayar, yang bisa berupa ID pelanggan atau nomor meteran listrik. Setelah itu, pengguna juga diminta mengisikkan jumlah nominal (nilai isi ulang) yang ingin dibeli.
c) Pengguna akan disajikan pilihan nominal atau *denom* token listrik, seperti Rp20.000, Rp50.000, Rp100.000, dan seterusnya. Pemilihan ini menyesuaikan kebutuhan rumah tangga pengguna dalam pengelolaan konsumsi listrik harian.
d) Setelah memilih nominal token, sistem akan menampilkan halaman konfirmasi yang mencakup rincian data pelanggan, jumlah yang dibayarkan, serta identitas layanan. Jika seluruh data telah diverifikasi, pengguna menekan tombol bayar *(Pay)* untuk melanjutkan transaksi.
e) Demi menjaga keamanan proses transaksi, pengguna diwajibkan memasukkan PIN *(Personal Identification Number)* yang telah disetel sebelumnya sebagai bentuk autentikasi dan otorisasi pembayaran.[52]
f) Apabila transaksi berhasil diproses, aplikasi akan menampilkan notifikasi transaksi berhasil, serta mengirimkan kode token (20 digit) yang siap dimasukkan ke dalam meteran listrik prabayar pengguna. Bukti transaksi ini juga tersimpan otomatis di histori aplikasi.

Fitur ini menjadi solusi digital yang sangat penting, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan akses cepat dan fleksibel dalam pembelian token listrik kapan saja dan di mana saja, sekaligus mendukung program pemerintah dalam penguatan sistem pembayaran berbasis digital.

[51] PT KasPro Internasional, *Panduan Penggunaan Fitur PLN Pada Aplikasi KasPro.* (KasPro, 2024).

[52] Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Perkembangan Fintech Dalam Penyediaan Layanan Utilitas Digital.* (Jakarta: OJK, 2023).

Gambar 3.8
Pembelian token listrik (PLN) prabayar



Sumber: Fitur pembelian token listrik (PLN) Prabayar

6) Prosedur pembayaran tagihan listrik pascabayar melalui aplikasi KasPro

Pembayaran tagihan listrik pascabayar melalui aplikasi KasPro merupakan bagian dari layanan digital finansial yang terintegrasi dengan sistem utilitas nasional milik PLN (Perusahaan Listrik Negara). Fitur ini memungkinkan pelanggan untuk melakukan pelunasan tagihan listrik secara elektronik dengan proses yang cepat, aman, dan efisien. Berikut adalah tahapan-tahapan yang dilakukan dalam melakukan pembayran listrik pascabayar melalui aplikasi Kaspro:

a) Pengguna membuka aplikasi KasPro dan memilih menu pulsa & data. Meskipun menu ini secara umum diperuntukkan bagi pembelian pulsa dan data seluler, di dalamnya terdapat juga layanan untuk pembayaran utilitas termasuk tagihan PLN.
b) Pengguna memilih kategori *Postpaid* atau pascabayar sebagai bentuk layanan untuk pelanggan PLN yang menggunakan sistem pembayaran bulanan setelah konsumsi daya listrik dilakukan.
c) Selanjutnya, pengguna diminta untuk memasukkan nomor ID pelanggan atau akun PLN yang terdaftar sebagai pengguna listrik pascabayar. Setelah data dimasukkan, sistem KasPro akan secara otomatis mengakses

server PLN untuk mengambil informasi nominal tagihan yang belum dibayar.

d) Jumlah tagihan akan ditampilkan secara rinci di halaman konfirmasi. Informasi ini mencakup nama pelanggan, periode tagihan, dan besaran biaya yang harus dilunasi. Setelah pengguna memverifikasi dan memastikan kebenaran informasi, transaksi dapat dilanjutkan dengan menekan tombol bayar *(pay)*.

e) Untuk menjamin keamanan transaksi, pengguna harus memasukkan PIN *(Personal Identification Number)* sebagai bentuk validasi identitas dan otorisasi pembayaran digital.[53]

f) Apabila pembayaran berhasil diproses, sistem akan memberikan notifikasi berhasil, serta menyimpan bukti transaksi di histori akun pengguna. Bukti ini dapat digunakan untuk keperluan arsip pribadi atau pelaporan.

Apabila pembayaran berhasil diproses, sistem akan memberikan notifikasi berhasil, serta menyimpan bukti transaksi di histori akun pengguna. Bukti ini dapat digunakan untuk keperluan arsip pribadi atau pelaporan.

7) Prosedur pembayaran tagihan air (PDAM) melalui aplikasi KasPro

Aplikasi KasPro menyediakan layanan pembayaran tagihan air bersih melalui kerja sama dengan perusahaan daerah air minum (PDAM) di berbagai wilayah Indonesia. Layanan ini merupakan bagian dari sistem keuangan digital yang memfasilitasi masyarakat untuk melunasi tagihan air secara daring, cepat, dan aman tanpa harus mengunjungi kantor PDAM secara langsung. Tahapan pembayaran tagihan PDAM melalui aplikasi KasPro adalah sebagai berikut:

a) Pengguna terlebih dahulu membuka aplikasi KasPro dan mengakses menu lainnya. Pada menu ini, pengguna dapat menemukan opsi PDAM

[53] Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Keamanan Dan Verifikasi Dalam Transaksi Keuangan Digital.* (Jakarta: OJK, 2022).

yang secara khusus disediakan untuk pembayaran tagihan air minum pelanggan rumah tangga dan komersial.[54]

b) Setelah memilih menu PDAM, pengguna diminta untuk menentukan wilayah atau area layanan PDAM sesuai domisili mereka. Selanjutnya, pengguna menginput nomor pelanggan PDAM yang tercantum pada bukti langganan atau tagihan bulanan.
c) Aplikasi akan menampilkan daftar wilayah layanan yang tersedia. Pengguna harus memilih wilayah yang benar agar sistem dapat mengakses data tagihan yang sesuai dengan database PDAM setempat.
d) Setelah data diverifikasi, aplikasi menampilkan jumlah tagihan air yang harus dibayarkan. Informasi ini termasuk periode tagihan, nama pelanggan, dan jumlah total pembayaran. Jika seluruh informasi telah benar, pengguna melanjutkan transaksi dengan menekan tombol bayar *(pay)*.[55]
e) Sebagai bentuk keamanan, pengguna diminta untuk memasukkan PIN pribadi guna memverifikasi transaksi dan memastikan bahwa pembayaran dilakukan oleh pemilik akun KasPro secara sah.
f) Setelah proses pembayaran berhasil, aplikasi akan memberikan notifikasi berhasil, serta menyimpan bukti pembayaran dalam histori akun pengguna. Bukti digital ini dapat digunakan sebagai arsip resmi apabila diperlukan untuk kepentingan administrasi atau komplain layanan.[56]

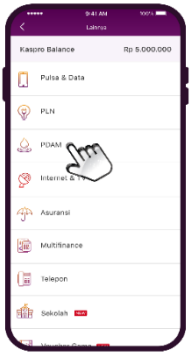
Dengan kemudahan ini, aplikasi KasPro mendukung digitalisasi sektor utilitas publik dan mendorong efisiensi dalam pembayaran tagihan rutin masyarakat.

[54] PT KasPro Internasional, *Panduan Penggunaan Aplikasi KasPro Untuk Pembayaran Tagihan Air.* (KasPro, 2024).

[55] Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), *Sistem Pembayaran Digital Terintegrasi Dalam Layanan Air Bersih.* (Jakarta: Asosiasi PDAM Indonesia, 2023).

[56] Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Keamanan Transaksi Keuangan Elektronik Pada Fintech* (Jakarta: OJK, 2022).

Gambar 3.9
Pembayaran tagihan air



Sumber: Fitur pembayaran tagihan air.

8) Prosedur pembayaran tagihan internet dan TV berlangganan melalui aplikasi KasPro

Aplikasi KasPro menyediakan fitur pembayaran digital untuk berbagai layanan utilitas, termasuk internet dan TV berlangganan, guna memudahkan pelanggan dalam memenuhi kewajiban pembayaran secara daring dan efisien. Layanan ini terintegrasi dengan berbagai penyedia jasa telekomunikasi dan multimedia di Indonesia, sehingga mendukung ekosistem keuangan digital yang inklusif dan praktis. Tahapan pemabayaran tagihan internet dan TV melalui aplikasi KasPro meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

a) Pengguna membuka aplikasi KasPro dan memilih opsi *lainnya* untuk menampilkan fitur-fitur tambahan. Di antara fitur tersebut, terdapat menu *Internet & TV* yang secara khusus disediakan untuk pembayaran layanan berlangganan multimedia.
b) Selanjutnya, pengguna memilih penyedia layanan yang sesuai dengan langganannya, seperti *IndiHome (Speedy)*, *First Media*, atau penyedia lainnya yang tersedia dalam daftar. Pilihan ini penting untuk memastikan sistem mengakses data dari operator yang tepat.
c) Pengguna diminta untuk menginput nomor pelanggan atau ID berlangganan yang diperoleh saat pendaftaran layanan Internet dan TV.

Setelah nomor dimasukkan, sistem KasPro akan secara otomatis menarik informasi tagihan terkini yang belum dibayarkan dari penyedia jasa terkait.

d) Informasi mengenai jumlah tagihan, nama pelanggan, dan periode pembayaran akan ditampilkan pada halaman konfirmasi. Jika informasi tersebut sudah sesuai, pengguna dapat melanjutkan transaksi dengan menekan tombol bayar *(pay)*.

e) Untuk menjaga keamanan transaksi, pengguna diharuskan memasukkan PIN pribadi sebagai bentuk otentikasi. Sistem ini berfungsi sebagai perlindungan terhadap akses tidak sah dan penyalahgunaan akun pengguna.[57]

f) Setelah proses pembayaran berhasil dilakukan, sistem akan mengirimkan notifikasi transaksi berhasil dan menyimpan bukti pembayaran dalam riwayat transaksi pengguna. Bukti ini dapat digunakan sebagai referensi apabila terjadi kendala atau diperlukan untuk pengarsipan pribadi.

Layanan ini mendukung kemudahan dalam memenuhi kebutuhan digital rumah tangga masyarakat, sejalan dengan perkembangan gaya hidup modern yang mengedepankan efisiensi dan aksebilitas teknologi finansial.

9) Prosedur pembayaran tagihan kartu kredit melalui aplikasi KasPro

Aplikasi KasPro menyediakan layanan pembayaran digital yang mencakup pelunasan tagihan kartu kredit dari berbagai bank penerbit di Indonesia. Fitur ini bertujuan untuk memberikan kemudahan, kecepatan, dan keamanan bagi pengguna dalam menyelesaikan kewajiban finansial bulanan secara efisien dan terintegrasi. Langkah-langkah pembayaran tagihan kartu kredit melalui aplikasi KasPro adalah sebagai berikut:

a) Pengguna memulai proses dengan membuka aplikasi KasPro dan memilih menu *pembayaran kartu kredit*, yang merupakan salah satu layanan pembayaran keuangan dalam sistem aplikasi.[58]

[57] Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Standar Keamanan Pada Transaksi Keuangan Digital Di Indonesia.* (Jakarta: OJK, 2022).

[58] PT KasPro Internasional, *Panduan Layanan Pembayaran Tagihan Kartu Kredit Di Aplikasi KasPro.* (KasPro, 2024).

b) Selanjutnya, pengguna memilih nama bank penerbit kartu kredit dari daftar yang tersedia, atau secara manual memasukkan nama bank jika tidak tercantum. Hal ini diperlukan agar sistem dapat mengarahkan transaksi ke institusi keuangan yang tepat.
c) Setelah bank dipilih, pengguna diharuskan untuk menginput nomor kartu kredit miliknya secara lengkap, serta jumlah nominal pembayaran yang hendak dibayarkan. Besaran nominal dapat disesuaikan dengan kebutuhan, apakah membayar minimum tagihan, sebagian, atau seluruh saldo terutang.
d) Aplikasi akan menampilkan halaman konfirmasi berisi informasi seperti nomor kartu kredit dan jumlah pembayaran. Langkah ini memungkinkan pengguna meninjau kembali data yang dimasukkan sebelum transaksi dilanjutkan. Jika semua informasi benar, pengguna menekan tombol bayar *(pay)* untuk melanjutkan proses.
e) Sebagai bagian dari sistem keamanan, pengguna diminta untuk memasukkan PIN KasPro yang berfungsi sebagai verifikasi identitas dan pencegahan transaksi tidak sah. PIN ini bersifat pribadi dan rahasia, serta tidak boleh dibagikan kepada pihak yang lain.
f) Setelah transaksi selesai diproses, pengguna akan menerima notifikasi transaksi berhasil secara real-time melalui aplikasi. Notifikasi ini juga tersimpan dalam histori transaksi dan dapat digunakan sebagai bukti pembayaran resmi.[59]

Melalui prosedur ini, KasPro mendukung integrasi sistem pembayaran antar-lembaga keuangan serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan pelunasan tagihan berbasis digital.

10) Prosedur pembayaran *Multi Finance* melalui aplikasi KasPro

Layanan *Multi Finance* dalam aplikasi KasPro memungkinkan pengguna melakukan pembayaran cicilan atau kewajiban finansial kepada perusahaan pembiayaan (leasing) secara elektronik. Fitur ini merupakan bagian dari upaya digitalisasi sektor jasa keuangan, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan

[59] Kementrian Komunikasi dan Informatika RI, *Keamanan Transaksi Elektronik Dalam Sistem Pembayaran Digital.* (Jakarta: Kominfo, 2022).

keterjangkauan bagi konsumen dalam memenuhi kewajiban kredit kendaraan, elektronik, atau pembiayaan konsumtif lainnya. Adapun tahapan pembayaran *Multi Finance* melalui aplikasi KasPro dijelaskan sebagai berikut:

a) Pengguna membuka aplikasi KasPro, lalu mengakses bagian menu lainnya, dan memilih opsi *Multi Finance*. Fitur ini mencakup berbagai perusahaan pembiayaan yang telah tertintegrasi dalam sistem Kaspro.
b) Setelah masuk ke menu tersebut, pengguna memilih nama perusahaan pembiayaan (misalnya: Adira Finance, FIF, WOM Finance, dan lainnya) yang menjadi mitra resmi aplikasi KasPro. Pemilihan ini penting untuk memastikan akurasi data penagihan dan validitas informasi pembayaran.
c) Pengguna kemudian memasukkan nomor kontrak atau nomor pelanggan yang diperoleh dari perusahaan pembiayaan terkait. Sistem KasPro akan memproses informasi tersebut untuk menampilkan rincian tagihan yang harus dibayarkan.
d) Aplikasi akan menampilkan halaman konfirmasi berisi informasi tagihan, termasuk nama pelanggan, jumlah cicilan, serta tanggal jatuh tempo. Jika seluruh informasi telah diverifikasi dan sesuai, pengguna dapat melanjutkan proses dengan menekan tombol bayar.
e) Untuk menyelesaikan transaksi, pengguna wajib memasukkan nomor PIN pribadi sebagai bentuk otentikasi guna melindungi data dan mencegah penyalahgunaan akun. Proses ini menjadi bagian dari sistem keamanan digital KasPro yang mengikuti regulasi perlindungan konsumen dari otoritas keuangan.
f) Setelah pembayaran berhasil diproses, sistem akan memberikan notifikasi keberhasilan secara langsung melalui aplikasi. Bukti pembayaran tersebut juga akan tercatat dalam histori transaksi pengguna sebagai arsip digital yang dapat digunakan sewaktu-waktu.

Dengan prosedur ini, aplikasi KasPro mendukung percepatan inklusi keuangan digital dan memberikan alternatif pembayaran yang praktis bagi nasabah sektor pembiayaan non-bank.

e. Fitur Isi Ulang & Cek Saldo

Fitur isi ulang dan cek saldo pada aplikasi KasPro mendukung kemudahan, keamanan, dan efisiensi dalam pengelolaan dana digital. Kedua fitur ini merupakan tulang punggung dari ekosistem pembayaran elektronik yang terintegrasi, dan menjadi bagian dari upaya nasional dalam mewujudkan transformasi digital system keuangan serta memperluas inklusi keuangan di Indonesia.

a) Prosedur pengisian saldo KasPro melalui *Virtual Account* Bank BNI

Pengisian saldo merupakan salah satu komponen fundamental dalam operasional layanan uang elektronik seperti aplikasi KasPro. Untuk memfasilitasi transaksi *top up* yang efisien dan aman, KasPro menyediakan metode transfer dana melalui *Virtual Account (VA)* yang terhubung langsung ke bank mitra, termasuk Bank Negara Indonesia (BNI).

a) Pengguna yang ingin melakukan pengisian saldo melalui BNI wajib memahami format nomor *Virtual Account (VA)* yang digunakan. Format VA untuk KasPro melalui BNI adalah kombinasi antara kode institusi KasPro **(8693)** dan nomor ponsel pengguna yang terdaftar (MSISDN).[60]
b) Jika seorang pengguna memiliki nomor ponsel **081967362787**, maka nomor *Virtual Account* yang harus digunakan adalah: **8693081967362787**. Kombinasi tersebut memastikan bahwa dana yang dikirim melalui transfer bank akan secara otomatis masuk ke akun Kaspro milik pengguna bersangkutan.
c) Pengguna dapat melakukan transfer dana ke nomor *Virtual Account* tersebut melalui berbagai kanal layanan perbankan BNI, seperti mobile banking, internet banking, ATM, maupun teller bank. Dana yang dikirim akan tercatat secara *real-time* sebagai saldo yang tersedia dalam akun KasPro.
d) Setelah proses transfer berhasil, sistem KasPro akan mengirimkan notifikasi konfirmasi kepada pengguna bahwa saldo telah bertambah.

[60] Bank Negara Indonesia (BNI), *Panduan Penggunaan Virtual Account Untuk Pembayaran Pihak Ketiga.* (Jakarta: BNI Corporate Banking Division, 2023).

Pengguna juga dapat memverifikasi keberhasilan transaksi melalui fitur histori transaksi pada aplikasi.

b) Prosedur pengisian saldo KasPro melalui layanan BNI Mobile Banking

Pengguna aplikasi KasPro dapat melakukan pengisian saldo melalui layanan BNI Mobile Banking dengan memanfaatkan fasilitas *Vitual Account Billing*. Proses ini dirancang untuk memberikan kemudahan serta efisiensi dalam transaksi keuangan digital secara *real-time* dan aman.

a. Pertama, pengguna harus masuk ke aplikasi BNI Mobile Banking yang telah diunduh dan diaktivasi sebelumnya.
b. Pada tampilan utama, pengguna diarahkan untuk memilih menu *transfer¸* kemudian memilih submenu *Virtual Account Billing* yang tersedia dalam daftar pilihan.
c. Selajutnya, pengguna memilih opsi *input baru* untuk memasukkan nomor *Virtual Account (VA)* sebagai tujuan transfer. Nomor *VA* tersebut terdiri dari kode institusi KasPro **(8693)** yang diikuti oleh nomor ponsel pengguna yang telah terdaftar di sistem KasPro. Contoh format *VA* adalah: 869308xxxxxxx.
d. Setelah nomor *VA* dimasukkan, pengguna diminta untuk menginput jumlah nominal saldo yang ingin ditambahkan ke akun KasPro, kemudian menekan tombol *lanjut* untuk ke tahap berikutnya.
e. Terakhir, pengguna akan diminta untuk melakukan konfirmasi transaksi dan mengotorisasi pembayaran dengan cara memasukkan kata sandi *(password)* BNI Mobile Banking yang telah didaftarkan. Setelah transaksi dikonfirmasi, saldo akan secara otomatis masuk ke akun KasPro milik pengguna.[61]

[61] PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, *Panduan Penggunaan BNI Mobile Banking Untuk Pembayaran Virtual Account.* (Jakarta: Divisi Layanan Digital BNI, 2024).

c) Prosedur pengisian saldo melalui Internet Banking BNI

Untuk melakukan pengisian saldo melalui layanan *Internet Banking* Bank Negara Indonesia (BNI), pengguna harus mengikuti tahapan-tahapan sistematis sebagai berikut.

a. Pertama, pengguna perlu mengakses situs resmi layanan Internet Banking BNI dengan mengunjungi laman https://ibank.bni.co.id/.
b. Setelah berhasil masuk, pengguna memilih menu *transaksi*, kemudian mengklik submenu *Virtual Account Billing***.**
c. Selanjutnya, pengguna diminta untuk memasukkan nomor virtual account yang dimiliki (misalnya, 869308xxxxxx) sebagai rekening tujuan transaksi.
d. Setelah itu, pengguna memilih rekening sumber dana yang akan digunakan untuk melakukan pembayaran, lalu melanjutkan proses dengan mengklik tombol lanjut**.**
e. Tahap berikutnya adalah memasukkan jumlah nominal pengisian saldo sesuai kebutuhan.
f. Setelah seluruh data diisi dengan benar, sistem akan menampilkan halaman konfirmasi. Pada halaman ini, pengguna wajib memasukkan token autentikasi sebagai bentuk verifikasi akhir.
g. Proses transaksi akan dianggap selesai apabila token telah divalidasi dan sistem menyatakan bahwa pembayaran berhasil dilakukan.

d) Prosedur pengisian saldo melalui layanan SMS Banking BNI

Pengguna layanan SMS Banking yang disediakan oleh Bank Negara Indonesia (BNI) dapat melakukan transaksi pengisian saldo dengan mengikuti format perintah pesan singkat (SMS) tertentu. Langkah awal yang perlu dilakukan adalah membuka aplikasi pesan singkat pada perangkat seluler, kemudian mengetikkan perintah transaksi dalam format berikut:

TRF(spasi)Nomor*VirtualAccount*(spasi)Nominal.

Nomor *Virtual Account* yang dimaksud merupakan kode unik yang diberikan kepada pengguna untuk keperluan transaksi, sedangkan nominal merupakan jumlah dana yang ingin ditransfer dalam satuan rupiah. Sebagai contoh, untuk mentransfer dana sebesar Rp100.000 ke

Nomor Virtual Account 8693123456789, pengguna cukup mengetik pesan:

TRF 8693123456789 100000.

Setelah mengetikkan perintah tersebut, SMS dikirim ke nomor layanan BNI yaitu **3346**. Sistem kemudian akan memproses instruksi tersebut dan, apabila semua data valid serta saldo mencukupi, transaksi akan berhasil dan pengguna akan menerima notifikasi balasan berupa konfirmasi transaksi.[62]

e) Prosedur pengisian saldo melalui Mesin ATM BNI

Pengguna yang ingin melakukan pengisian saldo melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Negara Indonesia (BNI) harus mengikuti tahapan operasional yang telah ditetapkan.

a) Langkah awal adalah memasukkan kartu ATM ke dalam slot mesin.
b) Setelah kartu dikenali oleh sistem, pengguna diminta untuk memilih preferensi bahasa yang diinginkan.
c) kemudian melanjutkan dengan memasukkan *Personal Identification Number (PIN)* yang terdaftar pada rekening BNI pengguna.
d) Setelah proses otentikasi berhasil, pengguna harus memilih menu lain, kemudian memilih opsi transfer.
e) Selanjutnya, pengguna diarahkan untuk memilih jenis rekening sumber, yaitu dari rekening tabungan, lalu memilih submenu *Virtual Account Billing* sebagai jenis tujuan transfer.
f) Pada tahap berikutnya, pengguna harus memasukkan *Nomor Virtual Account* yang telah diberikan (misalnya: 869308xxxxxx) sebagai rekening tujuan. Setelah itu, pengguna memasukkan jumlah nominal dana yang ingin ditransfer untuk pengisian saldo.
g) Sebelum transaksi diproses secara final, sistem akan menampilkan halaman konfirmasi yang mencantumkan informasi-informasi penting seperti nama pemilik virtual account, jumlah yang akan ditransfer, dan sumber rekening.

[62] Bank Negara Indonesia (BNI), *"Layanan SMS Banking BNI – Format Dan Prosedur Transaksi.,"* n.d.

h) Pengguna harus memverifikasi bahwa semua informasi sudah benar. Jika sesuai, pengguna dapat melanjutkan untuk menyelesaikan transaksi.

i) Setelah itu, sistem akan memproses transaksi dan mengeluarkan bukti transfer melalui struk atau tampilan layar sebagai tanda bahwa pengisian saldo telah berhasil dilakukan.

f) Prosedur pengisian saldo KasPro melalui Modern Channel (Gerai Retail)

Pengisian saldo aplikasi KasPro juga dapat dilakukan melalui jaringan ritel modern seperti Alfamart**,** Alfamidi**,** Dan+Dan**,** dan Lawson**.** Prosedur ini bersifat langsung (offline) dan melibatkan interaksi dengan petugas kasir di lokasi gerai.[63]

Langkah pertama yang dilakukan oleh pengguna adalah mendatangi salah satu gerai yang telah disebutkan. Setelah berada di tempat, pengguna menyampaikan kepada kasir bahwa ia ingin melakukan pengisian saldo KasPro. Untuk itu, pengguna harus menginformasikan Wallet ID KasPro, yaitu kode 16, yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis layanan transaksi.

Selanjutnya, pengguna wajib menyampaikan nomor akun KasPro miliknya secara lengkap kepada kasir. Setelah itu, pengguna menentukan jumlah saldo yang ingin diisi. Jumlah nominal ini harus mengikuti ketentuan yang berlaku, yaitu dalam kelipatan Rp50.000, dengan batas maksimal pengisian sebesar Rp1.000.000 untuk setiap transaksi.

Kasir akan melakukan input data ke sistem, yang mencakup nomor akun KasPro serta jumlah nominal yang hendak diisi. Setelah data dimasukkan, pengguna menyerahkan uang tunai sesuai dengan jumlah pengisian saldo yang telah disepakati.

Setelah pembayaran berhasil dilakukan, sistem akan secara otomatis memproses transaksi dan menambahkan saldo ke akun KasPro pengguna. Bukti transaksi akan dikirimkan dalam bentuk notifikasi digital melalui aplikasi KasPro, yang berfungsi sebagai konfirmasi bahwa pengisian saldo telah berhasil dan dana telah masuk ke akun pengguna.

[63] KasPro, *"Cara Top-Up Saldo KasPro Melalui Gerai Ritel Modern.,"* 2024. Diakses dari https://www.kaspro.id pada 19 Mei 2025 pukul 15.07 WIB.

f. Fitur Layanan Keuangan Digital (LKD) Digibos

Fitur Layanan Keuangan Digital (LKD) Digibos pada aplikasi KasPro merupakan sebuah inovasi dalam penyelenggaraan sistem keuangan yang mengadopsi pendekatan digital, bertujuan untuk memperluas inklusi keuangan di berbagai lapisan masyarakat. LKD Digibos berfungsi sebagai sarana distribusi layanan pembayaran dan transaksi keuangan lainnya, yang dilakukan melalui agen atau mitra resmi yang terhubung dengan sistem uang elektronik milik KasPro. Para mitra ini bisa berupa individu, pelaku usaha mikro, maupun badan hukum yang memenuhi syarat dan telah terdaftar sebagai penyedia layanan LKD Digibos.

Melalui fitur ini, masayarakat dapat melakukan berbagai layanan finansial dasar seperti isi ulang saldo *(top up)*, penarikan tunai *(cash out)*, pembayaran tagihan *(bill payment)*, transfer dana, dan pembelian produk digitsl seperti pulsa serta paket data. Layanan ini tidak mensyaratkan keberadaan kantor cabang perbankan konvensional, sehingga sangat efektif menjangkau wilayah-wilayah terpencil yang minim infrastruktur perbankan. Oleh karena itu, LKD Digibos menjadi bagian dari solusi *branchless banking* atau perbankan tanpa kantor cabang, yang diadopsi dalam sistem keuangan digital nasional.

Keunggulan utama dari LKD Digibos adalah kemampuannya dalam memfasilitasi akses keuangan secara lebih inklusif, efisien, dan *real-time*. Selain itu, fitur ini juga memberikan peluang ekonomi baru bagi masyarakat melalui peran sebagai agen yang mendapatkan insentif dari transaksi yang berhasil dilakukan. Dalam implementasinya, LKD Digibos mendukung kebijakan nasional dalam rangka memperluas akses terhadapa layanan keuangan, sebagaimana tertuang dalam strategi inklusi keuangan yang dicanangkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia.[64]

[64] Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Strategi Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan 2021–2025.* (Jakarta: OJK, 2021).

Dengan demikian, fitur LKD Digibos pada aplikasi KasPro tidak hanya menjadi sarana transaksi digital sementara, tetapi juga menjadi instrument penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital nasional, terutama dalam mendorong transformasi keuangan berbasis teknologi pada sector informal dan perdesaan.[65]

a) Layanan Digibos dalam sistem keuangan digital KasPro

Layanan DigiBos yang terintegrasi dalam platform KasPro menyediakan berbagai bentuk layanan keuangan digital yang dirancang untuk meningkatkan akses dan efisiensi dalam transaksi sehari-hari bagi masyarakat umum maupun pelaku usaha mikro. Berikut ini adalah uraian ilmiah atas fitur-fitur layanan yang disediakan oleh DigiBos:

1. Setoran dan penarikan tunai *(cash in/out)*. Layanan ini memungkinkan pengguna untuk melakukan penyetoran dana *(deposit)* atau penarikan tunai *(withdrawal)* baik ke dalam rekening bank maupun dompet digital *(e-wallet)* yang terhubung dengan sistem KasPro. Proses ini dilakukan melalui agen LKD Digibos yang berfungsi sebagai perantara transaksi finansial.
2. Pembayaran tagihan *(bill payment)*, pengguna dapat menyelesaikan berbagai kewajiban pembayaran tagihan seperti tagihan listrik (PLN), air (PDAM), pembiayaan multiguna *(multi finance)*, layanan internet, serta telepon rumah. Seluruh transaksi ini diproses secara elektronik dengan sistem verifikasi waktu nyata *(real-time verification)*.
3. Layanan remitansi *(remittance in/out)*, DigiBos memfasilitasi pengiriman dan penerimaan dana baik dalam lingkup domestik maupun lintas negara. Layanan ini mencakup remitansi masuk *(incoming remittance)* dan keluar *(outgoing remittance)* yang disalurkan secara aman melalui mitra sistem pengiriman uang yang terpercaya.
4. Distribusi produk digital, fitur ini memungkinkan agen untuk menjual produk digital seperti pulsa prabayar, paket data seluler, dan token listrik prabayar. Seluruh transaksi dicatat dalam sistem KasPro secara otomatis dan transparan.

[65] PT KasPro Internasional, *Layanan DigiBos: Pedoman Agen Dan Mitra LKD.* (Jakarta: Divisi Keuangan Digital, 2024).

5. Transfer dana ke rekening bank atau tunai, layanan ini mendukung pengiriman uang langsung ke rekening bank penerima atau secara tunai kepada penerima dana yang tidak memiliki rekening, melalui sistem yang dikelola oleh mitra agen DigiBos.
6. Pembukaan rekening tabungan, pengguna dapat membuka rekening tabungan digital langsung di outlet atau melalui agen resmi LKD DigiBos, sebagai bentuk perluasan akses ke layanan perbankan formal di daerah yang belum memiliki kantor cabang bank.
7. Penarikan tunai di outlet, pengguna yang telah memiliki saldo digital di KasPro dapat melakukan penarikan uang secara fisik di outlet atau agen DigiBos yang telah dilengkapi dengan sistem kas keluar *(cash out point)*.[66]
8. Transaksi melalui QRIS, agen atau pelaku usaha yang tergabung dalam jaringan DigiBos dapat menerima pembayaran dari konsumen melalui sistem *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*, yang merupakan standar nasional untuk transaksi digital berbasis kode *QR*.
9. Tabungan emas, layanan ini memungkinkan pengguna untuk melakukan pembelian dan penyimpanan emas secara digital (emas mikro), yang dapat diakses dan dikelola melalui agen DigiBos yang bekerja sama dengan penyedia layanan emas digital.[67]
10. Pengajuan dan pencairan pinjaman, DigiBos juga menyediakan akses bagi masyarakat terhadap produk pembiayaan atau kredit, termasuk pengajuan pinjaman dan pencairannya. Agen akan membantu proses registrasi hingga verifikasi dokumen sebagai bagian dari kerja sama dengan lembaga keuangan atau *fintech lending*.[68]

b) Keuntungan Digibos dalam aplikasi KasPro

[66] PT KasPro Internasional, *Panduan Agen DigiBos Dan Sistem Layanan Keuangan Digital.* (Jakarta: Divisi Operasional KasPro, 2024).

[67] Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Literasi Dan Inklusi Keuangan: Strategi Nasional 2021–2025.* (Jakarta: OJK, 2021).

[68] Bank Indonesia, *Layanan Keuangan Digital Dan Model Agen Dalam Ekosistem Pembayaran Nasional* (Jakarta: Departemen Sitem Pembayaran, 2023).

DigiBos merupakan layanan Layanan Keuangan Digital (LKD) yang disediakan oleh KasPro, bertujuan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan melalui teknologi digital. Dengan mengandalkan jaringan mitra individu maupun badan hukum, DigiBos berperan sebagai solusi inklusi keuangan yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat.

1. Layanan keuangan komprehensif, DigiBos menyediakan berbagai layanan keuangan yang umumnya ditawarkan oleh bank.
2. Kemudahan akses dan transaksi, dengan memanfaatkan teknologi seluler dan web, DigiBos memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi keuangan kapan saja dan di mana saja, tanpa perlu mengunjungi kantor fisik bank. Hal ini sejalan dengan konsep *"branchless banking"* yang mendukung inklusi keuangan di Indonesia.
3. Keamanan transaksi, aplikasi KasPro menjamin keamanan penggunanya dengan sistem yang dirancang untuk mencegah kehilangan atau pencurian uang, memeberikan rasa aman dalam setiap transaksi yang dilakukan melalui DigibBos.
4. Kemitraan yang luas, Digibos membuka peluang bagi individu maupun perusahaan untuk menjadi mitra LKD, memungkinkan mereka untuk menyediakan layanan keuangan digital kepada komunitas mereka, sekaligus meningkatkan pendapatan melalui komisi dari setiap transaksi yang difasilitasi.
5. Integrasi dengan fitur KasPro lainnya, sebagai bagian dari ekositem KasPro, DigiBos terintegrasi dengan fitur-fitur lain seperti KasPro Bank dan MasterPro, memberikan kemudahan dalam pengelolaan keuangan pribadi dan transaksi online.

DigiBos dalam aplikasi KasPro menawarkan solusi keuangan digital yang komprehensif, aman, dan mudah diakses, mendukung inklusi keuangan di Indonesia dengan menjangkau masyarakat yang belum terlayani oleh layanan perbankan konvensional. Melalui kemitraan yang luas dan integrasi dengan fitur-fitur KasPro lainnya, DigiBos berperan penting dalam mendorong trnasformasi digital di sector keuangan.

c) Persyaratan administratif untuk menjadi mitra DigiBos

Untuk menjadi mitra Layanan Keuangan Digital (LKD) DigiBos yang disediakan oleh KasPro, calon mitra diwajibkan untuk mempersiapkan sejumlah dokumen administratif sebagai bagian dari proses pendaftaran dan verifikasi. Langkah-langkah ini dirancang untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku serta menjamin integritas dan keamanan sistem layanan keuangan digital.

1. Dokumen legalitas usaha

Calon mita harus menyediakan dokumen legalitas yang sah, seperti:

a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
b. Nomor Induk Berusaha (NIB).
c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
d. Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya.
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Dokumen-dokumen ini diperlukan untuk memverifikasi status hukum dan operasional calon mitra sebagai entitas bisnis yang sah.

2. Formulir permintaan mitra *(partner request form) host-to-host*

Calon mitra diwajibkan mengisi formular permintaan mitra yang menvakup informasi detail mengenai:

a. profil perusahaan atau individu.
b. Jenis layanan yang akan disediakan.
c. Rencana integrasi sistem *host-to-host*.

Formulir ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang diperlukan guna menilai kesiapan teknis dan operational calon mitra dalam menyediakan layanan LKD melalui platform DigiBos.

3. Formulir kenali mitra anda *(know your agent-KYA)*

Sebagai bagian dari kebijakan Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), calon mitra harus mengis formulir KYA yang mencakup:

a. Informasi identitas pribadi atau perusahaan
b. Riwayat bisnis dan keuangan

c. Tujuan dan motivasi menjadi mitra.[69]

Proses ini penting untuk memastikan bahwa calon mitra memiliki integritas dan tidak terlibat dalam aktivitas illegal yang dapat merugikan sistem keuangan digital. Setelah semua dokumen dan formulir yang diperlukan telah disiapkan dan diisi dengan lengkap, calon mitra dapat mengajukan permohonan melalui platform resmi KasPro. Tim KasPro akan melakukan evaluasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen, serta menilai kesiapan teknis calon mitra sebelum memberikan persetujuan untuk bergabung dalam jaringan DigiBos.

D. Syarat dan Ketentuan Aplikasi Kaspro

Dokumen syarat dan ketentuan penggunaan layanan aplikasi KasPro, yang mengalami pembaruan terakhir pada 24 Desember 2024, merupakan dasar hukum yang mengatur hak, kewajiban, serta tanggung jawab anatar pihak penyelenggara aplikasi KasPro dan para penggunanya. Dokumen ini mencakup berbagai aspek penting, termasuk ketentuan penggunaan akun, mekanisme transaksi, kebijakan privasi, perlindungan data pribadi, serta sanksi atas pelanggaran penggunaan.[70]

Ketentuan ini juga menjelaskan prosedur aktivasi, pembatasan usia pengguna, jenis layanan yang tersedia (seperti dompet digital, pembayaran, dan investasi emas), hingga aspek-aspek yang terkait dengan keamanan dan penanganan risiko. Dengan adanya ketentuan tersebut, KasPro memastikkan bahwa setiap interaksi dan transaksi dalam aplikasi dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku serta prinsip-prinsip perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan digital.[71]

[69] KasPro Indonesia, *Digital Financial Services (LKD) DigiBos*, n.d. Diakses pada 18 Mei 2025, dari https://kaspro.id/feature/digibos

[70] KasPro, *"Syarat Dan Ketentuan Penggunaan KasPro (Versi Diperbarui 24 Desember 2024).,"* 2024. Diakses dari https://www.kaspro.id pada 21 Mei 2025 pukul 13.01 WIB.

[71] Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Perlindungan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan Digital* (Jakarta: OJK Institute, 2023).

a) Pengkinian dan perlindungan data pribadi

Pengkinian dan perlindungan data pribadi dalam aplikasi KasPro merujuk pada proses pembaruan dan pengamana informasi pengguna secara berkala. Pengguna diwajibkan memperbarui data pribadi, seperti nomor ponsel dan *email,* agar tetap valid dan akurat dalam sistem. Proses ini bertujuan untuk menjaga keabsahan identitas dan mencegah penyalahgunaan layanan.

SPI sebagai penyelenggara KasPro bertanggungjawab memastikkan seluruh data yang dikumpulkan terlindungi dari akses tidak sah melalui sistem keamanan digital dan prosedur internal. Apabila data dikelola oleh pihak ketiga, SPI tetap menjamin kerahasiaannya sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi No. 27 Tahun 2022 dan regulasi Bank Indonesia terkait Anti Pencucuian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT).

a. Penyelenggara Sistem Pembayaran (SPI) berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan dan integritas data pribadi yang diberikan oleh pengguna maupun yang dikumpulkan selama penggunaan layanan KasPro. Perlindungan ini mencakup proses registrasi, peningkatan status pelanggan, pengolahan klaim, hingga analisis dan pengembangan layanan, dengan tetap mematuhi regulasi yang berlaku.
b. Dalam hal pengelolaan data melibatkan pihak ketiga, SPI memastikan bahwa perlindungan data tetap terjamin, dan pihak ketiga terikat pada prinsip kerahasiaan serta keamanan informasi pengguna.
c. Dengan menyetujui Syarat dan Ketentuan, pengguna juga dianggap telah menyetujui kebijakan privasi KasPro. Dokumen ini tersedia untuk dibaca dan dipahami oleh pengguna melalui tautan resmi, dan mengatur secara terperinci mekanisme pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan data pribadi.
d. Pengguna diwajibkan untuk memperbarui informasi pribadi termasuk nomor ponsel dan alamat *email* melalui aplikasi KasPro, serta melampirkan dokumen pendukung guna menjaga akurasi dan validitas data pribadi dalam sistem.

e. Dalam rangka mendukung implementasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT) sebagaimana diatur oleh Bank Indonesia, SPI berhak meminta data tambahan dari pengguna, berikut dokumen pendukung, guna mencegah potensi penyalahgunaan sistem layanan KasPro sebagai sarana kejahatan keuangan.[72]

b) Saldo KasPro

Saldo KasPro merupakan dana elektronik yang tersedia dalam akun pengguna aplikasi KasPro dan dapat diakses secara *real time* melalui antarmuka aplikasi. Saldo ini berfungsi sebagai media utama untuk melakukan berbagai jenis transaksi digital yang difasilitasi oleh platform. Kegunaan saldo dapat mereka gunakan untuk:

a. Melakukan pembayaran pembelian barang dan /atau jasa di *merchant* yang bekerja sama,
b. Membayar tagihan rutin,
c. Mengirim saldo antar pengguna KasPro (fitur ini khusus untuk pelanggan premium),
d. Mentransfer saldo ke rekening bank (khusus pelanggan premium), dan
e. Melakukan penarikan tunai melalui mitra resmi KasPro yang tersedia dalam menu Tarik tunai.

Pengguna memiliki beberapa opsi untuk mengisi ulang saldo, di antaranya melalui agen KasPro, transfer dana dari rekening bank, atau kanal tambahan lainnya yang akan diumumkan oleh PT Solusi Pasti Indonesia (SPI) secara berkala. Proses ini mencerminkan fleksibilitas dan kemudahan yang ditawarkan dalam sistem *top up* berbasis layanan keuangan digital.

Batas maksimum saldo dan transaksi dengan memnuhi ketentuan regulator, maka SPI menerapkan Batasan saldo dan transaksi sebagai berikut:

a. Batas saldo maksimum bagi pelanggan regular adalah Rp2.000.000,-, sedangkan bagi pelanggan premium adalah Rp20.000.000,-.

[72] Bank Indonesia, *Peraturan BI No. 19/10/PBI/2017 Tentang Penerapan APUPPT Bagi Penyelenggara Sistem Pembayaran.* (Jakarta: BI, 2017).

b. Batas akumulasi transaksi bulanan bagi pelanggan regular adalah Rp20.000.000,-, dan bagi pelanggan premium adalah Rp40.000.000,-. Perbedaan ini dilakukan untuk memastikan perlindungan terhadap risiko penyalahgunaan serta mengakomodasi kebutuhan transaksi yang lebih kompleks bagi pengguna premium.[73]

Seluruh batasan yang diterapkan bersifat dinamis dan dapat disesuaikan mengikuti perubahan regulasi Bank Indonesia. SPI berkewajiban untuk memberikan pemberitahuan kepada pengguna paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum diberlakukan perubahan terhadap batas saldo atau transaksi tersebut. Hal ini menunjukkan komitmen SPI dalam menjaga kepatuhan terhadap regulasi nasional serta menjaga transparansi informasi kepada pengguna.

c. Penggunaan layanan KasPro

Layanan KasPro hanya diperuntukkan bagi pemilik akun resmi (pelanggan) dan tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari PT Solusi Pasti Indonesia (SPI). Segala risiko maupun kerugian yang timbul akibat kelalaian, kesalahan, atau penyalahgunaan oleh pengguna sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengguna terkait.

Layanan KasPro tidak dapat digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran di merchant apabila saldo dalam akun tidak mencukupi dan akun diblokir oleh otoritas berwenang atau teridentifikasi sebagai sarana aktivitas yang melanggar hukum atau merugikan pihak lain. SPI memiliki kewenangan untuk menolak transaksi, menonaktifkan, memblokir, atau menghentikan akses terhadap layanan apabila pelanggan terbukti melanggar ketentuan yang telah diterapkan dalam syarat dan ketentuan layanan.

SPI dapat menentukan atau memperbarui batas maksimum dana yang diperbolehkan dalam akun pengguna, dengan pemberitahuan resmi kepada pelanggan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum

[73] KasPro, *"Syarat Dan Ketentuan Penggunaan Aplikasi KasPro (Pembaruan 24 Desember 2024),"* 2024. Diakses dari https://www.kaspro.id pada 21 Mei 2025 pukul 15.23 WIB.

perubahan diberlakukan. Pemberitahuan dapat disampaikan melalui SMS, WhatsApp, atau notifikasi tertulis lainnya di aplikasi.

Dana yang disimpan oleh pengguna dalam akun KasPro tidak memperoleh bunga atau keuntungan finansial dalam bentuk apa pun, mengingat sifatnya sebagai uang elektronik yang digunakan untuk keperluan transaksi, bukan simpanan.[74]

d. Pengembalian dana *(refund)* atas transaksi pada aplikasi KasPro

Pengguna aplikasi KasPro berhak mengajukan pengembalian dana *(refund)* apabila terjadi transaksi yang gagal diproses, baik melalui sistem QRIS maupun layanan lainnya yang tersedia di aplikasi, seperti pembayaran tagihan *(PPOB)* dan penarikan saldo *(cash out)*. Pengajuan *refund* dapat dilakukan apabila saldo pengguna telah terdebit tetapi pihak penerima (seperti *merchant* atau penyedia layanan) belum menerima dana sesuai peruntukan.

Dalam hal terjadi kegagalan transaksi yang dilakukan melalui metode pembayaran QRIS, pengguna dapat mengajukan permohonan pengembalian dana kepada pihak penyelenggara (SPI) dengan menghubungi layanan *Customer Care* resmi KasPro sebagaimana tercantum dalam Syarat dan Ketentuan poin 14.1. pengguna wajib menyampaikan laporan beserta bukti pendukung yang mengajukkan bahwa transaksi dinyatakan gagal atau dana tidak diterima oleh *merchant*, meskipun saldo telah terpotong. SPI akan memverifikasi dokumen dan informasi yang diberikan, dan jika klaim dianggap sah, maka proses pengembalian dana akan diselesaikan paling lambat dalam jangka waktu 22 (dua puluh dua) hari kerja sejak diterimanya laporan dan bukti yang cukup.

Untuk transaksi yang dilakukan di luar sistem QRIS, seperti pembelian produk digital *(PPOB)* maupun transaksi Tarik tunai *(cash out)*, jika pengguna mengalami kendala serupa yakni saldo terpotong namun penerima balum mendapatkan dana pengajuan *refund* dilakukan dengan mengikuti prosedur yang sama. Pengguna harus menyampaikan laporan resmi disertai bukti valid *Customer Care* KasPro. Proses

[74] KasPro.

penyelesaian *refund* untuk transaksi non QRIS akan dilaksanakan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pengajuan diterima secara lengkap oleh pihak SPI.

Dana *refund* yang telah disetujui akan dikembalikan kepada pengguna melalui instrumen pembayaran yang digunakan saat transaksi, atau dapat pula dikreditkan Kembali ke saldo KasPro pengguna, tergantung pada hasil verifikasi dan evaluasi internal SPI terhadap laporan yang diajukan. Nilai pengembalian dana akan sesuai dengan nominal transaksi yang terdebet pada saat kejadian.

SPI juga memberikan jaminan bahwa transaksi yang menggunakan promo atau diskon yang mengalami kegagalan akan tetap mendapatkan *refund* secara penih, selama pengguna dapat membuktikan bahwa transaksi tersebut valid dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengembalian ini tunduk pada mekanisme yang sama sebagaimana disebutkan sebelumnya.

Pelanggan memahami bahwa penggunaan Aplikasi KasPro tidak hanya tunduk pada Syarat dan Ketentuan Umum yang ditetapkan oleh penyelenggara, namun juga terhadap ketentuan khusus yang berlaku pada layanan atau fitur hasil kerja sama antara SPI dan pihak ketiga. Kerja sama ini mencakup, namun tidak terbatas pada, entitas seperti mitra dagang (*merchant*), institusi keuangan (termasuk bank), penyedia agregator, serta penyelenggara jasa sistem pembayaran atau layanan keuangan lainnya. Ketentuan khusus tersebut dapat diakses langsung melalui aplikasi dan akan diberitahukan terlebih dahulu kepada pengguna jika terdapat perubahan atau penambahan layanan baru di masa mendatang.[75]

[75] KasPro, *"Syarat Dan Ketentuan Penggunaan KasPro (Versi Diperbarui 24 Desember 2024)."* Diakses dari https://www.kaspro.id pada 21 Mei 2025 pukul 16.11 WIB.

BAB IV
ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP PRAKTIK PENGGUNAAN APLIKASI *ELECTRONIC WALLET* KASPRO

Bab ini merupakan inti dari hasil penelitian yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah sebagaimana telah dikemukakan dalam Bab I. Penelitian ini difokuskan pada dua aspek utama, yaitu (1) tinjauan hukum positif Indonesia berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Sistem Pembayaran, dan (2) tinjauan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah. Untuk menjawab kedua rumusan tersebut, dilakukan pengumpulan data melalui wawancara terhadap para pengguna aplikasi KasPro yang mengalami permasalahan dalam pelaksanaan transaksi elektronik. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi faktual dan mengujinya dengan norma hukum yang berlaku.

Metode penggalian data dilakukan dengan wawancara mendalam *(in-depth interview)* melalui media sosial Instagram, khususnya fitur *Direct Message (DM)*, terhadap para pengguna aplikasi KasPro yang diketahui mengalami kendala dalam transaksi. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling*, yakni memilih responden yang memiliki pengalaman langsung dan nyata terhadap penggunaan aplikasi KasPro.

Secara akademik, pertanyaan penelitian yang diajukan kepada narasumber berbunyi: "Apakah Saudara/i pernah mengalami kendala dalam penggunaan aplikasi KasPro? Jika ya, bagaimana bentuk permasalahan tersebut dan apakah Saudara/i telah menghubungi *customer service*? Apa tindak lanjut atau penyelesaian yang diberikan oleh pihak KasPro?"

Dalam bagian ini, penulis menyajikan hasil yang diperoleh dari lapangan. Wawancara dilakukan dengan 12 (dua belas) narasumber melalui dm instagram dengan metode wawancara terstruktur. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa sebagian besar responden mengalami permasalahan yang hampir seragam, baik dari segi teknis

aplikasi maupun pelayanan. Beberapa isu utama yang teridentifikasi antara lain:

1) Dana hasil *top-up* tidak masuk ke akun dalam waktu wajar;
2) Verifikasi akun tidak berjalan sebagaimana mestinya;
3) Aplikasi sering tidak bisa diakses atau login bermasalah;
4) Ketidakjelasan dalam sistem *customer service* yang didominasi oleh balasan otomatis dan kurang tanggap;
5) Tidak adanya transparansi dan kepastian hukum dalam penyelesaian komplain.

Beberapa kutipan langsung dari narasumber:

1. Ahmad: "Iya awal saya buat akun Maxim karena untuk tarik orderan harus *top up* melalui *e-wallet* KasPro. Maka saya *top up* 50rb. Tapi tidak bisa digunakan karena harus verifikasi. Tapi setelah saya verifikasi berbulan-bulan hanya masih dalam proses. Alhasil saldo saya tidak bisa digunakan sama sekali. Saya sudah komplain *customer service* tapi tak ada respon yang jelas, hanya balasan seperti akun robot. Setelah saya cek media sosial ternyata banyak sekali yang mengalami masalah dengan KasPro yang bahkan nilainya sampai jutaan."
2. Pawal: "Permasalahan yang saya hadapi sebagai *customer* KasPro adalah keterlambatan masuknya saldo ke dalam akun saya. Kronologinya saya isi saldo KasPro pada tanggal 9 Juni 2025. Biasanya *e-wallet* seperti Dana, Gopay, dll ketika *top up* paling lama itu 2 jam pasca transaksi namun KasPro justru sangat lambat, saya tunggu 1×24 jam masih belum masuk, saya pun datang kembali ke Alfamart untuk bertanya kenapa saldo saya belum masuk. Lalu pihak Alfamart menjawab 'transaksi sudah berhasil namun mungkin ini ada masalah di pihak KasPro, lebih baik hubungi *customer service*'. Setelah saya hubungi CS melalui *WhatsApp* dan *Email* saya dapat balasan bahwa saya harus mengirimkan nomor KasPro, nama di akun, dan jumlah saldo. Setelah saya kirimkan malah dibiarkan dan tidak diproses."
3. Anatasya: "Saya *top up* Maxim, saldo tidak bisa dipakai. Setelah cari tahu ternyata harus pakai aplikasi KasPro. Login pertama bisa, tapi saat itu *password* saya tidak bisa dipakai dan akun langsung terkunci. *Email* ke

CS seminggu baru dibalas. Akhirnya bisa masuk, tapi saldo tidak bisa dipakai untuk tarik tunai atau transfer. Saya hapus saja aplikasinya."

4. Cecil: "Saya pernah pakai aplikasinya sekali dan langsung ada masalah. Top up untuk aplikasi Maxim tapi pas saya naik mobil Maxim katanya cash dan tidak memotong saldo. Kedua, saya ingin kembalikan uangnya ke rekening saya tapi tidak bisa karena harus update data. Saya sudah verifikasi tapi menunggu *approval* terus sampai hari ini. Sudah coba komen dan DM di Instagram KasPro + email, jawabannya 'sedang diproses'."
5. Camilia: "Di tanggal 10 April 2025 saya mengirimkan uang ke rekening KasPro saya, tapi saldo tidak masuk. Saya tunggu sampai esok harinya juga tidak ada. Flip menyatakan transaksi berhasil. Saya DM dan komentar di IG KasPro, lalu diarahkan *email*. Tapi dari teman-teman yang *email*, tidak ada tanggapan. Sekarang saya juga tidak bisa login ke aplikasi KasPro."
6. Arunika: "Saya transfer 500rb ke akun KasPro, padahal seharusnya 50rb. Saya ajukan akun premium, tetapi tidak kunjung diproses."
7. Andre: "Kebanyakan permasalahnnya sudah *top up* tidak masuk ke KasPro. Udah coba komplain ke bank, ga ada masalah. Masalahnya di KasPro, sampai sekarang belum ada jawaban sama sekali. Tindakan juga nggak ada. Udah dimaki-maki juga. Udah dua bulan yang lalu. Respon dari KasPro juga belum ada."
8. Fharis: "Kadang-kadang *app*-nya tuh pas kita isi *password* itu nggak bisa. Terus kita coba *reset*, udah kita masukin kode dari SMS tapi tetap aja salah. Udah kak, tapi nggak direspons. Terakhir saya hapus *app*-nya. Walau udah isi 50 ribu."
9. Arunidy: "Problemnya cuma di *login* KasPro aja kak, sama untuk masuk saldo ke KasPronya agak *delay*. Kita bisa *login* satu kali, sesudah itu agak sulit untuk masuk lagi. Udah nggak dipakai lagi karena *app*-nya belum stabil sistemnya."
10. Lody Oji: "Saya tidak bisa menarik saldo karena belum *upgrade* akun. Saya lapor WA, dibalas robot. Kirim data, tidak ada respon. Setelah saya

ancam, lapor polisi, baru akun diproses. Proses upgrade tidak jelas, maksimal dijanjikan 3 hari kerja."

11. Faris: "Banyak kendala yang dialami saat penggunaan aplikasi KasPro. Saya *update* KasPro ke premium sangat sulit dan memakan waktu yang lama. Proses pengecekan data tak kunjung selesai dari pihak KasPro menyebabkan lambatnya *upgrade*. Tidak adanya kejelasan penggunaan saldo. Sudah tiga kali isi paket internet, saldo kesedot tapi paket tidak masuk. Pengisian pulsa juga gagal, saldo berkurang tapi pulsa tidak masuk hingga hari ini. CS hanya bot dan tidak berfungsi. Sudah berulang kali komplain ke Instagram, CS, WA, dan *email*, hasilnya nihil. Semua hanya dibalas dengan chat bot yang tidak memberikan solusi. Aplikasi paling sampah abad ini ya KasPro."
12. Murni: "Mengalami kendala tingkatkan ke premium supaya saldo bisa ditransfer ke rekening/*e-money* lain. Sudah 3 bulan pengajuan, sudah *upload* dokumen KTP dan foto, keterangannya cuma *'on process'* sampai sekarang. Dari pihak KasPro tidak ada penyelesaian sama sekali. Sampai akhirnya saya hubungi pihak verifikasi mereka yaitu TUV Rheinland, mereka justru ada respon dan akan pantau."

Tabel 4.1
Ringkasan permasalahan dari seluruh responden

No	Nama	Permasahan Utama	Respon KasPro	Status Akhir
1	Ahmad	Saldo tidak bisa digunakan, verifikasi gagal	Balasan bot, tidak diproses	Saldo tidak dapat dipakai
2	Arunika	Saldo salah transfer, upgrade akun tertunda	Tidak ada	Tidak ada penyelesaian
3	Pawal	Saldo *top up* tidak masuk	Diabaikan	Diselesaikan oleh KAI

4	Andre	*Top up* tidak masuk	Tidak direspon	Tidak ada tindak lanjut
5	Fharis	Gagal login, OTP tidak valid	Tidak direspon	Aplikasi dihapus
6	Anastasya	Akun terkunci, tidak bisa digunakan	*Email dibalas lama*	Aplikasi dihapus
7	Lody Oji	Upgrade akun tertunda 2 minggu	Direspons setelah anacaman	Akun diproses
8	Cecil	Tidak bisa transfer saldo, verifikasi lambat	"Sedang diproses"	Belum selesai
9	Camilia Firyal	Saldo tidak masuk, tidak bisa login	Tidak ditanggapi	Belum selesai
10	Arunidy	Login sulit, saldo *delay*	Tidak jelas	Tidak digunakam lagi
11	Faris	Premium u*pgrade* tidak diproses, saldo kesedot saat beli paket data dan pulsa, CS tidak membantu	Komplain ke semua *channel,* dibalas bot	Tidak ada penyelesaian
12	Murni	Pengajuan premium 3 bulan tidak diproses, hanya status *'on procces'*	Tidak ada penyelesaian dari KasPro, baru ditanggapi TUV Rheinland	Dalam pemantauan TUV

Sumber: Wawancara kepada narasumber melalui dm instagram

A. Analisis Praktik Sistem Pembayaran Aplikasi KasPro sebagai *Electronic Wallet* di Indonesia ditinjau berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Sistem Pembayaran

Untuk menjawab rumusan masalah pertama mengenai bagaimana praktik sistem pembayaran aplikasi KasPro ditinjau berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Sistem Pembayaran, maka diperlukan suatu kajian mendalam yang mencakup aspek normatif terhadap regulasi tersebut dan implementasi faktualnya dalam praktik penyelenggaraan sistem pembayaran oleh KasPro. Dalam konteks ini, peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan mempertimbangkan fakta-fakta lapangan yang telah diperoleh dari para pengguna aplikasi KasPro.[76]

Penting untuk dipahami bahwa Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 merupakan landasan hukum utama dalam pengaturan sistem pembayaran di Indonesia yang mengatur kewajiban dan standar operasional bagi penyelenggara sistem pembayaran, termasuk penyelenggara uang elektronik seperti KasPro. Peraturan ini memiliki tujuan utama untuk menjamin keamanan transaksi, keandalan sistem, serta perlindungan konsumen.[77]

Dalam konteks ini, peneliti akan menguraikan pelaksanaan sistem pembayaran KasPro berdasarkan prinsip-prinsip utama yang diatur dalam peraturan tersebut, serta mengevaluasi apakah praktik KasPro telah sejalan dengan norma hukum yang berlaku. Kajian ini menjadi sangat penting mengingat peran strategis teknologi keuangan dalam mendukung sistem keuangan nasional yang inklusif, adil, dan terpercaya.

Dalam rangka menilai sejauh mana aplikasi KasPro telah mematuhi ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang

[76] Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran*, 2016.

[77] Bank Indonesia.

Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan 12 pengguna aktif. Secara umum, mayoritas responden melaporkan kendala serius pada mekanisme pengembalian dana *("refund")*, keandalan sistem, serta layanan pengaduan konsumen.

Pertama, terkait pengembalian dana, Pasal 21 PBI mensyaratkan bahwa setiap transaksi gagal atau pembatalan harus direspon dengan pengembalian dana "segera" ke sumber dana asal. Namun, praktik di lapangan jauh dari ideal. Responden seperti Ahmad, Pawal, dan Faris mengaku saldo *top up* mereka tidak segera masuk atau bahkan terblokir tanpa kejelasan waktu *refund.* Beberapa diantaranya baru mendapat pengembalian setelah menghubungi KasPro berulang kali, atau bahkan tidak sama sekali, sehingga menimbulkan frustasi dan kerugian waktu bagi konsumen.

Kedua, kerangka perlindungan konsumen yang diatur dalam Pasal 24 menuntut penyelenggara menyediakan informasi yang memadai dan sistem penanganan keluhan yang cepat dan profesional. Kenyataannya, hampir semua responden menyebut bahwa ketika mereka mengahadapi masalah baik saldo hilang, akun terkunci, maupun kegagalan verifikasi. Jawaban yang diterima hanyalah balasan otomatis dari bot tanpa solusi konkret. Anastasya dan Fharis, misalnya memilih menghapus aplikasi setelah merasa tidak lagi didukung oleh layanan pelanggan.

Selain itu, Pasal 18 menegaskan bahwa sistem pembayaran harus berjalan secara *real time*, akurat, dan dapat ditelusuri. KasPro memang mencatat riwayat transaksi, tetapi gangguan teknis seperti kegagalan OTP, kegagalan *login*, atau transaksi yang akhirnya "tergantung" tanpa status jelas (dialami oleh Fharis, Arunidy, Camilia) menunjukkan bahwa keandalan teknis aplikasi masih dipertanyakan. Kejadian-kejadian ini tidak hanya mengganggu *user experience*, tetapi juga mencederai prinsip transparansi dan akuntabilitas sistem.

Dari sisi pengelolaan dana, Pasal 22 memerintahkan penempatan dana pengguna pada rekening terpisah di bank mitra. Meskipun KasPro mengklaim telah bekerja sama dengan bank terkemuka, tidak ada

dokumentasi terbuka yang menjelaskan mekanisme penempatan dan jaminan keamanan dana konsumen. Banyak responden, termasuk Arunika dan Camilia, sama sekali tidak mengetahui di mana uang mereka "di parkir". Sebuah indikasi minimnya transparansi yang sejatinya menjadi landasan kehati-hatian dalam regulasi.

Terakhir, PBI mewajibkan penyelenggara untuk melaporkan kondisi operasional dan insiden sistem kepada Bank Indonesia secara berkala maupun insidentil (Pasal 28). Namun hingga saat ini, KasPro belum pernah mempublikasikan laporan audit independent atau keterangan resmi atas gangguan teknis yang dialami pengguna. Padahal, pengungkapan tersebut penting untuk membangun kepercayaan public dan memenuhi standar pengawasan regulator.

Secara keseluruhan, evaluasi empiris ini menunjukkan bahwa, meski KasPro telah menempuh langkah awal sebagai dompet elektronik berizin, masih terdapat sejumlah aspek kunci khususnya refund, layanan pengaduan, keandalan sistem, transparansi pengelolaan dana, dan pelaporan audit yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan PBI No. 18/40/PBI/2016. Temuan ini menjadi pijakan kuat bagi rekomendasi perbaikan sistem dan kebijakan internal KasPro guna meningkatkan kepatuhan regulasi dan perlindungan konsumen.

B. Analisis praktik sistem pembayaran aplikasi KasPro sebagai *electronic wallet* di Indonesia ditinjau berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Dalam perspektif hukum ekonomi Islam, prinsip-prinsip seperti keadilan, kejelasan akad, keterbukaan (transparansi), tidak merugikan salah satu pihak *(tadhlim)*, dan kemaslahatan *(maslahah)* menjadi pilar utama dalam kegiatan ekonomi, termasuk dalam sistem pembayaran berbasis teknologi seperti *e-wallet*.[78]

Prinsip keadilan *(al-'adl)* dan tidak merugikan *(laa dharar wa laa dhirar)* dilanggar apabila aplikasi menyebabkan kerugian konsumen

[78] *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)* (Mahkamah Agung Republik Indonesia., 2008).

akibat saldo yang tidak masuk atau fitur yang tidak bisa digunakan padahal pengguna telah melakukan pembayaran. Seperti disampaikan oleh Faris dan Murni, saldo tersedot tanpa hasil serta verifikasi akun yang berlarut-larut menunjukkan praktik yang merugikan dan mengabaikan kemaslahatan.

Dalam prinsip akad yang jelas (akad yang *mu'tabar*), penggunaan aplikasi *e-wallet* semestinya didasari pada akad *wakalah* atau *wakalah bil ujrah*, di mana pengguna memeberikan kuasa kepada penyelenggara untuk mengelola dan memproses dana.[79] Namun, jika layanan pengelolaan dana tidak dijalankan sebagaimana mestinya, maka akad tersebut tidak sah menurut hukum Islam karena pihak yang diberi kuasa (KasPro) tidak menjalankan amanah secara optimal.

Prinsip transparansi *(al-shafafiyah)* juga menjadi catatan penting. Ketidakjelasan status transaksi, proses *upgrade* akun, serta lambatnya respon CS menunjukkan ketidakterbukaan yang bertentangan dengan nilai-nilai syari'ah. Hal ini juga memperlemah unsur kepercayaan *(tsiqah)* antara konsumen dan penyedia layanan.

Prinsip kemaslahatan *(maslahah)* dan tanggung jawab (amanah) menjadi acuan penting dalam hukum ekonomi syari'ah. Ketika sebuah produk *fintech* tidak membawa manfaat yang optimal dan justru menimbulkan *mudharat* (kerugian) pada masyarakat, maka secara prinsip produk tersebut harus diperbaiki atau tidak digunakan.

Analisis dari sudut pandang hukum Islam melalui klasifikasi hukum *taklifi* dan hukum *wadh'i*, maka praktik sistem pembayaran KasPro dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Hukum *Taklifi*, adalah perintah dan larangan dari Allah yang berkaitan dengan perbuatan *mukallaf*, meliputi wajib, haram, sunnah makruh, dan mubah.[80] Dalam konteks penggunaan aplikasi KasPro:

a. Tindakan pengguna untuk melakukan *top up*, verifikasi akun, dan penggunaan *e-wallet* untuk kebutuhan transaksi merupakan hal yang mubah selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah.

[79] Abdul Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

[80] Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Fiqh Islami* (Jakarta: PT Raja Grafindo Pers, 2011).

b. Namun, apabila pengguna mengetahui bahwa sistem *e-wallet* tersebut mengandung unsur penipuan, manipulasi data, atau tidak adanya jaminan hak-hak pengguna (misalnya tidak bisa menarik saldo, respon lambat), maka menggunakan sistem tersebut dapat beralih status menjadi makruh atau bahkan haram, apabila menyebabkan *mudharat* yang nyata dan disengaja.

2) Hukum *Wadh'i*, adalah hukum yang menetapkan sebab, syarat, dan *mani'* (penghalang) terhadap berlakunya suatu hukum. Dalam konteks ini:

a. Sebab: Terjadinya akad antara pengguna dan penyelenggara KasPro ketika pengguna menyetorkan dana untuk ditransaksikan melalui aplikasi.

b. Syarat: Syarat sahnya transaksi meliputi kejelasan akad, kemmapuan sistem dalam menjalankan perintah pengguna, dan adanya perlindungan terhadap dana pengguna.

c. *Mani'*: *Mani'* atau penghalang terjadi apabila sistem tidak mampu menjalankan transaksi sebagaimana mestinya (misalnya dana tidak masuk, akun tidak dapat diakses, dan CS tidak responsive), maka transaksi tersebut batal karena akadnya tidak terpenuhi.

Berdasarkan kajian terhadap konsep hukum *taklifi* dan hukum *wad'i* dalam perspektif ushul fiqh, serta analisis terhadap implementasi akad *wakalah* dalam mekanisme transaksi yang dilakukan melalui aplikasi KasPro, dapat disimpulkan bahwa secara prinsipil akad yang terjadi antara pengguna dan penyedia layanan KasPro memenuhi unsur sahnya akad dalam hukum Islam. Pengguna bertindak sebagai *muwakkil* yang memberikan kuasa, sementara pihak KasPro berperan sebagai *wakil* yang menerima dan menjalankan kuasa atas Tindakan keuangan seperti penyimpanan, transfer, dan pembayaran digital. Objek akad pun jelas, yaitu pelaksanaan transaksi keuangan elektronik dalam sistem layanan KasPro.

Dari sudut pandang hukum *taklifi*, perbuatan pengguna dalam menggunakan KasPro tergolong *mubah*, selama tidak mengandung unsur haram seperti *riba, gharar,* atau *maysir*. Bahkan dalam kondisi tertentu, penggunaan aplikasi ini bisa menjadi wajib, misalnya ketika menjadi

sarana untuk memenuhi kebutuhan pokok ekonomi seperti pembayaran transportasi, tagihan, atau pengiriman dan keluarga.

Dari sisi hukum *wad'i*, transaksi dalam KasPro telah memenuhi unsur sebab *(sabāb)* dan syarat *(syarṭ)* yang menjadikan suatu akad sah menurut syariah, seperti adanya *ijab qabul* digital, kejelasan pihak, kejelasan nominal, dan objek transaksi yang halal. Tidak ditemukan adanya *māni'* (penghalang) yang bersifat prinsipil yang dapat menggugurkan sahnya akad secara struktural. Oleh karena itu, secara teori hukum Islam, *akad wakalah bil ujrah* yang diterapkan dalam aplikasi KasPro dapat dinilai sah, sejauh dijalankan sesuai prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap ketentuan Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan kajian terhadap prinsip Hukum Ekonomi Syariah, dapat disimpulkan bahwa mekanisme transaksi dalam aplikasi KasPro secara umum telah sesuai dengan ketentuan hukum positif dan hukum Islam, baik secara teoritis maupun operasional.

1. Dari sisi regulasi nasional, KasPro sebagai penyedia layanan uang elektronik memenuhi beberapa ketentuan dalam PBI tersebut. Misalnya, pada Pasal 3, diatur bahwa penyelenggara wajib menjaga keandalan sistem, keamanan, dan kelangsungan layanan transaksi pembayaran. KasPro telah menyediakan sistem otorisasi digital, fitur verifikasi pengguna, dan pencatatan transaksi secara otomatis, yang menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip keamanan dan akuntabilitas. Selain itu, Pasal 21 PBI menyebutkan bahwa penyelenggara wajib memastikan dana milik pengguna tersimpan dengan aman dan tercatat sebagai kewajiban kepada pengguna. Dalam hal ini, sistem pencatatan saldo dan penyimpanan dana digital di KasPro menunjukkan adanya upaya menyesuaikan dengan standar akuntansi dan perlindungan pengguna. Meski demikian, dalam praktiknya masih ditemukan beberapa kendala teknis, seperti keterlambatan dalam *top up* atau dana tidak masuk, sebagaimana diadukan sebagian kecil pengguna. Namun temuan ini bersifat kasuistik dan belum cukup untuk menyatakan adanya pelanggaran sistematis terhadap PBI. Terlebih, jumlah responden dalam penelitian ini hanya mencakup dua belas orang, yang membuat penarikan kesimpulan secara general belum dapat dilakukan secara valid secara empiris. Maka dari itu, secara regulatif, aplikasi KasPro dinilai telah beroperasi dalam kerangka hukum yang diatur oleh Bank Indonesia.
2. Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, struktur akad yang digunakan dalam layanan KasPro, yaitu *akad wakalah bil ujrah*, dinilai sah. Hal ini mengacu pada ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000

tentang Wakalah, dan Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Wakalah bil Ujrah, serta diperkuat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), khususnya pada Pasal 456 hingga Pasal 468, yang menjelaskan rukun dan syarat sahnya akad wakalah. Dalam hubungan ini, pengguna bertindak sebagai *muwakkil* (pemberi kuasa), sedangkan pihak penyelenggara KasPro menjadi *wakil* (penerima kuasa) untuk menjalankan transaksi keuangan sesuai izin dan batasan tertentu. Adapun objek akad adalah pelaksanaan layanan keuangan digital, termasuk penyimpanan dana, pengiriman saldo, serta pembayaran tagihan atau layanan. Dalam perspektif hukum *taklifi*, perbuatan pengguna dalam menggunakan aplikasi KasPro berada dalam wilayah *mubāḥ* (boleh), selama tidak digunakan untuk transaksi yang mengandung unsur yang diharamkan seperti *riba, gharar*, atau *maysir*. Dalam kondisi tertentu, penggunaan aplikasi ini bahkan bisa menjadi *wājib* (wajib) apabila menjadi satu-satunya sarana untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang darurat atau primer. Sedangkan dari sudut *hukum wadh'i (mad'i)*, mekanisme dalam KasPro juga telah memenuhi unsur sebab, syarat, dan tidak terdapat penghalang *(māni')* yang membatalkan transaksi secara prinsipil. Sistem otorisasi, kejelasan objek, dan prosedur digital dalam aplikasi mencerminkan adanya sebab dan syarat yang sah secara *syar'i*, sementara tidak ditemukan adanya unsur yang secara eksplisit menjadi penghalang validitas akad. Terkait kemungkinan adanya unsur *maysir*, yaitu praktik spekulasi atau perjudian yang dilarang dalam hukum Islam, tidak ditemukan mekanisme transaksi dalam KasPro yang mengarah pada spekulasi berlebihan, ketidakjelasan hasil, atau pertaruhan atas untung rugi. KasPro tidak menyediakan sistem yang menggiring pengguna untuk memperoleh keuntungan dari ketidakpastian atau permainan peluang seperti halnya judi, namun murni berfungsi sebagai penyedia jasa pemrosesan transaksi keuangan. Oleh karena itu, tidak ditemukan unsur maysir dalam sistem operasional KasPro, selama digunakan sebagaimana mestinya dan bukan untuk kegiatan yang bertentangan dengan syariah.

B. Saran

1. Bagi pihak KasPro sebagai penyelenggara jasa sistem pembayaran digital, perlu melakukan perbaikan sistem secara menyeluruh, khususnya dalam aspek keamanan data, kecepatan layanan verifikasi, dan peningkatan respons layanan pelanggan. Hal ini penting untuk memulihkan kepercayaan publik serta memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.
2. Bagi regulator seperti Bank Indonesia dan OJK, perlu dilakukan audit dan pengawasan lebih intensif terhadap penyelenggara fintech yang sudah mendapatkan izin namun belum menjalankan fungsinya secara maksimal.
3. Bagi masyarakat dan pengguna muslim, sebaiknya lebih selektif dalam memilih aplikasi *e-wallet* dengan mempertimbangkan aspek kejelasan akad, keamanan dana, dan kesesuaian dengan prinsip syariah. Hendaknya aplikasi yang digunakan tidak hanya mudah secara teknis, tetapi juga memenuhi nilai-nilai keadilan, transparansi, dan amanah.
4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan penelitian ini dengan menyertakan analisis kuantitatif mengenai kepuasan pengguna serta perbandingan dengan aplikasi *e-wallet* lain yang berbasis syariah.

Dengan rekomendasi tersebut, diharapkan aplikasi KasPro dan produk keuangan digital lainnya dapat menjadi instrumen yang bukan hanya efisien dan inovatif, namun juga sesuai dengan tuntunan syariah yang membawa kemaslahatan bagi umat.

C. Penutup

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan baik dari segi metode, teori, maupun analisis. Oleh karena itu, penulis dengan rendah hati membuka diri terhadap kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan karya ilmiah ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan doa selama proses penyusunan skripsi ini berlangsung. Semoga penelitian ini

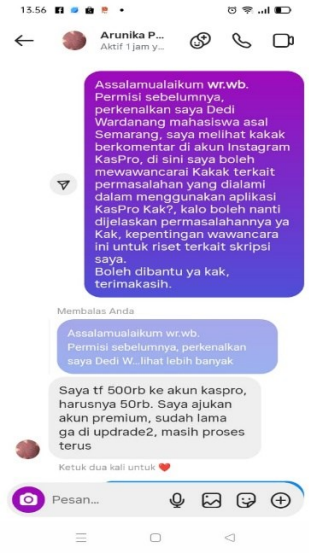
dapat memberikan manfaat, khususnya bagi pengembangan keuangan syariah digital di Indonesia. Aamiin.

LAMPIRAN

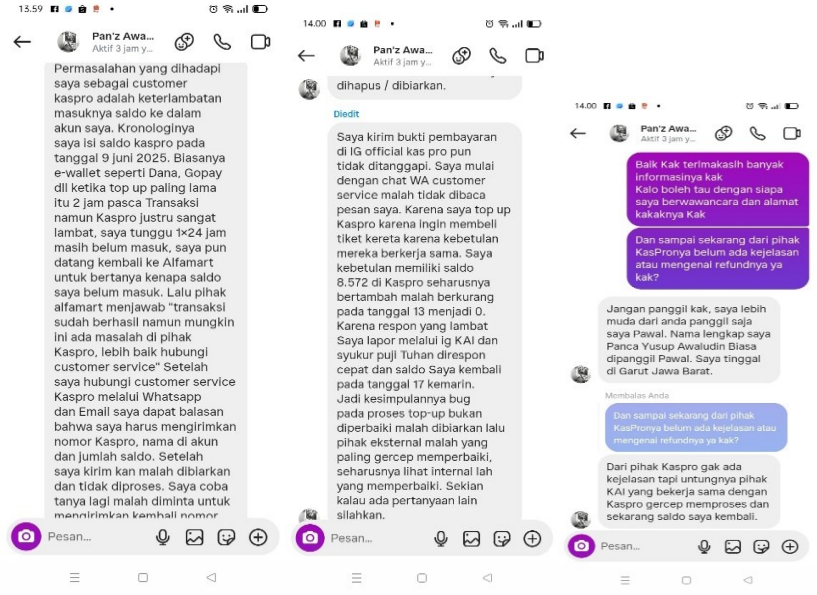
1. Lampiran wawancara melalui dm Instagram dengan Ahmad



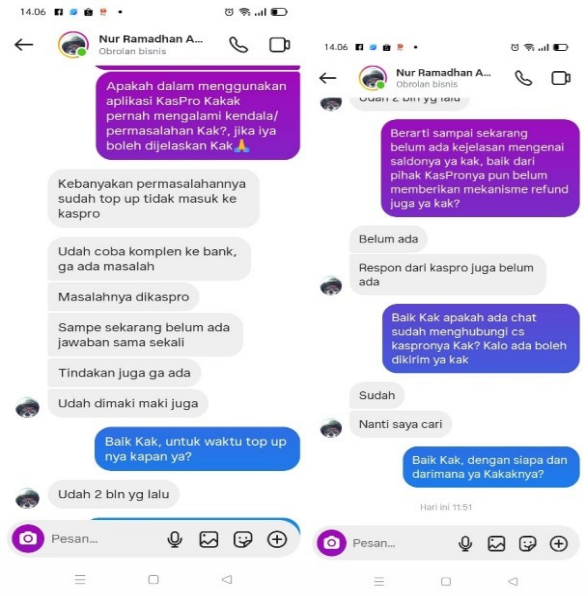
2. Lampiran wawancara melalui dm Instagram dengan Arunika



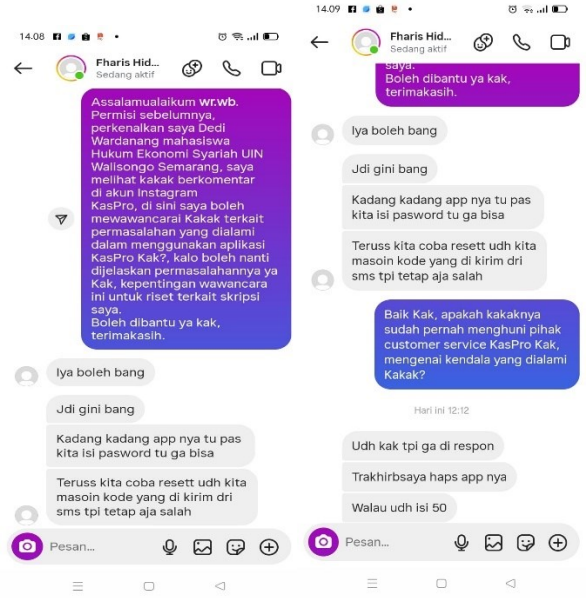
3. Wawancara melalui dm Instagram dengan Pawal



4. Wawancara melalui dm Instagram dengan Andre



5. Wawancara melalui dm Instagram dengan Fharis



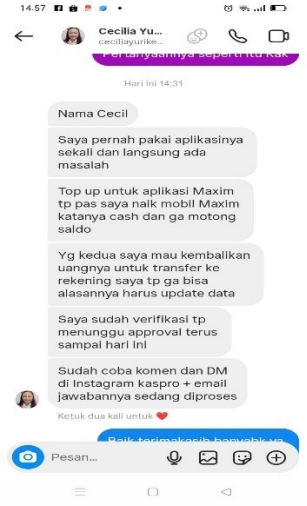
6. Wawancara melalui dm Instagram dengan Arunidy



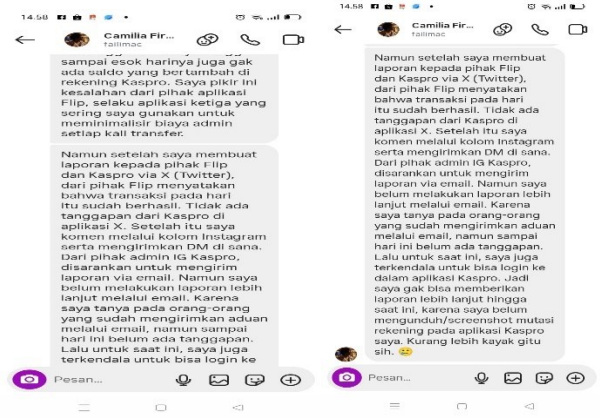
7. Wawancara melalui dm Instagram dengan Anastasya

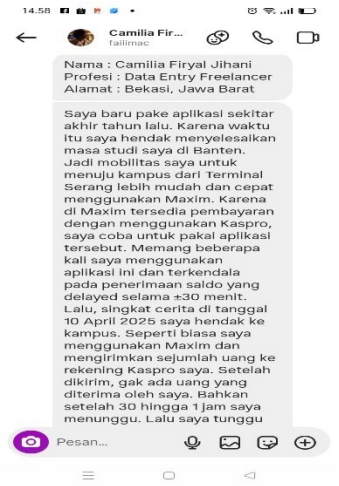


8. Wawancara melalui dm Instagram dengan Cecil

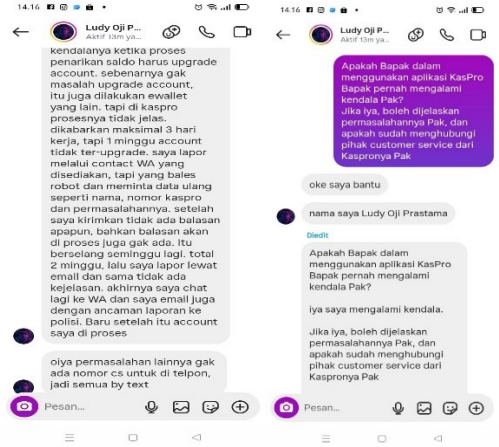


9. Wawancara melalui dm Instagram dengan Camilia

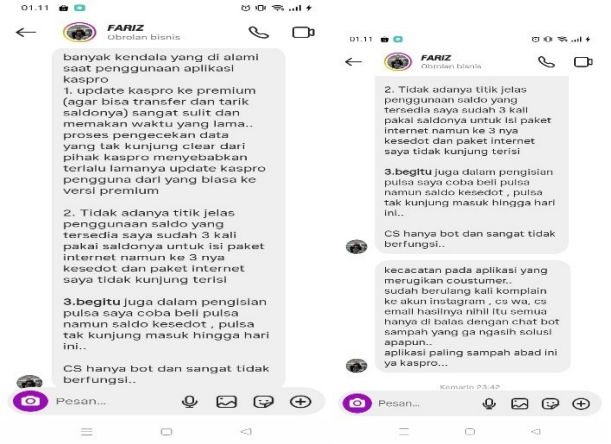




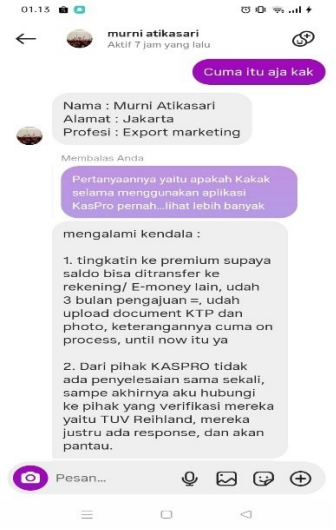
10. Wawancara melalui dm Instagram dengan Lody Oji



11. Lampiran wawancara dengan Faris melalui dm Instagram



12. Wawancara dengan murni melalui dm Instagram



DAFTAR PUSTAKA

A. Djazuli. *Kaedah-Kaedah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2005.

Abdulkadir Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Afif Muamar dan Ari Salman Alparisi. "Electronic Money (E-Money) Dalam Perspektif Maqashid Syariah." *Journal of Islamic Economics Lariba* 3, no. 2 (2017): 76–77.

Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh, Jilid 1*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2007.

Arif, Mizwar Haerun. "Aspek Hukum E-Money Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi E-Commerce." Universitas Airlangga Surabaya, 2003.

Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH). *Laporan Perkembangan Fintech Dan Inklusi Keuangan.* Jakarta, 2023.

Azwar, Sifudin. *Metode Penelitian*. 5th ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Bahri, Asep Saiful. "Konsep Uang Elektronik Dan Peluang Implementasinya Pada Perbankan Syariah (Studi Kritis Terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik)." UIN Syarif Hidayatullah, 2010.

Bank Indonesia. "Daftar Penyelenggara Uang Elektronik Yang Telah Memperoleh Izin Dari Bank Indonesia.," 2023.

———. *Layanan Keuangan Digital Dan Model Agen Dalam Ekosistem Pembayaran Nasional*. Jakarta: Departemen Sitem Pembayaran, 2023.

———. "Literasi Sistem Pembayaran Digital Dan Penggunaan Dompet Elektronik," 2024.

———. *Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang*

Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Jakarta: Bank Indonesia, 2016.

———. *Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran*. Jakarta: PERBANKAN. BI. Pembayaran. Transaksi. Pemrosesan. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5945)., 2016.

———. *Peraturan BI No. 19/10/PBI/2017 Tentang Penerapan APUPPT Bagi Penyelenggara Sistem Pembayaran.* Jakarta: BI, 2017.

———. "Press Release: Implementasi QRIS Sebagai Standar Pembayaran Nasional," 2019.

Bank Negara Indonesia (BNI). "Layanan SMS Banking BNI – Format Dan Prosedur Transaksi.," n.d.

———. *Panduan Penggunaan Virtual Account Untuk Pembayaran Pihak Ketiga.* Jakarta: BNI Corporate Banking Division, 2023.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama RI, n.d.

———. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama RI, 2005.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakalah*. Jakarta: DSN-MUI, 2000.

———. *Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah Bi Al-Ujrah*. Jakarta: DSN-MUI, 2017.

Dewan Syariah Nasional MUI. *Fatwa Dewan Syariah Nasional.Majelis Ulama Indonesia NO: 116IDSN-MUUIW20I7 Tentang Uang Elektronik Syariah*. Jakarta: DEWAN SYARIAH NASIONAT MUI National Sharia Board - lndonesian Council of Ulama, 2017.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Penelitian Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 1989.

Hadikusuma, Sofwan. “Metode Penentuan Akad Pada Transaksi Uang Elektronik.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2021): 806–15. https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2395.

Hasana, Linda Nur. “Kedudukan Hukum Uang Elektronik (E-Money) Dalam Melakukan Transaksi Pembayaran Non Tunai (Analisis Melalui Pendekatan Perundang-Undangan Dan Hukum Islam).” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

Indonesia, Sekretariat Negara Republik. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Jakarta, 2016.

Karim, Abdul. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

KasPro. “Cara Top-Up Saldo KasPro Melalui Gerai Ritel Modern.,” 2024.

———. “Fitur Investasi Emas Digital: GoldPro Pada Aplikasi KasPro,” 2024.

———. “Fitur Kirim Saldo Antar Dompet Digital (e-Wallet Transfer),” 2024.

———. “Layanan Investasi Emas Digital,” 2024. https://kaspro.id.

———. “Panduan Penggunaan Aplikasi KasPro – Fitur Kirim Uang via QR & Barcode.,” 2024.

———. “Pembayaran QRIS,” 2024.

———. “Proses Registrasi Aplikasi KasPro,” 2024.

———. “Syarat Dan Ketentuan Layanan GoldPro,” 2014.

———. “Syarat Dan Ketentuan Penggunaan Aplikasi KasPro (Pembaruan 24 Desember 2024),” 2024.

———. “Syarat Dan Ketentuan Penggunaan KasPro (Versi Diperbarui 24 Desember 2024).,” 2024.

KasPro Indonesia. *Digital Financial Services (LKD) DigiBos*, n.d.

Kementrian Komunikasi dan Informatika RI. *Keamanan Transaksi Elektronik Dalam Sistem Pembayaran Digital.* Jakarta: Kominfo, 2022.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Mahkamah Agung Republik

Indonesia., 2008.

Media Konsumen. “Transfer Melalui Aplikasi KasPro Bank, Saldo Hilang Tidak Ada Kejelasan,” 2019. https://mediakonsumen.com/2019/04/04/surat-pembaca/transfer-melalui-aplikasi-kaspro-bank-saldo-hilang-tidak-ada-kejelasan.

Mulyana, Agus, and Hanhan Wijaya. “Perancangan E-Payment System Pada E-Wallet Menggunakan Kode QR Berbasis Android.” *Komputika : Jurnal Sistem Komputer* 7, no. 2 (2018): 63–69. https://doi.org/10.34010/komputika.v7i2.1511.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Inovasi Keuangan Digital Dan Inklusi Layanan Publik*. Jakarta: OJK, 2022.

———. *Keamanan Dan Verifikasi Dalam Transaksi Keuangan Digital.* Jakarta: OJK, 2022.

———. *Keamanan Transaksi Keuangan Elektronik Pada Fintech*. Jakarta: OJK, 2022.

———. *Literasi Dan Inklusi Keuangan: Strategi Nasional 2021–2025.* Jakarta: OJK, 2021.

———. *Perkembangan Fintech Dalam Penyediaan Layanan Utilitas Digital.* Jakarta: OJK, 2023.

———. “Perkembangan Inklusi Keuangan Digital Di Indonesia.” OJK, 2022.

———. *Perlindungan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan Digital*. Jakarta: OJK Institute, 2023.

———. *Standar Keamanan Pada Transaksi Keuangan Digital Di Indonesia.* Jakarta: OJK, 2022.

———. *Strategi Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan 2021–2025.* Jakarta: OJK, 2021.

Pasti, PT. Solusi. “Punya Rekening Tanpa Pusing Pakai Kaspro Bank.” KASPRO, 2024. https://kaspro.id/home/kasprobank.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). *Sistem Pembayaran Digital*

Terintegrasi Dalam Layanan Air Bersih. Jakarta: Asosiasi PDAM Indonesia, 2023.

PT. Solusi Pasti Indonesia. "Tentang Kaspro." KASPRO, 2025. https://kaspro.id/#about-us.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. *Panduan Penggunaan BNI Mobile Banking Untuk Pembayaran Virtual Account.* Jakarta: Divisi Layanan Digital BNI, 2024.

PT KasPro Internasional. *Layanan DigiBos: Pedoman Agen Dan Mitra LKD.* Jakarta: Divisi Keuangan Digital, 2024.

———. *Panduan Agen DigiBos Dan Sistem Layanan Keuangan Digital.* Jakarta: Divisi Operasional KasPro, 2024.

———. *Panduan Layanan Pembayaran Tagihan Kartu Kredit Di Aplikasi KasPro.* KasPro, 2024.

———. *Panduan Penggunaan Aplikasi KasPro Untuk Pembayaran Tagihan Air.* KasPro, 2024.

———. *Panduan Penggunaan Fitur PLN Pada Aplikasi KasPro.* KasPro, 2024.

Republika.co.id. "KasPro Gandeng KAI Permudah Transaksi Penumpang LRT," 2023.

Rusdiyanto, Aris. "Tinjauan Prinsip Syariah Terhadap Produk E-Money Bank Syariah Mandiri." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

Store, Google Play. "KasPro - Pembayaran Digital," 2024. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.psi.kaspro.app.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.

———. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Sutama. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Ilmu Pendidikan Teoritis Dan Praktis*. Yogyakarta: Ombak, 2016.

Tarantang, Jefry, Rahmad Kurniawan, and Gusti Muhammad Ferry Firdaus. "Electronic Money Sebagai Alat Transaksi Dalam Perspektif Islam." *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 07, no. April (2020): 1–21.

Tasman Series. "Alasan Dan Solusi Maxim Wallet KasPro Tidak Masuk," 2024. https://tasman-series.com/alasan-dan-solusi-maxim-wallet-kaspro-tidak-masuk.

Taufani, Suteki dan Galang. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.

Tazkiyyaturrohmah, Rifqy. "Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern." *Muslim Heritage* 3, no. 1 (2018): 23. https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v3i1.1240.

Wahbah al-Zuhaili. *Ushul Fiqh Islami*. Jakarta: PT Raja Grafindo Pers, 2011.

Zaini, Muhibuddin. "E-Money Dalam Perpektif Hukum Syariah Islam." *JKIH : Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2022): 113–33. https://doi.org/10.55583/jkih.v1i2.236.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Dedi Wardanang
Tempat, Tanggal Lahir	: Purwodadi, 15 Mei 2000
Alamat	: RT/RW 06/06 Kampung Purwodadi Kec. Bangunrejo Kab. Lampung Tengah
Agma	: Islam
Negara	: Indonesia
Kontak	: 082281439734
E-mail	: dediwardanang150500@gmail.com
Riwayat Pendidikan	:

1. TK Al-Istiqomah Purwodadi (lulus tahun 2007)
2. SD Negeri 1 Purwodadi (lulus tahun 2013)
3. SMP Negeri 1 Kalirejo (lulus tahun 2016)
4. SMA Negeri 1 Kalirejo (lulus tahun 2019)

Demikian daftar riwayat hidup yang saya buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 19 Juni 2025



Dedi Wardanang

NIM 1902036128